Penerbit
Yayasan Pendidikan Bima Berilmu

Bahan Ajar Pendidikan Anti Korupsi:

Pendekatan Case-Based Learning Berlandaskan Nilai Maja Labo Dahu

Dr. H. Ibnu Khaldun Sudirman, M.Si.
Nurwahidah, M.Pd.

Bahan Ajar Pendidikan Anti Korupsi:
Pendekatan Case-Based Learning Berlandaskan Nilai Maja Labo Dahu

Penulis:
Dr. Ibnu Khaldun Sudirman, M.Pd.
Nurwahidah, M.Pd.

2025

Bahan Ajar Pendidikan Anti Korupsi:
Pendekatan Case-Based Learning Berlandaskan Nilai Maja Labo Dahu

Penulis:
Dr. Ibnu Khaldun Sudirman, M.Pd.
Nurwahidah, M.Pd.

ISBN:
XXX-XXX-XX-XXXX-X

Editor:
Adi Apriadi Adiansha, M.Pd.

Desain Sampul dan Tata Letak:
Adi Apriadi Adiansha, M.Pd.

Penerbit:
Yayasan Pendidikan Bima Berilmu

Redaksi:
Jalan Lintas Sumbawa Bima, desa Leu, RT. 009, RW. 004, kecamatan Bolo, kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat,Kode post. 84161
Email: bimaberilmu@gmail.com

Cetakan Pertama, Agustus 2025
i-xi + 1-278 hlm, 17.6 x 25 cm
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Pendidikan anti korupsi merupakan salah satu fondasi penting dalam membangun bangsa yang berintegritas. Korupsi tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga melemahkan tatanan sosial, politik, hukum, serta nilai moral masyarakat. Perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan memiliki peran strategis dalam membentuk generasi yang kritis, beretika, dan bertanggung jawab. Melalui penguatan pendidikan anti korupsi, mahasiswa dipersiapkan menjadi agen perubahan yang mampu menginternalisasi nilai integritas dalam kehidupan akademik maupun sosial. Buku bahan ajar ini disusun untuk memberikan landasan konseptual, teoritis, dan praktis mengenai pendidikan anti korupsi dengan pendekatan Case-Based Learning berlandaskan nilai kearifan lokal Maja Labo Dahu. Penyusunan bahan ajar ini juga bertujuan mendukung implementasi Kurikulum KKNI berbasis Outcome-Based Education (OBE), sehingga sesuai dengan kebutuhan pengembangan kompetensi mahasiswa dalam menjawab tantangan zaman.

Bahan ajar ini dirancang secara sistematis untuk memfasilitasi proses pembelajaran yang aktif, partisipatif, dan reflektif. Setiap bab disusun berdasarkan capaian pembelajaran yang diintegrasikan dengan pendekatan studi kasus, sehingga mahasiswa dapat menganalisis fenomena korupsi dalam berbagai dimensi kehidupan. Pendekatan Case-Based Learning

dipilih karena menekankan pada penguasaan konsep melalui pengalaman nyata, mendorong mahasiswa berpikir kritis, dan membangun kemampuan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, nilai-nilai Maja Labo Dahu yang meliputi rasa malu, tanggung jawab, keberanian, dan kejujuran, diintegrasikan sebagai pondasi moral untuk memperkuat karakter mahasiswa. Integrasi ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran kritis bahwa pendidikan anti korupsi tidak hanya sebatas pemahaman kognitif, tetapi juga pembentukan sikap dan perilaku yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya bangsa.

Isi buku ini mencakup dua belas pertemuan yang dirancang sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS). Setiap pertemuan memuat materi utama, aktivitas pembelajaran berbasis kasus, serta instrumen evaluasi yang relevan dengan indikator pencapaian kompetensi. Materi disusun mulai dari pemahaman dasar mengenai korupsi, filosofi Maja Labo Dahu, model pembelajaran Case-Based Learning, hingga analisis kasus nyata di bidang pendidikan, politik, sosial, dan ekonomi. Pada bagian akhir, terdapat refleksi, evaluasi, serta rekomendasi untuk mengembangkan praktik pendidikan anti korupsi di masa mendatang. Struktur bahan ajar ini diharapkan mampu memandu mahasiswa memahami permasalahan korupsi secara komprehensif, sekaligus menginternalisasi nilai-nilai integritas dalam kehidupan akademik dan sosial. Dengan demikian, buku ini tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga transformatif dalam

menanamkan budaya antikorupsi di lingkungan perguruan tinggi.

Penyusunan bahan ajar ini juga mempertimbangkan perkembangan regulasi nasional serta praktik terbaik pendidikan antikorupsi di berbagai negara. Dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan Indonesia, literatur akademik, serta hasil penelitian terbaru, buku ini diharapkan mampu memperkaya khasanah keilmuan pendidikan antikorupsi. Selain itu, integrasi kearifan lokal Maja Labo Dahu memberikan karakteristik yang membedakan bahan ajar ini dengan buku serupa. Nilai lokal tersebut menjadi penguat identitas dan modal sosial yang dapat diadaptasi secara luas dalam konteks pendidikan nasional. Harapan besar disematkan agar bahan ajar ini tidak hanya digunakan sebagai referensi pembelajaran di kelas, tetapi juga menjadi acuan praktis bagi mahasiswa dalam menerapkan nilai integritas dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sejalan dengan visi perguruan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang unggul, berkarakter, dan memiliki daya saing global dengan tetap berpijak pada nilai budaya bangsa.

Ucapan terima kasih yang mendalam disampaikan kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan kontribusi dalam penyusunan bahan ajar ini. Kehadiran buku ini tidak lepas dari kerja sama yang baik antara dosen, tim penyusun, serta lingkungan akademik yang senantiasa mendorong pengembangan pendidikan bermakna. Kritik dan

saran yang konstruktif sangat diharapkan guna penyempurnaan edisi berikutnya, sehingga kualitas bahan ajar dapat terus ditingkatkan sesuai kebutuhan zaman. Semoga bahan ajar ini dapat memberikan manfaat yang luas, khususnya bagi mahasiswa STKIP Taman Siswa Bima, serta secara umum bagi seluruh kalangan akademisi, pendidik, dan pemerhati pendidikan. Akhirnya, semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan, kemudahan, serta kekuatan dalam mewujudkan cita-cita bangsa yang bebas dari korupsi melalui pendidikan yang berkarakter, berintegritas, dan berlandaskan nilai-nilai luhur budaya bangsa.

Bima, 10 September 2025

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....i
KATA PENGANTAR.....iv
DAFTAR ISI viii

BAB I. PENDAHULUAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI.....1
1.1 Latar belakang dan urgensi pendidikan anti korupsi 1
1.2 Konsep dasar korupsi dan dampaknya bagi bangsa.....7
1.3 Peran perguruan tinggi dalam pencegahan korupsi..... 13
1.4 Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)..... 16
1.5 Integrasi budaya lokal dalam pendidikan karakter 19
📌 Aktivitas: Diskusi awal (refleksi korupsi di sekitar mahasiswa) 25
📌 Evaluasi: Kuis singkat & refleksi individu 27

BAB II. KONSEP DASAR KORUPSI DAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI..... 30
2.1 Definisi korupsi menurut UU No. 31 Tahun 1999 & UU No. 20 Tahun 2001 30
2.2 Faktor penyebab korupsi (internal & eksternal) 35
2.3 Tujuan pendidikan anti korupsi 40
2.4 Perbandingan Praktik Pendidikan Anti Korupsi Di Negara Lain 46
📌 Aktivitas: Analisis peraturan hukum 51
📌 Evaluasi: Tugas individu (esai singkat)..... 53

BAB III. NILAI BUDAYA MAJA LABO DAHU SEBAGAI BASIS INTEGRITAS 56
3.1 Sejarah dan filosofi Maja Labo Dahu di Bima 56
3.2 Nilai inti: malu, jujur, tanggung jawab, berani..... 60
3.3 Integrasi nilai lokal dalam karakter mahasiswa..... 65
3.4 Relevansi dengan pendidikan anti korupsi..... 70
📌 Aktivitas: Diskusi kelompok nilai budaya & integritas 74
📌 Evaluasi: Laporan refleksi individu 76

BAB IV. MODEL CASE-BASED LEARNING (CBL) DALAM PENDIDIKAN ANTI KORUPSI 79
4.1 Konsep, prinsip, dan tujuan CBL..... 79
4.2 Tahapan implementasi CBL (case selection, analysis, reflection)..... 83
4.3 Perbedaan CBL dengan PBL dan TBL 89
4.4 Peran dosen & mahasiswa dalam CBL 94
📌 Aktivitas: Simulasi analisis kasus sederhana 99
📌 Evaluasi: Presentasi kelompok singkat 102

BAB V. KORUPSI DALAM DUNIA PENDIDIKAN..... 104
5.1 Bentuk korupsi di sektor pendidikan (mark-up, jual beli ijazah, gratifikasi)..... 104
5.2 Dampak terhadap kualitas pendidikan 108
5.3 Studi kasus korupsi di dunia pendidikan Indonesia..... 112
5.4 Strategi pencegahan di lembaga pendidikan..... 117
📌 Aktivitas: Studi kasus nyata (diskusi kelompok) 121
📌 Evaluasi: Paper mini (2–3 halaman)..... 123

BAB VI. KORUPSI DALAM BIDANG POLITIK DAN PEMERINTAHAN 125
6.1 Korupsi politik: pengertian dan praktik..... 125
6.2 Hambatan partisipasi politik bersih di kalangan muda 129
6.3 Kasus korupsi politik nasional & daerah..... 133
6.4 Peran mahasiswa dalam pencegahan korupsi politik..... 137
📌 Aktivitas: Debat kelas (pro & kontra)..... 141
📌 Evaluasi: Laporan refleksi..... 143

BAB VII. KORUPSI DALAM BIDANG SOSIAL DAN EKONOMI. 145
7.1 Korupsi dalam pelayanan publik (administrasi, birokrasi, kesehatan)..... 145
7.2 Korupsi di bidang ekonomi (suap, pungli, pengadaan barang/jasa)..... 149
7.3 Dampak sosial-ekonomi bagi masyarakat 153
7.4 Perspektif Maja Labo Dahu dalam menolak korupsi 157
📌 Aktivitas: Analisis kasus lokal 161
📌 Evaluasi: Penugasan individu 163

BAB VIII. STRATEGI PENCEGAHAN KORUPSI DI PERGURUAN TINGGI..... 165
8.1 Peran KPK dan kebijakan nasional..... 165
8.2 Perguruan tinggi sebagai benteng integritas..... 169
8.3 Integrasi kurikulum pendidikan anti korupsi 173
8.4 Peran mahasiswa sebagai agen perubahan 177
📌 Aktivitas: Workshop strategi pencegahan..... 181

BAB IX. ANALISIS KASUS NYATA MELALUI CASE-BASED LEARNING..... 186
9.1 Pemilihan kasus nyata (pendidikan, politik, sosial, ekonomi) 186
9.2 Pemetaan aktor, motif, dan dampak 190
9.3 Penyusunan alternatif solusi berbasis nilai Maja Labo Dahu 193
9.4 Presentasi hasil analisis kasus..... 197
📌 Aktivitas: Diskusi kelompok & presentasi 200
📌 Evaluasi: Penilaian berbasis rubrik 202

BAB X. PERAN MAHASISWA DALAM MEMBANGUN BUDAYA INTEGRITAS 205
10.1 Mahasiswa sebagai pelopor gerakan antikorupsi..... 205
10.2 Peran organisasi mahasiswa 209
10.3 Inspirasi gerakan antikorupsi dari pemuda Indonesia..... 212
📌 Aktivitas: Mini project (gerakan integritas di kampus) 216
📌 Evaluasi: Laporan proyek 218

BAB XI. INOVASI MEDIA DAN METODE PENDIDIKAN ANTI KORUPSI..... 221
11.1 Pemanfaatan media digital dalam pendidikan antikorupsi 221
11.2 Role play, simulasi, dan gamifikasi 226
11.3 Civic learning berbasis teknologi 231
11.4 Model pembelajaran hybrid dalam pendidikan antikorupsi 235
📌 Aktivitas: Desain media edukasi sederhana 240
📌 Evaluasi: Presentasi hasil karya 242

BAB XII. REFLEKSI, EVALUASI, DAN REKOMENDASI 245
12.1 Ringkasan hasil pembelajaran 245
12.2 Refleksi nilai Maja Labo Dahu pada mahasiswa 250
12.3 Rekomendasi untuk pendidikan anti korupsi di masa depan 254
12.4 Penilaian akhir (UAS & portofolio) 258
📌 Aktivitas: Forum refleksi kelas 262
📌 Evaluasi: Ujian Akhir Semester (UAS) + portofolio mahasiswa 264
Glosarium (istilah kunci) 267
Daftar Pustaka 276

BAB I. PENDAHULUAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

1.1 Latar belakang dan urgensi pendidikan anti korupsi

Korupsi merupakan salah satu persoalan fundamental yang secara sistematis menghambat pembangunan nasional, melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi negara, serta merusak sendi-sendi moral masyarakat. Fenomena ini tidak hanya bersifat lokal, melainkan juga menjadi isu global yang membutuhkan pendekatan serius dalam dimensi hukum, politik, sosial, dan pendidikan. Di Indonesia, praktik korupsi seringkali terjadi di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, birokrasi, hingga politik, sehingga menimbulkan kerugian material dan immaterial yang sangat besar. Penelitian Santoso, Murdiono, Muhson, dan Nadya (2024) menunjukkan bahwa kualitas pendidikan anti korupsi di sekolah masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi adaptasi kurikulum maupun penerapan nilai integritas. Oleh karena itu, pendidikan anti korupsi perlu diposisikan sebagai strategi jangka panjang untuk membangun karakter generasi muda agar memiliki kesadaran hukum, tanggung jawab sosial, serta keberanian moral dalam menolak praktik korupsi sejak dini.

Pendidikan antikorupsi pada dasarnya tidak hanya berfungsi sebagai instrumen transfer pengetahuan tentang hukum dan regulasi, melainkan juga sebagai sarana pembentukan karakter yang berlandaskan nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab. Khaldun, Taufik, Suparjan, dan

Irawan (2022) menegaskan bahwa buku ajar pendidikan antikorupsi memiliki kontribusi penting dalam memperkenalkan konsep integritas melalui pendekatan kontekstual yang sesuai dengan kultur bangsa. Lebih jauh lagi, perspektif Najih dan Wiryani (2021) memperlihatkan bahwa integrasi kurikulum antikorupsi di sekolah menengah Indonesia masih memerlukan penguatan dalam aspek substansi dan metodologi pembelajaran. Hal ini memperlihatkan adanya urgensi memperkuat pendidikan antikorupsi berbasis pendekatan yang lebih partisipatif, kreatif, dan mampu mendorong mahasiswa serta pelajar untuk berpikir kritis terhadap fenomena korupsi di lingkungannya.

Pendidikan tinggi memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai integritas kepada mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa di masa depan. Perguruan tinggi tidak sekadar mencetak lulusan dengan kompetensi akademik, tetapi juga harus menjadi benteng moral yang mampu menanamkan kesadaran hukum dan etika publik. Sejalan dengan pendapat Albulescu (2024), universitas merupakan aktor penting dalam menumbuhkan partisipasi kewarganegaraan dan demokrasi melalui pendidikan nilai-nilai kejujuran serta tanggung jawab sosial. Penelitian Suyadi, Nuryana, Asmorojati, dan Yudhana (2025) juga memperlihatkan bahwa program berbasis integritas di zona pendidikan mampu memperkuat internalisasi nilai anti korupsi secara sistematis. Hal ini memperkuat urgensi menjadikan pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi bukan

sebagai mata kuliah pilihan, melainkan sebagai kebutuhan strategis dalam membangun generasi yang beradab, kritis, dan berkarakter kuat.

Fenomena korupsi yang terus meningkat dalam sektor publik dan politik memberikan gambaran bahwa upaya represif melalui penegakan hukum belum sepenuhnya efektif. Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan preventif melalui pendidikan yang berbasis nilai integritas. Akhayeva dan Turgunbayeva (2023) menemukan bahwa pendidikan antikorupsi memiliki pengaruh signifikan terhadap persepsi mahasiswa terhadap norma sosial dan hukum, terutama dalam mengurangi kecenderungan anomie. Sementara itu, penelitian Demarest dan Kuppens (2025) menekankan bahwa pendidikan kewarganegaraan di negara demokratis dapat menghadirkan peluang maupun risiko, tergantung pada bagaimana substansi dan metode pembelajaran diimplementasikan. Dengan demikian, pendidikan antikorupsi yang terintegrasi dalam kurikulum perguruan tinggi merupakan upaya preventif untuk memperkuat daya tahan moral mahasiswa terhadap godaan koruptif dalam kehidupan sosial, politik, maupun profesional.

Integrasi nilai budaya lokal dalam pendidikan antikorupsi menjadi salah satu strategi yang relevan dan kontekstual. Nilai Maja Labo Dahu yang berkembang di Bima, misalnya, mengajarkan prinsip malu berbuat salah dan takut melanggar hukum, sehingga dapat dijadikan basis filosofis dalam pembentukan karakter antikorupsi. Hermawansyah, Naro,

Muzakkir, dan Syamsuddin (2025) menegaskan bahwa transformasi nilai Maja Labo Dahu melalui pendidikan keluarga dan masyarakat memiliki peran strategis dalam menanamkan integritas sejak usia dini. Nilai budaya ini dapat memperkuat internalisasi norma sosial, memperkokoh kontrol diri, dan menanamkan rasa tanggung jawab kolektif. Dengan demikian, urgensi pendidikan antikorupsi tidak hanya terletak pada aspek akademis, tetapi juga pada kemampuan mengintegrasikan kearifan lokal dalam membangun benteng moral bangsa.

Penerapan metode pembelajaran inovatif menjadi kunci keberhasilan pendidikan antikorupsi agar tidak bersifat normatif dan monoton. Pendekatan Case-Based Learning (CBL) memberikan peluang besar dalam melatih mahasiswa menganalisis fenomena nyata, mengidentifikasi aktor, motif, serta dampak korupsi, kemudian merumuskan solusi berdasarkan nilai integritas. Abdel-Wahed et al. (2024) menegaskan bahwa integrasi role play dalam CBL mampu meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan kerja sama tim. Hal serupa juga ditemukan oleh Bruen et al. (2025) yang menunjukkan bahwa mahasiswa memperoleh pengalaman signifikan ketika dihadapkan pada kasus nyata melalui pembelajaran berbasis kasus. Dengan demikian, CBL dapat dijadikan metode efektif dalam menyampaikan materi antikorupsi karena menekankan partisipasi aktif, refleksi kritis, serta pengambilan keputusan etis berbasis nilai lokal maupun universal.

Dalam konteks globalisasi dan perkembangan teknologi digital, pendidikan antikorupsi juga harus adaptif dengan pemanfaatan media digital, simulasi, hingga gamifikasi. Stevenson, Chow, Houshyar, dan Sharmin (2024) membuktikan bahwa modul CBL berbasis digital mampu meningkatkan interaktivitas dan keterlibatan mahasiswa dalam pembelajaran. Penelitian Runnerstrom, Denaro, dan DiVincenzo (2024) menambahkan bahwa gamifikasi dan peran bermain dapat memperkuat pengetahuan sekaligus membangun keterikatan emosional mahasiswa terhadap isu etika dan lingkungan. Oleh karena itu, pendidikan antikorupsi di era digital tidak cukup hanya menekankan pada pengetahuan hukum, tetapi juga harus menghadirkan model pembelajaran inovatif yang sesuai dengan generasi mahasiswa saat ini agar lebih efektif dalam menanamkan nilai integritas.

Keterlibatan mahasiswa secara langsung dalam proyek sosial berbasis integritas merupakan strategi penting untuk memastikan transfer nilai dari teori ke praktik. Suyadi, Nuryana, Asmorojati, dan Yudhana (2025) menunjukkan bahwa program driving school yang mengintegrasikan pendidikan antikorupsi mampu memperkuat budaya integritas dalam lingkungan akademik. Penelitian Trisiana, Priyanto, dan Sutoyo (2024) juga memperlihatkan bahwa pendidikan antikorupsi yang diintegrasikan dengan pembelajaran kewarganegaraan berbasis media digital mampu meningkatkan kesadaran kritis mahasiswa. Dengan demikian, urgensi pendidikan antikorupsi tidak hanya

berorientasi pada capaian akademik, tetapi juga menuntut implementasi nyata berupa aksi kolektif mahasiswa sebagai agen perubahan sosial.

Gambar 1. Pendidikan Anti-Korupsi di Indonesia

Secara keseluruhan, pendidikan antikorupsi merupakan kebutuhan mendesak dalam membangun masyarakat yang berintegritas dan berkeadilan. Urgensi ini semakin kuat mengingat tantangan demokrasi dan tata kelola pemerintahan di Indonesia masih rentan terhadap praktik koruptif. Wijaya Mulya dan Pertiwi (2024) menekankan bahwa wacana pendidikan antikorupsi seringkali kembali pada aspek pengendalian diri, sehingga memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif, mencakup aspek moral, sosial, budaya, dan politik. Pendidikan tinggi dengan pendekatan Case-Based Learning yang berlandaskan nilai budaya Maja Labo Dahu dapat

menjadi model alternatif dalam menanamkan integritas mahasiswa. Dengan cara ini, pendidikan antikorupsi tidak hanya membentuk individu yang cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki keberanian moral untuk menolak korupsi dan membangun peradaban bangsa yang beradab.

1.2 Konsep dasar korupsi dan dampaknya bagi bangsa

Korupsi secara konseptual dipahami sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok yang merugikan kepentingan publik. Dalam perspektif hukum Indonesia, korupsi didefinisikan secara jelas dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, yang menegaskan bahwa setiap tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan merugikan keuangan negara termasuk dalam kategori tindak pidana korupsi. Dari sudut pandang sosiologis, korupsi bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga penyakit sosial yang melemahkan struktur moral masyarakat. Menurut Akhayeva dan Turgunbayeva (2023), korupsi berakar pada lemahnya norma sosial dan dapat memicu kondisi anomie yang menurunkan kepatuhan terhadap hukum. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman mengenai korupsi tidak bisa berhenti pada aspek legal formal semata, tetapi harus dipandang sebagai fenomena multidimensional yang mencakup aspek politik, sosial, budaya, dan moralitas publik.

Secara historis, praktik korupsi telah hadir dalam berbagai bentuk sejak masa kolonial hingga era modern, menunjukkan bahwa persoalan ini memiliki akar yang kompleks. Wijaya Mulya dan Pertiwi (2024) menjelaskan bahwa wacana pendidikan antikorupsi di Indonesia cenderung diarahkan pada aspek pengendalian diri, namun seringkali mengabaikan dimensi struktural yang memungkinkan praktik korupsi berlangsung. Perspektif ini penting karena menunjukkan bahwa konsep korupsi tidak hanya tentang individu yang melanggar hukum, tetapi juga berkaitan erat dengan sistem politik, birokrasi, dan budaya yang memberi ruang pada praktik penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, korupsi dapat dipahami sebagai gejala struktural yang terinternalisasi dalam sistem pemerintahan dan memerlukan solusi yang bersifat komprehensif, mulai dari regulasi hukum hingga pendidikan nilai.

Korupsi memiliki karakteristik yang khas, yaitu selalu melibatkan relasi kuasa, kerahasiaan, dan keuntungan pribadi atau kelompok di atas kepentingan publik. Menurut Santoso, Murdiono, Muhson, dan Nadya (2024), faktor internal seperti lemahnya integritas individu dan faktor eksternal seperti lemahnya pengawasan institusional menjadi penyebab utama suburnya praktik korupsi di Indonesia. Dari perspektif psikologi sosial, korupsi juga terkait dengan moral disengagement, yakni mekanisme kognitif yang membuat individu membenarkan tindakan salah dengan berbagai rasionalisasi. Dengan demikian, konsep korupsi tidak bisa dilepaskan dari konteks perilaku

individu, struktur kelembagaan, serta kultur sosial yang membentuk pola interaksi antara individu dan institusi.

Dampak korupsi terhadap bangsa sangat luas dan multidimensional. Dari sisi ekonomi, korupsi menimbulkan kerugian keuangan negara, menurunkan efisiensi birokrasi, serta menghambat investasi. Penelitian Khaldun, Taufik, Suparjan, dan Irawan (2022) menunjukkan bahwa kerugian akibat korupsi tidak hanya berupa kehilangan aset material, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Dari sisi sosial, korupsi memperlebar kesenjangan, menciptakan ketidakadilan distribusi sumber daya, dan melemahkan solidaritas sosial. Dalam jangka panjang, korupsi merusak legitimasi politik serta menurunkan kualitas demokrasi, karena keputusan publik lebih banyak ditentukan oleh transaksi ilegal ketimbang prinsip keadilan dan kepentingan umum.

Sektor pendidikan merupakan salah satu contoh nyata bagaimana korupsi dapat menimbulkan kerusakan struktural. Bentuknya dapat berupa manipulasi anggaran, jual beli ijazah, gratifikasi akademik, hingga praktik nepotisme dalam seleksi jabatan. Trisiana, Priyanto, dan Sutoyo (2024) menegaskan bahwa korupsi di dunia pendidikan berdampak serius pada hilangnya kepercayaan mahasiswa terhadap institusi pendidikan serta menurunkan kualitas pembelajaran. Selain itu, penelitian Albulescu (2024) menunjukkan bahwa pendidikan memiliki peran vital dalam memperkuat partisipasi demokratis, sehingga ketika korupsi merusak institusi pendidikan, maka generasi

muda kehilangan ruang untuk mengembangkan kesadaran kritis dan partisipasi kewarganegaraan. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi dalam sektor pendidikan menjadi salah satu langkah mendasar untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia dan integritas bangsa.

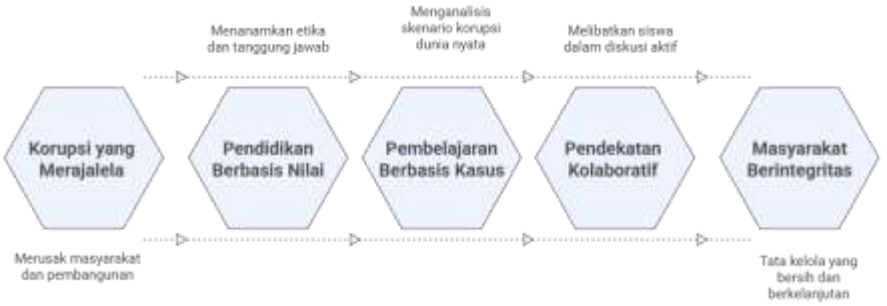

Gambar 2. Memerangi Korupsi Melalui Pendidikan

Korupsi di bidang politik menimbulkan dampak yang lebih kompleks karena melibatkan pengambilan kebijakan publik yang berimplikasi luas terhadap kehidupan masyarakat. Menurut Demarest dan Kuppens (2025), praktik politik yang koruptif mengikis nilai demokrasi dan memperbesar risiko eksklusi sosial, terutama bagi kelompok muda yang kehilangan kepercayaan terhadap proses politik. Kasus korupsi politik di Indonesia menunjukkan bahwa praktik suap, jual beli suara, dan penyalahgunaan anggaran publik menjadi hambatan utama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih. Hal ini bukan hanya merugikan secara material, tetapi juga menurunkan legitimasi pemerintah dan memperlemah partisipasi publik. Jika korupsi politik dibiarkan, maka stabilitas nasional, kualitas

demokrasi, dan pembangunan berkelanjutan akan sulit terwujud.

Selain berdampak pada aspek ekonomi dan politik, korupsi juga mempengaruhi kondisi sosial masyarakat secara langsung. Korupsi pada pelayanan publik, misalnya, menciptakan birokrasi yang lamban, diskriminatif, dan tidak efisien. Akibatnya, masyarakat yang seharusnya mendapatkan pelayanan cepat dan adil harus berhadapan dengan praktik pungutan liar dan suap. Penelitian Hermawansyah, Naro, Muzakkir, dan Syamsuddin (2025) memperlihatkan bahwa nilai budaya lokal seperti Maja Labo Dahu dapat menjadi benteng moral untuk menolak praktik tersebut, karena mengajarkan prinsip malu berbuat salah dan takut melanggar aturan. Dengan menginternalisasi nilai budaya ke dalam pendidikan, diharapkan mahasiswa mampu menolak korupsi tidak hanya berdasarkan norma hukum, tetapi juga atas dasar etika sosial yang tertanam dalam identitas budaya.

Korupsi juga memiliki dampak jangka panjang terhadap kualitas pembangunan bangsa. Negara dengan tingkat korupsi yang tinggi cenderung gagal mencapai pembangunan berkelanjutan karena alokasi anggaran publik tidak tepat sasaran. Menurut penelitian Abdel-Wahed et al. (2024), negara dengan sistem pendidikan berbasis integritas mampu mencetak generasi yang lebih adaptif dan inovatif dalam menghadapi tantangan global. Sebaliknya, korupsi menghambat inovasi, menurunkan produktivitas, dan memperkuat praktik oligarki

yang hanya menguntungkan segelintir pihak. Dalam konteks Indonesia, keberlanjutan pembangunan sangat bergantung pada kemampuan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berbasis nilai integritas. Oleh sebab itu, pendidikan antikorupsi harus dipandang sebagai investasi strategis untuk menjamin keberlanjutan pembangunan nasional.

Dengan mempertimbangkan berbagai dampak negatif tersebut, urgensi pendidikan antikorupsi menjadi semakin jelas. Pendidikan tidak hanya berfungsi untuk mencetak lulusan yang kompeten secara akademik, tetapi juga untuk menumbuhkan kesadaran kritis, etika publik, serta tanggung jawab sosial dalam kehidupan berbangsa. Penelitian Suyadi, Nuryana, Asmorojati, dan Yudhana (2025) memperlihatkan bahwa program pendidikan berbasis integritas mampu menginternalisasi nilai kejujuran dan tanggung jawab secara lebih efektif melalui pendekatan kolaboratif. Oleh karena itu, konsep dasar korupsi yang dipahami dalam kerangka multidimensi harus diimbangi dengan strategi pendidikan yang sistematis, berbasis nilai, dan adaptif dengan perkembangan zaman. Integrasi Case-Based Learning dengan nilai Maja Labo Dahu dapat menjadi solusi yang relevan untuk membangun kesadaran mahasiswa terhadap bahaya korupsi sekaligus memperkuat karakter bangsa yang berintegritas.

1.3 Peran perguruan tinggi dalam pencegahan korupsi

Perguruan tinggi memiliki posisi strategis dalam upaya pencegahan korupsi karena institusi pendidikan tinggi tidak hanya berfungsi menghasilkan lulusan dengan kompetensi akademik, tetapi juga memiliki mandat moral untuk membentuk karakter bangsa yang berintegritas. Universitas dipandang sebagai moral force yang bertugas menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan keberanian menolak praktik curang. Menurut Albulescu (2024), pendidikan tinggi memainkan peran penting dalam memperkuat kewarganegaraan demokratis melalui pengajaran nilai-nilai integritas, keadilan, dan partisipasi publik. Dengan demikian, kampus harus menjadi laboratorium etika di mana mahasiswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga mengalami praktik pembentukan integritas dalam kehidupan akademik sehari-hari.

Upaya pencegahan korupsi melalui perguruan tinggi dapat diwujudkan dalam kurikulum yang terintegrasi, baik sebagai mata kuliah wajib maupun sebagai kompetensi lintas disiplin. Santoso, Murdiono, Muhson, dan Nadya (2024) menunjukkan bahwa pendidikan antikorupsi berbasis kurikulum mampu memberikan pemahaman sistematis kepada mahasiswa mengenai penyebab, dampak, dan strategi pemberantasan korupsi. Selain itu, perguruan tinggi juga perlu mengembangkan modul dan bahan ajar yang kontekstual dengan menggunakan pendekatan partisipatif agar mahasiswa mampu mengaitkan teori dengan fenomena nyata. Dalam

konteks ini, peran dosen tidak hanya sebagai pengajar, melainkan juga sebagai teladan etika yang konsisten menunjukkan perilaku jujur dan transparan.

Metode pembelajaran inovatif, seperti Case-Based Learning, dapat memperkuat peran perguruan tinggi dalam membentuk kesadaran kritis mahasiswa. Bruen et al. (2025) menegaskan bahwa pembelajaran berbasis kasus mendorong mahasiswa untuk menganalisis fenomena nyata, mengidentifikasi aktor koruptif, serta mencari solusi berbasis nilai. Pendekatan ini menjadikan mahasiswa tidak sekadar penerima pengetahuan, melainkan juga penalar aktif yang mampu menghubungkan konsep akademik dengan persoalan sosial-politik di lingkungannya. Dengan melibatkan mahasiswa dalam simulasi, debat, hingga mini project berbasis integritas, perguruan tinggi dapat menciptakan generasi muda yang memiliki keberanian moral dalam menolak praktik koruptif di ruang publik.

Selain aspek kurikulum, perguruan tinggi juga memiliki tanggung jawab untuk membangun budaya akademik yang bersih dari praktik korupsi. Trisiana, Priyanto, dan Sutoyo (2024) menunjukkan bahwa praktik manipulasi data penelitian, jual beli nilai, dan gratifikasi akademik merupakan bentuk korupsi yang perlu diberantas di lingkungan kampus. Oleh karena itu, universitas harus memperkuat sistem tata kelola yang transparan, mulai dari manajemen keuangan, rekrutmen dosen, hingga proses evaluasi akademik. Keteladanan pimpinan

universitas dalam menjaga integritas kelembagaan menjadi faktor penting dalam menumbuhkan budaya antikorupsi.

Perguruan tinggi juga dapat berperan sebagai agen transformasi sosial melalui kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat. Suyadi, Nuryana, Asmorojati, dan Yudhana (2025) menegaskan bahwa riset berbasis integritas mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan publik yang mendorong transparansi dan akuntabilitas. Pengabdian masyarakat yang berbasis pendidikan antikorupsi dapat memperkuat literasi publik sekaligus mendorong keterlibatan mahasiswa dalam gerakan sosial yang menolak praktik koruptif. Dengan demikian, universitas bukan hanya mendidik individu secara akademis, tetapi juga menjadi katalis perubahan sosial yang berdampak luas.

Gambar 3. Memperkuat Peran Perguruan Tinggi dalam Pencegahan Korupsi

Peran mahasiswa sebagai agent of change juga tidak dapat diabaikan. Demarest dan Kuppens (2025) menekankan

bahwa generasi muda memiliki peran vital dalam memperkuat demokrasi, meskipun terdapat risiko eksklusi jika mereka kehilangan kepercayaan pada sistem politik. Perguruan tinggi harus mengarahkan energi kritis mahasiswa ke dalam gerakan yang konstruktif melalui organisasi, forum diskusi, serta proyek sosial berbasis integritas. Nilai budaya lokal seperti Maja Labo Dahu dapat diintegrasikan sebagai kerangka moral yang memperkuat keberanian mahasiswa untuk menolak perilaku koruptif.

Secara keseluruhan, peran perguruan tinggi dalam pencegahan korupsi mencakup empat dimensi utama: penguatan kurikulum antikorupsi, penerapan metode pembelajaran inovatif, pembangunan budaya akademik yang bersih, serta penguatan peran mahasiswa dalam transformasi sosial. Jika dimensi-dimensi ini dijalankan secara konsisten, maka perguruan tinggi dapat menjadi benteng utama dalam melahirkan generasi berintegritas. Dengan demikian, pencegahan korupsi melalui pendidikan tinggi bukan hanya wacana, melainkan agenda strategis untuk membangun peradaban bangsa yang adil, transparan, dan berkeadaban.

1.4 Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) merupakan turunan langsung dari Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang dirumuskan dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan dikembangkan melalui pendekatan Outcome-Based

Education (OBE). Formulasi CPMK dirancang untuk memberikan arah yang jelas mengenai kompetensi yang harus dikuasai mahasiswa setelah menempuh mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Dengan demikian, CPMK tidak hanya menekankan aspek kognitif, tetapi juga aspek sikap, keterampilan umum, dan keterampilan khusus yang mendukung penguatan integritas mahasiswa.

CPMK dalam mata kuliah ini disusun dengan mempertimbangkan urgensi pemberantasan korupsi, peran strategis perguruan tinggi, serta konteks budaya lokal Maja Labo Dahu. Nilai-nilai dasar seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keberanian menjadi fondasi moral yang terintegrasi dengan pendekatan Case-Based Learning (CBL), sehingga mahasiswa tidak sekadar menguasai teori, tetapi juga mampu menerapkannya dalam menganalisis kasus nyata. Pendekatan ini sejalan dengan pernyataan Bruen et al. (2025) yang menegaskan bahwa pembelajaran berbasis kasus efektif dalam menumbuhkan kesadaran kritis, kemampuan berpikir analitis, serta keberanian dalam mengambil keputusan etis.

Secara lebih spesifik, capaian pembelajaran mata kuliah ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Aspek Sikap: Mahasiswa menunjukkan sikap menjunjung tinggi nilai integritas, kejujuran, tanggung jawab, serta internalisasi nilai Maja Labo Dahu dalam kehidupan akademik maupun sosial.

2. Aspek Pengetahuan: Mahasiswa mampu memahami konsep dasar korupsi, regulasi nasional yang mengaturnya, faktor penyebab, serta dampaknya terhadap pembangunan bangsa.
3. Aspek Keterampilan Umum: Mahasiswa mampu berkomunikasi secara efektif, bekerja dalam tim, serta menyusun argumen berbasis data dalam rangka menganalisis fenomena korupsi menggunakan pendekatan CBL.
4. Aspek Keterampilan Khusus: Mahasiswa mampu merancang strategi pencegahan korupsi di lingkungan kampus dan masyarakat dengan mengintegrasikan nilai budaya lokal serta teori pendidikan antikorupsi secara ilmiah.

Gambar 4. Memperkuat Integritas Mahasiswa Melalui Pendidikan Anti-korupsi

Dengan capaian tersebut, diharapkan mahasiswa tidak hanya memahami korupsi sebagai fenomena hukum dan sosial, tetapi juga memiliki keterampilan nyata untuk terlibat dalam gerakan pencegahan korupsi. Suyadi, Nuryana, Asmorojati, dan Yudhana (2025) menegaskan bahwa pendidikan berbasis integritas memiliki dampak signifikan dalam membentuk

karakter mahasiswa yang konsisten menolak praktik-praktik tidak etis. Oleh karena itu, mata kuliah ini menekankan keterpaduan antara aspek teoritis, praktik pembelajaran berbasis kasus, dan internalisasi nilai budaya, sehingga lulusan yang dihasilkan mampu berperan sebagai agen perubahan dalam membangun masyarakat yang berintegritas.

1.5 Integrasi budaya lokal dalam pendidikan karakter

Budaya lokal merupakan sumber nilai yang dapat dijadikan fondasi dalam pembentukan karakter generasi muda, khususnya di lingkungan pendidikan tinggi. Di Indonesia, kearifan lokal tidak hanya berfungsi sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai pedoman moral yang dapat memperkuat pembangunan bangsa. Menurut Hermawansyah, Naro, Muzakkir, dan Syamsuddin (2025), nilai budaya lokal berfungsi sebagai benteng moral yang mencegah perilaku menyimpang karena mengandung ajaran etis yang diwariskan lintas generasi. Salah satu contoh penting adalah falsafah Maja Labo Dahu dari Bima, yang menekankan prinsip "malu berbuat salah dan takut melanggar aturan." Prinsip ini sejalan dengan tujuan pendidikan antikorupsi yang berupaya menumbuhkan integritas dan kesadaran moral. Integrasi nilai budaya lokal ke dalam pendidikan karakter menjadi sangat penting untuk memberikan dasar etis yang kuat, terutama dalam menghadapi tantangan globalisasi yang cenderung mengikis identitas budaya bangsa.

Pendidikan karakter berbasis budaya lokal mampu menciptakan proses internalisasi nilai yang lebih efektif karena dekat dengan pengalaman sehari-hari mahasiswa. Wijaya Mulya dan Pertiwi (2024) menjelaskan bahwa pendidikan antikorupsi di Indonesia seringkali berfokus pada aspek pengendalian diri, tetapi kurang menekankan dimensi struktural yang memungkinkan praktik korupsi berlangsung. Dalam konteks ini, integrasi nilai Maja Labo Dahu dapat berfungsi sebagai instrumen struktural sekaligus kultural yang memperkuat pendidikan karakter. Dengan mengajarkan mahasiswa untuk merasa malu ketika melakukan kesalahan dan takut melanggar aturan sosial maupun hukum, budaya lokal tidak hanya menjadi pelengkap, tetapi inti dari upaya pembangunan karakter yang berintegritas. Nilai yang berasal dari konteks sosial mahasiswa akan lebih mudah dipahami dan diamalkan dibandingkan dengan norma yang hanya disampaikan secara teoretis.

Integrasi budaya lokal dalam pendidikan karakter juga penting untuk memperkuat relevansi kurikulum dengan kebutuhan masyarakat. Albulescu (2024) menekankan bahwa pendidikan berbasis nilai demokratis harus memperhatikan dimensi lokal agar lebih membumi dalam kehidupan sosial. Hal ini berarti, pembentukan karakter mahasiswa tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai yang hidup di masyarakat sekitar. Dengan mengintegrasikan Maja Labo Dahu, mahasiswa tidak hanya diajarkan teori antikorupsi, tetapi juga dibiasakan untuk menilai suatu tindakan berdasarkan etika sosial yang telah

mengakar dalam budaya Bima. Pendekatan ini lebih efektif dibandingkan dengan pendekatan normatif semata, karena pendidikan karakter berbasis budaya lokal memberikan legitimasi sosial sekaligus penguatan identitas diri mahasiswa.

Selain itu, nilai budaya lokal dapat berfungsi sebagai penyeimbang terhadap pengaruh budaya global yang cenderung mengedepankan pragmatisme. Menurut Akhayeva dan Turgunbayeva (2023), globalisasi dapat melemahkan norma sosial jika tidak diimbangi dengan penguatan kearifan lokal. Dalam konteks ini, integrasi Maja Labo Dahu menjadi penting sebagai filter budaya agar mahasiswa tidak terjebak dalam mentalitas permisif yang membuka ruang bagi praktik korupsi. Nilai budaya lokal memberikan kerangka berpikir yang menekankan kehormatan, tanggung jawab, serta penghormatan terhadap aturan. Dengan demikian, pendidikan karakter berbasis nilai lokal tidak hanya membangun individu yang berintegritas, tetapi juga melahirkan generasi yang adaptif sekaligus berakar kuat pada identitas budayanya.

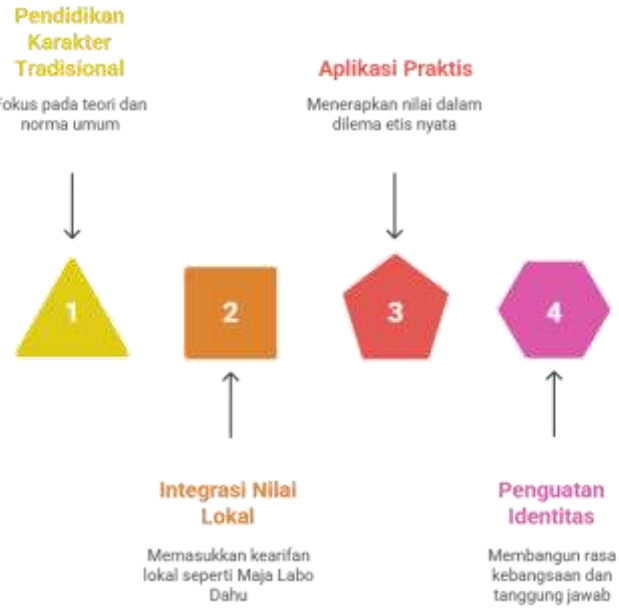

Gambar 5. Integrasi Budaya Lokal dalam Pendidikan Karakter

Perguruan tinggi memiliki peran penting dalam mengintegrasikan budaya lokal ke dalam pendidikan karakter. Trisiana, Priyanto, dan Sutoyo (2024) menegaskan bahwa pendidikan antikorupsi yang efektif harus menyentuh ranah afektif dan psikomotorik, tidak hanya kognitif. Oleh karena itu, penggunaan budaya lokal seperti Maja Labo Dahu dapat menjadi media internalisasi nilai dalam aktivitas pembelajaran. Misalnya, melalui diskusi kasus nyata, mahasiswa diajak mengaitkan prinsip budaya lokal dengan persoalan korupsi kontemporer. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman teoretis, tetapi juga membangun kesadaran praktis mengenai pentingnya integritas dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, budaya lokal berfungsi sebagai jembatan antara teori akademik dan praktik moral.

Lebih lanjut, integrasi budaya lokal juga berfungsi memperkuat daya tahan mahasiswa terhadap dilema etis yang sering muncul dalam kehidupan profesional. Menurut Suyadi, Nuryana, Asmorojati, dan Yudhana (2025), pendidikan berbasis integritas yang menggunakan pendekatan kolaboratif dapat meningkatkan kesadaran moral mahasiswa. Dalam konteks ini, nilai Maja Labo Dahu dapat dijadikan sebagai standar moral ketika mahasiswa menghadapi godaan untuk melakukan kecurangan, seperti plagiarisme, manipulasi data, atau praktik suap. Dengan menanamkan budaya malu ketika berbuat salah, mahasiswa akan lebih waspada dalam mengambil keputusan yang berpotensi menyalahi aturan. Sehingga, pendidikan karakter tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif dalam kehidupan nyata.

Integrasi budaya lokal dalam pendidikan karakter juga memberikan kontribusi terhadap pembangunan identitas nasional. Abdel-Wahed et al. (2024) menekankan bahwa sistem pendidikan yang berbasis integritas berperan penting dalam menyiapkan generasi yang mampu beradaptasi dengan perubahan global. Dengan menjadikan Maja Labo Dahu sebagai bagian dari pendidikan karakter, mahasiswa tidak hanya dibekali dengan kompetensi akademik, tetapi juga identitas budaya yang memperkuat rasa kebangsaan. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa pendidikan antikorupsi tidak hanya menyiapkan mahasiswa sebagai individu yang kompeten, tetapi

juga sebagai warga negara yang bertanggung jawab dalam menjaga keadaban publik.

Selain membentuk karakter individu, integrasi budaya lokal juga memperkuat kohesi sosial di lingkungan kampus. Penelitian Demarest dan Kuppens (2025) menunjukkan bahwa partisipasi aktif pemuda dalam gerakan sosial sangat dipengaruhi oleh adanya norma kolektif yang kuat. Nilai Maja Labo Dahu dapat dijadikan dasar pembentukan komunitas akademik yang menjunjung tinggi integritas, sehingga tercipta solidaritas dalam menolak praktik koruptif. Ketika nilai budaya ini diterapkan secara kolektif, kampus dapat menjadi ruang sosial yang bebas dari praktik korupsi akademik seperti jual beli nilai, gratifikasi, atau nepotisme. Hal ini menunjukkan bahwa budaya lokal tidak hanya bermanfaat untuk individu, tetapi juga untuk membangun struktur sosial yang lebih sehat.

Integrasi budaya lokal dalam pendidikan karakter akhirnya bertujuan untuk menciptakan generasi yang berdaya saing sekaligus berakar pada nilai luhur bangsa. Khaldun, Taufik, Suparjan, dan Irawan (2022) menegaskan bahwa korupsi menimbulkan kerugian tidak hanya dalam aspek material, tetapi juga dalam menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi. Oleh sebab itu, pencegahan korupsi melalui pendidikan harus dilakukan dengan strategi yang holistik, yakni menggabungkan pendidikan formal dengan nilai budaya. Maja Labo Dahu dapat menjadi instrumen strategis untuk membangun kesadaran kritis, memperkuat rasa malu berbuat salah, dan menumbuhkan

keberanian menolak perilaku koruptif. Dengan demikian, integrasi budaya lokal bukan sekadar pelengkap, tetapi landasan utama dalam pendidikan karakter berbasis integritas.

📌 Aktivitas: Diskusi awal (refleksi korupsi di sekitar mahasiswa)

Tujuan Aktivitas

Aktivitas ini dirancang untuk menumbuhkan kesadaran awal mahasiswa mengenai fenomena korupsi yang terjadi di lingkungan terdekat. Mahasiswa diharapkan mampu mengenali bentuk-bentuk perilaku koruptif, baik dalam skala kecil (korupsi akademik) maupun dalam skala besar (korupsi sosial-politik), serta merefleksikan relevansinya dengan nilai integritas dan budaya lokal Maja Labo Dahu.

Deskripsi Aktivitas

Dosen membuka sesi dengan pemutaran video singkat atau pemberitaan aktual mengenai kasus korupsi di Indonesia.

1. Mahasiswa diminta menuliskan pengalaman atau pengamatan pribadi tentang praktik korupsi di lingkungan sekitar, misalnya praktik pungutan liar, gratifikasi kecil, atau kecurangan akademik.
2. Mahasiswa dibagi menjadi beberapa kelompok diskusi (4–6 orang) untuk saling bertukar pengalaman dan mengaitkan fenomena tersebut dengan nilai kejujuran, tanggung jawab, serta prinsip Maja Labo Dahu.

3. Setiap kelompok mempresentasikan hasil refleksinya dalam bentuk poin-poin singkat, dengan menekankan pada akar masalah dan alternatif solusi sederhana.

Pertanyaan Pemantik Diskusi

1. Apa bentuk perilaku koruptif yang pernah diamati di sekitar lingkungan akademik atau sosial?
2. Faktor apa yang menyebabkan praktik tersebut terjadi?
3. Bagaimana dampaknya terhadap kepercayaan dan keadilan sosial?
4. Bagaimana nilai Maja Labo Dahu dapat diterapkan untuk mencegah praktik tersebut?

Luaran Aktivitas

1. Hasil diskusi kelompok dalam bentuk ringkasan refleksi (1–2 halaman).
2. Pemahaman awal mahasiswa tentang relevansi budaya lokal dalam membentuk kesadaran antikorupsi.

Peran Dosen

1. Memfasilitasi diskusi dengan menjaga agar pembahasan tetap fokus dan ilmiah.
2. Memberikan klarifikasi terhadap konsep korupsi dan nilai integritas.
3. Menyimpulkan hasil diskusi sebagai pengantar menuju pembahasan materi inti.

📌 Evaluasi: Kuis singkat & refleksi individu

Tujuan Evaluasi

Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur pemahaman awal mahasiswa mengenai konsep dasar korupsi serta urgensinya, sekaligus menilai kesadaran pribadi mahasiswa terkait praktik koruptif di lingkungan sekitar. Evaluasi juga berfungsi sebagai sarana refleksi diri yang mendorong mahasiswa untuk menginternalisasi nilai integritas, khususnya prinsip Maja Labo Dahu, dalam kehidupan akademik dan sosial.

Bentuk Evaluasi

1. Kuis Singkat
   a. Dilakukan secara tertulis dengan durasi 15–20 menit.
   b. Bentuk soal berupa pilihan ganda, benar–salah, dan isian singkat untuk mengukur pemahaman dasar.
   c. Soal:
      - Apa yang dimaksud dengan korupsi menurut UU No. 31 Tahun 1999?
      - Sebutkan dua faktor utama penyebab terjadinya korupsi!
      - Benar atau salah: Gratifikasi termasuk dalam kategori tindak pidana korupsi.
      - Apa arti filosofi budaya lokal Maja Labo Dahu dalam konteks integritas?
      - Tuliskan satu contoh tindakan kecil yang mencerminkan perilaku koruptif di lingkungan akademik.

2. Refleksi Individu

- Mahasiswa menulis esai singkat (300–400 kata).
- Topik refleksi: "Pengalaman pribadi atau pengamatan saya tentang praktik korupsi di lingkungan sekitar dan bagaimana nilai Maja Labo Dahu dapat menjadi pedoman untuk mencegahnya."
- Refleksi ini menekankan kejujuran mahasiswa dalam mengidentifikasi fenomena nyata, menganalisis dampaknya, serta memberikan solusi berbasis nilai integritas.

Kriteria Penilaian

- Kuis Singkat (50%): ketepatan jawaban sesuai konsep dan regulasi.
- Refleksi Individu (50%): kejelasan analisis, relevansi contoh nyata, serta keterkaitan dengan nilai Maja Labo Dahu.

Peran Dosen

- Menjelaskan instruksi dengan jelas sebelum kuis dan refleksi dimulai.
- Menilai jawaban mahasiswa berdasarkan rubrik penilaian yang transparan.
- Memberikan umpan balik untuk memperkuat pemahaman dan kesadaran integritas.

Luaran Evaluasi

- Skor pemahaman awal mahasiswa mengenai konsep korupsi.
- Dokumen refleksi yang menggambarkan kesadaran individu terhadap praktik korupsi serta komitmen untuk menjunjung integritas.

BAB II. KONSEP DASAR KORUPSI DAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

2.1 Definisi korupsi menurut UU No. 31 Tahun 1999 & UU No. 20 Tahun 2001

Korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang menimbulkan dampak multidimensi terhadap pembangunan bangsa, sehingga definisinya harus dirumuskan secara komprehensif dalam regulasi hukum nasional. Dalam konteks Indonesia, definisi korupsi secara yuridis pertama kali ditegaskan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian diperkuat dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 sebagai perubahan atas undang-undang sebelumnya. Regulasi ini tidak hanya memberikan batasan mengenai makna korupsi, tetapi juga memperinci bentuk-bentuk tindak pidana korupsi yang dapat dijerat hukum, seperti penyalahgunaan wewenang, gratifikasi, hingga perbuatan memperkaya diri sendiri yang merugikan keuangan negara. Menurut Khaldun, Taufik, Suparjan, dan Irawan (2022), pengaturan definisi korupsi dalam undang-undang tersebut menjadi bukti keseriusan negara dalam menempatkan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan yang harus diberantas dengan pendekatan struktural, kultural, dan moral. Dengan demikian, regulasi hukum yang jelas berfungsi sebagai pedoman yuridis

sekaligus pilar etis dalam upaya pencegahan dan penindakan korupsi.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 mendefinisikan korupsi tidak hanya sebatas tindakan penggelapan uang negara, tetapi juga mencakup segala bentuk penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi maupun kelompok yang mengakibatkan kerugian negara. Penjelasan ini mencakup tindak pidana seperti suap, gratifikasi, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, hingga pemerasan. Dengan cakupan yang luas, regulasi ini dirancang untuk menjerat pelaku dari berbagai sektor, baik birokrasi, politik, maupun swasta. Seperti ditegaskan oleh Pertiwi (2024), UU ini sekaligus menjadi instrumen hukum yang memosisikan korupsi sebagai kejahatan serius yang mengancam fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai definisi hukum korupsi sangat penting diajarkan di perguruan tinggi agar mahasiswa memiliki kesadaran hukum sekaligus moral untuk menolak praktik koruptif.

Perubahan melalui UU No. 20 Tahun 2001 mempertegas beberapa poin penting yang sebelumnya belum diatur secara rinci. Salah satunya adalah pengakuan gratifikasi sebagai tindak pidana korupsi apabila tidak dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum mengenai korupsi tidak statis, melainkan dinamis mengikuti perkembangan modus dan praktik yang terjadi dalam masyarakat. Albulescu (2024) menekankan bahwa

undang-undang antikorupsi yang adaptif penting untuk menghadapi kompleksitas kejahatan modern yang semakin variatif. Dengan demikian, UU No. 20 Tahun 2001 memperluas ruang lingkup definisi korupsi sekaligus memperkuat legitimasi KPK sebagai lembaga independen yang memiliki kewenangan dalam pencegahan dan penindakan.

Gambar 6. Definisi Korupsi dalam UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001

Definisi hukum mengenai korupsi sebagaimana termaktub dalam UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001 memiliki dimensi normatif dan operasional. Dimensi normatif menjelaskan bahwa setiap penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi adalah bentuk korupsi, sementara dimensi operasional menguraikan jenis-jenis tindak pidana korupsi yang dapat dikenakan sanksi hukum. Hermawansyah, Naro, Muzakkir, dan Syamsuddin (2025) menegaskan bahwa regulasi ini bukan sekadar rumusan legal, tetapi juga perangkat normatif yang bertujuan untuk membangun budaya integritas di masyarakat. Dengan demikian, pemahaman definisi korupsi dari aspek hukum sekaligus

menegaskan bahwa korupsi adalah kejahatan yang mengkhianati amanah publik dan menghancurkan kepercayaan sosial.

Lebih jauh, definisi korupsi dalam undang-undang tersebut juga harus dipahami dalam kaitannya dengan prinsip keadilan sosial dan demokrasi. Korupsi didefinisikan bukan hanya sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara, tetapi juga sebagai tindakan yang mencederai hak-hak publik. Trisiana, Priyanto, dan Sutoyo (2024) menekankan bahwa praktik korupsi menyebabkan terhambatnya distribusi keadilan sosial, memperlebar kesenjangan, serta melemahkan demokrasi. Dengan demikian, pemahaman terhadap definisi korupsi harus diposisikan dalam kerangka yang lebih luas, yakni sebagai ancaman terhadap tujuan bernegara yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Selain itu, pengaturan definisi korupsi dalam UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001 memberikan dasar yuridis yang kuat bagi penegakan hukum di Indonesia. Menurut Suyadi, Nuryana, Asmorojati, dan Yudhana (2025), regulasi antikorupsi menjadi salah satu elemen strategis dalam upaya membangun generasi berintegritas melalui pendidikan hukum dan pendidikan karakter. Mahasiswa, sebagai calon pemimpin bangsa, perlu memahami bahwa korupsi bukan hanya masalah hukum, tetapi juga masalah moral dan budaya. Dengan

demikian, pengenalan definisi hukum mengenai korupsi sejak dini dapat memperkuat kesadaran kritis mahasiswa untuk menolak praktik yang merugikan bangsa.

Definisi korupsi dalam UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001 juga menekankan pentingnya peran individu dalam mencegah tindak pidana korupsi. Hal ini relevan dengan konsep Maja Labo Dahu, yaitu malu berbuat salah dan takut melanggar aturan, yang dapat dijadikan basis kultural dalam internalisasi nilai integritas. Menurut Wijaya Mulya dan Pertiwi (2024), pendidikan antikorupsi yang mengaitkan nilai hukum dan budaya lokal mampu menghasilkan generasi yang lebih peka terhadap persoalan integritas. Integrasi aspek hukum dan budaya ini sangat penting untuk membangun pemahaman komprehensif mengenai arti korupsi dalam konteks kehidupan sosial.

Lebih jauh lagi, regulasi ini juga menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya dipandang dari sisi perbuatan, tetapi juga dari niat dan motivasi pelaku. UU No. 20 Tahun 2001 memperluas definisi korupsi dengan memasukkan unsur niat untuk memperkaya diri atau orang lain, meskipun tindakan tersebut belum sepenuhnya terealisasi. Abdel-Wahed et al. (2024) menegaskan bahwa pendekatan hukum yang mencakup niat dan potensi kerugian publik memperkuat fungsi preventif dari regulasi antikorupsi. Dengan demikian, mahasiswa dapat belajar bahwa korupsi adalah kejahatan yang berawal dari pola

pikir permisif, sehingga pencegahan harus dimulai dari kesadaran etis individu.

Akhirnya, pemahaman mendalam mengenai definisi korupsi dalam UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001 memberikan fondasi yang kuat bagi upaya pemberantasan korupsi. Demarest dan Kuppens (2025) menekankan bahwa kesadaran hukum generasi muda sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan yang mereka terima. Oleh karena itu, pengajaran mengenai definisi hukum korupsi tidak boleh hanya bersifat tekstual, tetapi harus dikaitkan dengan konteks sosial, budaya, dan moral yang hidup dalam masyarakat. Dengan cara ini, mahasiswa akan mampu memahami bahwa korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga pengkhianatan terhadap nilai luhur bangsa dan ancaman serius bagi keberlangsungan demokrasi serta pembangunan nasional.

2.2 Faktor penyebab korupsi (internal & eksternal)

Faktor penyebab korupsi dapat dibedakan menjadi dua kategori utama, yakni faktor internal yang berasal dari individu pelaku dan faktor eksternal yang berkaitan dengan sistem, lingkungan, serta struktur sosial. Faktor internal meliputi kelemahan moral, rendahnya integritas pribadi, serta orientasi hidup yang berlebihan pada materialisme. Korupsi sering muncul akibat adanya godaan yang tidak mampu dikendalikan oleh individu karena lemahnya sistem nilai internal. Hermawansyah, Naro, Muzakkir, dan Syamsuddin (2025)

menekankan bahwa lemahnya karakter etis seseorang sering kali menjadi akar masalah yang mendorong lahirnya perilaku koruptif. Jika integritas tidak tertanam sejak dini, maka individu cenderung mudah melakukan kompromi terhadap prinsip moral demi keuntungan pribadi. Oleh karena itu, pendidikan berbasis nilai integritas harus menjadi strategi utama dalam pencegahan korupsi di tingkat individu.

Selain aspek moralitas, faktor internal lainnya adalah rendahnya kesadaran hukum. Banyak pelaku tindak pidana korupsi beranggapan bahwa perbuatannya tidak akan terjerat hukum, terutama jika dilakukan dalam lingkup kecil atau didukung oleh relasi sosial tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan hukum yang tidak disertai dengan internalisasi etika akan menghasilkan perilaku permisif terhadap korupsi. Menurut Khaldun, Taufik, Suparjan, dan Irawan (2022), kesenjangan antara pemahaman hukum dan penerapan nilai moral menjadi celah yang dimanfaatkan pelaku untuk melakukan penyimpangan. Dengan demikian, pendidikan hukum dan etika harus saling melengkapi agar mampu membangun kesadaran kolektif yang menolak praktik korupsi.

Faktor internal berikutnya adalah adanya gaya hidup konsumtif dan keinginan berlebih untuk memperkaya diri. Pola hidup materialistik sering kali menuntut individu mencari jalan pintas untuk mendapatkan keuntungan finansial, meskipun dengan cara melanggar hukum. Wijaya Mulya dan Pertiwi (2024) menegaskan bahwa perilaku konsumtif dapat melahirkan

mentalitas serakah yang mendorong individu untuk menyalahgunakan jabatan atau kewenangan. Dalam konteks ini, korupsi bukan hanya dilihat sebagai kejahatan hukum, tetapi juga sebagai manifestasi dari ketidakmampuan individu mengendalikan nafsu dan hasrat pribadi. Karena itu, pembentukan karakter melalui pendidikan antikorupsi menjadi penting untuk menanamkan nilai kesederhanaan dan tanggung jawab sosial.

Selain faktor internal, terdapat pula faktor eksternal yang sangat berpengaruh dalam melanggengkan praktik korupsi, yakni lemahnya sistem birokrasi dan pengawasan. Ketika tata kelola birokrasi tidak berjalan dengan baik, maka peluang penyalahgunaan wewenang semakin besar. Menurut Pertiwi (2024), birokrasi yang tidak transparan dan penuh prosedur berbelit-belit membuka ruang lebar bagi praktik suap dan pungutan liar. Korupsi dalam konteks ini sering muncul sebagai bentuk adaptasi terhadap sistem yang tidak efisien, sehingga praktik ilegal justru dianggap sebagai cara untuk memperlancar urusan. Oleh karena itu, reformasi birokrasi yang menekankan transparansi dan akuntabilitas merupakan langkah fundamental dalam pemberantasan korupsi.

Faktor eksternal lainnya adalah lemahnya penegakan hukum. Banyak kasus korupsi yang tidak ditindaklanjuti secara serius, sehingga menimbulkan kesan bahwa hukum dapat dinegosiasikan. Hal ini menciptakan budaya impunitas yang mendorong individu lain untuk melakukan tindakan serupa.

Albulescu (2024) menjelaskan bahwa ketidaktegasan penegakan hukum menjadi salah satu penyebab utama suburnya praktik korupsi di negara berkembang. Ketika aparat penegak hukum tidak konsisten, maka regulasi antikorupsi kehilangan efektivitasnya. Oleh sebab itu, integritas aparat penegak hukum harus dijaga agar hukum berfungsi sebagai instrumen yang benar-benar mampu mencegah perilaku koruptif.

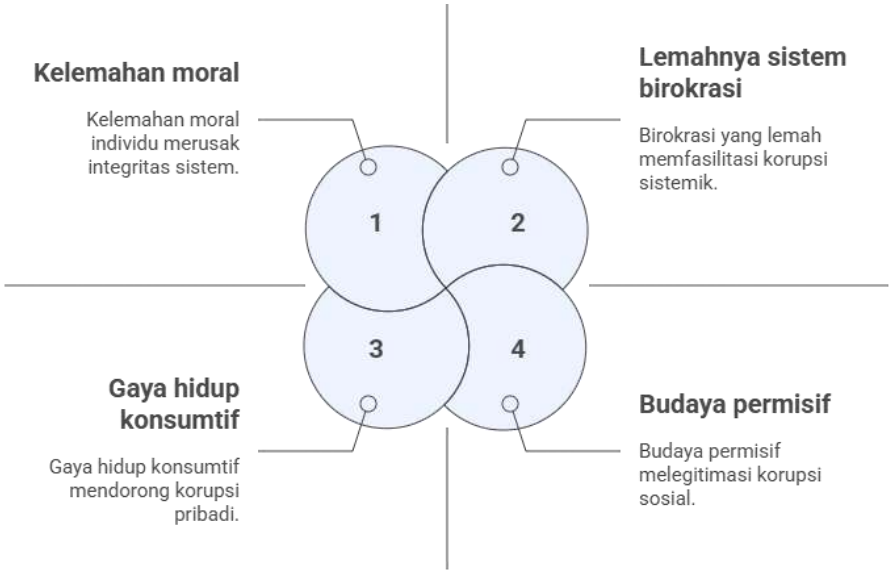

Gambar 7. Faktor Penyebab Korupsi

Korupsi juga dapat disebabkan oleh faktor eksternal berupa budaya permisif dalam masyarakat. Dalam banyak kasus, praktik korupsi dianggap hal biasa karena sudah mengakar dalam struktur sosial. Trisiana, Priyanto, dan Sutoyo (2024) menegaskan bahwa budaya permisif tersebut menciptakan legitimasi sosial terhadap praktik penyimpangan. Misalnya, pemberian hadiah atau gratifikasi kecil sering dianggap wajar,

padahal secara hukum termasuk kategori tindak pidana. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya lahir dari individu, tetapi juga dari budaya kolektif yang tidak kritis terhadap perilaku menyimpang. Oleh karena itu, transformasi budaya melalui pendidikan nilai harus menjadi prioritas untuk membangun lingkungan sosial yang menolak korupsi.

Faktor eksternal lain yang tak kalah penting adalah pengaruh politik. Korupsi politik kerap muncul karena adanya sistem kekuasaan yang terpusat dan minim kontrol publik. Praktik politik transaksional seperti jual beli jabatan, politik uang, atau penyalahgunaan dana publik sering menjadi akar dari korupsi di level birokrasi maupun legislatif. Menurut Suyadi, Nuryana, Asmorojati, dan Yudhana (2025), lemahnya kontrol masyarakat terhadap politik membuka ruang bagi perilaku koruptif para aktor politik. Oleh karena itu, demokrasi harus diperkuat dengan partisipasi publik yang aktif agar korupsi politik dapat diminimalisasi.

Selain itu, faktor eksternal juga dapat dipicu oleh kesenjangan sosial-ekonomi yang tinggi. Ketimpangan pendapatan menciptakan dorongan bagi individu untuk mencari keuntungan ilegal sebagai upaya memperbaiki kondisi ekonomi. Abdel-Wahed et al. (2024) menunjukkan bahwa ketidaksetaraan ekonomi menjadi salah satu penyebab utama meningkatnya kejahatan ekonomi, termasuk korupsi. Dalam konteks ini, korupsi tidak hanya dipandang sebagai kejahatan moral dan hukum, tetapi juga sebagai gejala struktural yang muncul akibat

ketidakadilan dalam distribusi sumber daya. Oleh sebab itu, kebijakan ekonomi yang inklusif menjadi penting untuk mengurangi faktor eksternal yang memicu tindak pidana korupsi.

Akhirnya, faktor internal dan eksternal dalam penyebab korupsi saling berinteraksi dan memperkuat satu sama lain. Individu dengan integritas lemah akan lebih mudah melakukan korupsi ketika sistem birokrasi tidak transparan, penegakan hukum lemah, dan budaya sosial permisif. Demarest dan Kuppens (2025) menekankan bahwa pemberantasan korupsi hanya dapat efektif jika dilakukan melalui pendekatan holistik yang menyasar dimensi individu, sistem, dan budaya. Oleh karena itu, pendidikan antikorupsi berbasis nilai integritas dan budaya lokal seperti Maja Labo Dahu harus diintegrasikan dengan reformasi struktural agar mampu menekan faktor internal maupun eksternal penyebab korupsi.

2.3 Tujuan pendidikan anti korupsi

Pendidikan antikorupsi memiliki tujuan fundamental dalam membangun generasi yang berintegritas dan berkarakter kuat, sehingga mampu menolak segala bentuk penyimpangan moral dan hukum yang berhubungan dengan korupsi. Tujuan utama dari pendidikan ini adalah membentuk kesadaran kritis mahasiswa sebagai agen perubahan yang memahami bahwa korupsi bukan hanya kejahatan hukum, melainkan juga ancaman terhadap nilai-nilai sosial, budaya, dan spiritual bangsa. Menurut

Hermawansyah, Naro, Muzakkir, dan Syamsuddin (2025), pendidikan antikorupsi dirancang untuk menanamkan sikap kejujuran, tanggung jawab, dan rasa malu melakukan kesalahan, sehingga tercipta individu dengan daya tahan moral yang kuat. Dengan pemahaman yang komprehensif, mahasiswa diharapkan memiliki benteng etis yang kokoh dalam menghadapi godaan dan peluang korupsi di masa depan.

Selain membentuk integritas personal, tujuan pendidikan antikorupsi juga diarahkan untuk meningkatkan literasi hukum mahasiswa. Pemahaman terhadap regulasi seperti UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001 menjadi bekal penting agar mahasiswa mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan menolak praktik koruptif dalam kehidupan sehari-hari. Pertiwi (2024) menjelaskan bahwa pemahaman hukum yang disertai kesadaran moral akan memperkuat daya tahan individu terhadap perilaku menyimpang. Dengan demikian, tujuan pendidikan antikorupsi tidak berhenti pada penguasaan teori, tetapi juga penginternalisasian hukum sebagai nilai hidup yang wajib ditegakkan. Hal ini penting agar generasi muda tidak sekadar tahu definisi korupsi, tetapi juga memiliki komitmen nyata untuk menjunjung tinggi hukum dalam tindakan konkret.

Pendidikan antikorupsi juga bertujuan untuk menumbuhkan budaya integritas kolektif di lingkungan akademik. Perguruan tinggi memiliki peran strategis sebagai pusat pengembangan pengetahuan dan pembentukan karakter, sehingga tujuan pendidikan antikorupsi harus mencakup

penciptaan ekosistem kampus yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik penyalahgunaan wewenang. Menurut Trisiana, Priyanto, dan Sutoyo (2024), pendidikan antikorupsi yang diintegrasikan dalam kurikulum mampu membentuk atmosfer akademik yang kondusif untuk menumbuhkan sikap kritis sekaligus etis. Mahasiswa tidak hanya dilatih untuk menolak praktik korupsi, tetapi juga didorong untuk menjadi pelopor budaya kejujuran di lingkungan kampus. Dengan demikian, tujuan ini bersifat kolektif dan berkontribusi pada pembangunan iklim akademik yang sehat.

Tujuan pendidikan antikorupsi selanjutnya adalah memperkuat kesadaran sosial mahasiswa terhadap dampak korupsi. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan, memperlebar kesenjangan sosial, dan merusak kepercayaan publik. Albulescu (2024) menekankan bahwa pendidikan antikorupsi yang baik harus membuat mahasiswa memahami keterkaitan antara perilaku koruptif dengan terpuruknya kesejahteraan masyarakat. Dengan kesadaran tersebut, mahasiswa dapat melihat bahwa korupsi adalah ancaman nyata bagi keadilan sosial dan keberlanjutan pembangunan. Oleh karena itu, tujuan pendidikan ini adalah membekali mahasiswa dengan perspektif sosial yang tajam agar tidak memandang korupsi sebatas pelanggaran hukum, melainkan juga perusak tatanan kehidupan bersama.

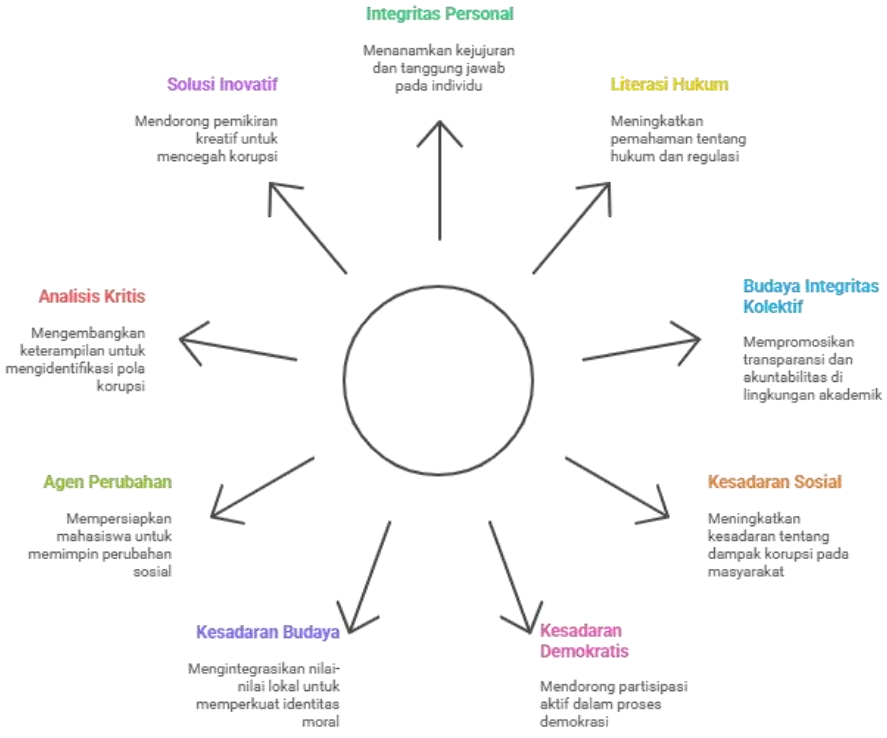

Gambar 8. Tujuan Pendidikan Anti-korupsi

Selain aspek sosial, pendidikan antikorupsi juga memiliki tujuan politik, yakni menanamkan kesadaran demokratis pada mahasiswa. Korupsi sering terjadi dalam ranah politik melalui praktik politik uang, penyalahgunaan kekuasaan, dan transaksi kepentingan yang mengabaikan rakyat. Menurut Suyadi, Nuryana, Asmorojati, dan Yudhana (2025), pendidikan antikorupsi perlu diarahkan untuk membangun generasi muda yang kritis terhadap praktik politik kotor dan berani menolak segala bentuk penyimpangan dalam proses demokrasi. Dengan begitu, mahasiswa tidak hanya menjadi objek dalam sistem politik, tetapi juga menjadi subjek yang mampu menjaga kualitas

demokrasi melalui partisipasi aktif. Tujuan ini penting untuk membentuk budaya politik yang bersih dan berintegritas di masa depan.

Tujuan pendidikan antikorupsi berikutnya adalah memperkuat kesadaran budaya melalui internalisasi nilai lokal seperti Maja Labo Dahu. Filosofi ini mengajarkan rasa malu berbuat salah dan takut melanggar aturan, yang sejalan dengan nilai integritas dalam pencegahan korupsi. Wijaya Mulya dan Pertiwi (2024) menegaskan bahwa integrasi budaya lokal dalam pendidikan antikorupsi mampu memperkuat identitas moral mahasiswa sekaligus menjadikan mereka lebih dekat dengan nilai kearifan lokal. Dengan demikian, tujuan pendidikan antikorupsi tidak hanya bersifat universal, tetapi juga kontekstual, karena mengakar pada nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Hal ini memberikan keunikan sekaligus kekuatan dalam membangun karakter mahasiswa sebagai generasi antikorupsi.

Pendidikan antikorupsi juga bertujuan menyiapkan mahasiswa menjadi agen perubahan di masyarakat. Mahasiswa tidak hanya dituntut memahami teori dan praktik pemberantasan korupsi, tetapi juga dituntut untuk mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sosial. Demarest dan Kuppens (2025) menjelaskan bahwa generasi muda yang dibekali pendidikan antikorupsi memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan sosial yang lebih bersih dan transparan. Oleh karena itu, tujuan pendidikan ini adalah

membentuk mahasiswa yang mampu mentransformasikan nilai integritas ke dalam tindakan nyata, baik di kampus, keluarga, maupun masyarakat. Dengan begitu, mahasiswa dapat berkontribusi secara langsung dalam membangun budaya antikorupsi.

Selain itu, pendidikan antikorupsi memiliki tujuan untuk membangun daya kritis mahasiswa terhadap modus dan pola korupsi yang semakin kompleks. Dalam era modern, praktik korupsi tidak hanya dilakukan secara konvensional, tetapi juga melalui skema canggih yang melibatkan teknologi dan jaringan transnasional. Abdel-Wahed et al. (2024) menegaskan bahwa pendidikan antikorupsi harus membekali mahasiswa dengan kemampuan analisis kritis agar mampu memahami pola korupsi yang tersembunyi dan sistematis. Dengan demikian, mahasiswa akan lebih siap menghadapi tantangan di masa depan sebagai bagian dari masyarakat yang berkomitmen memberantas korupsi.

Akhirnya, tujuan pendidikan antikorupsi adalah menciptakan generasi yang tidak hanya menolak korupsi, tetapi juga membangun alternatif solusi untuk mencegahnya. Menurut Khaldun, Taufik, Suparjan, dan Irawan (2022), pendidikan antikorupsi harus diarahkan pada pengembangan kemampuan problem-solving berbasis etika, hukum, dan nilai budaya. Dengan tujuan ini, mahasiswa tidak hanya menjadi pengkritik sistem, tetapi juga inovator yang mampu merancang strategi pemberantasan korupsi di level mikro maupun makro. Hal ini

menegaskan bahwa pendidikan antikorupsi bukan hanya instrumen preventif, tetapi juga produktif dalam mencetak generasi yang berani, cerdas, dan bermoral tinggi.

2.4 Perbandingan Praktik Pendidikan Anti Korupsi Di Negara Lain

Pendidikan antikorupsi di berbagai negara berkembang dengan pendekatan yang berbeda sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan sistem hukum masing-masing. Perbandingan ini penting untuk memahami strategi efektif yang dapat diadaptasi dalam konteks Indonesia. Di beberapa negara Eropa, pendidikan antikorupsi dimasukkan secara sistematis dalam kurikulum sejak pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Menurut Albulescu (2024), penerapan pendidikan berbasis integritas di Eropa Timur menjadi strategi utama dalam membangun generasi baru yang menolak praktik korupsi, terutama setelah masa transisi dari rezim otoriter menuju demokrasi. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan antikorupsi dapat menjadi instrumen transformasi sosial-politik yang mendasar.

Di Finlandia, pendidikan antikorupsi dijalankan secara tidak langsung melalui penekanan pada pendidikan karakter, kejujuran, dan tanggung jawab dalam sistem pendidikan nasional. Nilai integritas ditanamkan sejak dini melalui kurikulum yang menekankan pembelajaran kolaboratif, transparansi, serta keterbukaan dalam pengambilan keputusan di sekolah. Menurut

Demarest dan Kuppens (2025), keberhasilan Finlandia dalam mencetak masyarakat yang relatif bebas korupsi bukan hanya disebabkan oleh regulasi ketat, tetapi juga oleh sistem pendidikan yang secara konsisten menanamkan etos moral. Dari praktik ini, dapat disimpulkan bahwa pendidikan antikorupsi tidak selalu harus hadir dalam bentuk mata kuliah tersendiri, tetapi dapat terintegrasi dalam sistem pendidikan yang berorientasi pada nilai.

Singapura memberikan contoh berbeda dengan mengedepankan integrasi pendidikan antikorupsi dengan penegakan hukum yang sangat tegas. Pendidikan nilai di sekolah dan universitas diperkuat oleh sistem hukum yang transparan serta bebas intervensi. Khaldun, Taufik, Suparjan, dan Irawan (2022) menjelaskan bahwa efektivitas pendidikan antikorupsi di Singapura sangat ditopang oleh sinergi antara pendidikan moral dan sanksi hukum yang pasti. Mahasiswa tidak hanya diajarkan mengenai konsekuensi etis dari korupsi, tetapi juga diyakinkan bahwa setiap pelanggaran hukum pasti berujung pada hukuman nyata. Pendekatan ini membuktikan bahwa keberhasilan pendidikan antikorupsi sangat bergantung pada konsistensi sistem hukum.

Di Jepang, praktik pendidikan antikorupsi diintegrasikan dengan nilai budaya tradisional seperti disiplin, rasa malu, dan loyalitas terhadap kelompok. Wijaya Mulya dan Pertiwi (2024) menegaskan bahwa pendidikan berbasis budaya lokal Jepang mampu memperkuat karakter mahasiswa agar menolak perilaku

menyimpang. Dalam konteks ini, pendidikan antikorupsi berjalan seiring dengan pendidikan etika yang berakar pada tradisi masyarakat. Relevansi pendekatan Jepang dapat dibandingkan dengan filosofi lokal Maja Labo Dahu di Bima, yang sama-sama menekankan rasa malu dan takut melakukan kesalahan. Hal ini menunjukkan bahwa nilai budaya memiliki potensi besar dalam mendukung pendidikan antikorupsi.

Korea Selatan mengedepankan pendidikan antikorupsi berbasis teknologi dan keterbukaan informasi publik. Pemerintah dan universitas bekerja sama dalam menyediakan platform digital yang memungkinkan mahasiswa dan masyarakat melaporkan indikasi korupsi secara langsung. Menurut Abdel-Wahed et al. (2024), pendekatan ini efektif dalam membangun partisipasi publik serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan dan pemerintah. Integrasi teknologi dalam pendidikan antikorupsi juga memberikan contoh bagaimana inovasi dapat mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pendidikan.

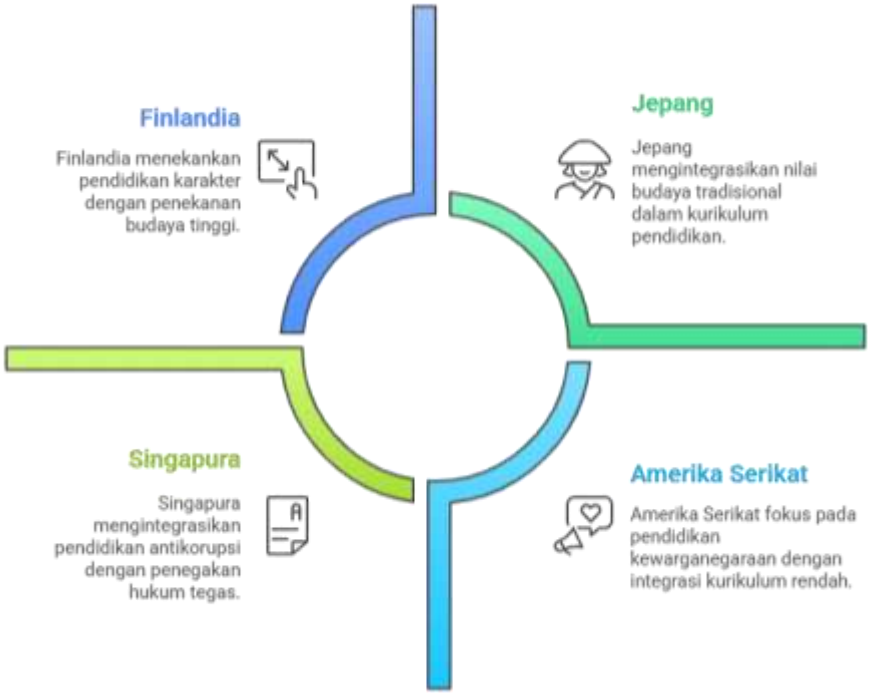

Gambar 9. Strategi Pendidikan Anti-korupsi di Berbagai Negara

Di Amerika Serikat, pendidikan antikorupsi berkembang melalui jalur pendidikan kewarganegaraan dan hukum. Universitas menekankan pentingnya civic education yang membekali mahasiswa dengan keterampilan berpikir kritis, pemahaman konstitusi, dan etika publik. Hermawansyah, Naro, Muzakkir, dan Syamsuddin (2025) menekankan bahwa pendidikan hukum yang dikombinasikan dengan praktik civic engagement mampu membentuk mahasiswa sebagai warga negara yang berani menolak praktik koruptif. Dengan demikian, tujuan pendidikan antikorupsi di Amerika Serikat tidak hanya sebatas menciptakan kesadaran individu, tetapi juga memperkuat budaya demokrasi partisipatif.

India menghadapi tantangan besar dalam pendidikan antikorupsi karena tingginya tingkat korupsi di berbagai sektor. Namun, upaya reformasi dilakukan dengan memasukkan mata kuliah etika publik dalam kurikulum universitas serta kampanye pendidikan berbasis masyarakat. Menurut Trisiana, Priyanto, dan Sutoyo (2024), meskipun implementasi pendidikan antikorupsi di India menghadapi hambatan struktural, kesadaran mahasiswa terhadap dampak korupsi mulai meningkat melalui pendekatan berbasis komunitas. Dari sini dapat dipetik pelajaran bahwa pendidikan antikorupsi tetap dapat berjalan meskipun lingkungan sosial-politik masih menghadapi persoalan serius.

Afrika Selatan memberikan contoh bahwa pendidikan antikorupsi dapat dijalankan melalui sinergi antara universitas, lembaga pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil. Pertiwi (2024) menunjukkan bahwa model kolaborasi ini efektif dalam membangun kesadaran publik, meskipun masih menghadapi kendala ketimpangan sosial. Program pelatihan mahasiswa tentang etika publik dan tanggung jawab sosial digabungkan dengan kegiatan advokasi di masyarakat. Dengan demikian, pendidikan antikorupsi tidak hanya terjadi di ruang kelas, tetapi juga dalam interaksi langsung dengan lingkungan sosial.

Perbandingan praktik pendidikan antikorupsi di berbagai negara menunjukkan bahwa tidak ada satu model tunggal yang dapat diadopsi secara universal. Setiap negara mengembangkan strategi sesuai dengan kebutuhan dan tantangan masing-masing. Menurut Suyadi, Nuryana,

Asmorojati, dan Yudhana (2025), kunci keberhasilan pendidikan antikorupsi adalah konsistensi antara nilai yang diajarkan di ruang kelas dengan praktik nyata dalam sistem sosial dan politik. Dari perspektif ini, Indonesia dapat mengadaptasi pendekatan yang mengintegrasikan nilai budaya lokal seperti Maja Labo Dahu dengan metode pembelajaran modern seperti Case-Based Learning. Pendekatan ini tidak hanya kontekstual, tetapi juga memberikan kekhasan dalam membangun karakter mahasiswa sebagai generasi antikorupsi.

📌 Aktivitas: Analisis peraturan hukum

Tujuan Aktivitas

Aktivitas ini bertujuan agar mahasiswa mampu memahami, menafsirkan, dan mengkritisi regulasi tentang tindak pidana korupsi, khususnya UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001. Selain itu, mahasiswa dilatih untuk menghubungkan substansi hukum dengan konteks sosial, budaya, dan pendidikan, sehingga mereka tidak hanya menghafal pasal-pasal hukum, tetapi juga mampu menilai implementasi serta kelemahannya dalam praktik.

Deskripsi Aktivitas

1. Dosen memberikan pengantar singkat tentang perkembangan regulasi antikorupsi di Indonesia serta peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

2. Mahasiswa dibagi ke dalam kelompok (4–6 orang) dan diberikan teks Undang-Undang terkait, khususnya pasal-pasal yang mendefinisikan korupsi, gratifikasi, penyalahgunaan wewenang, serta ketentuan pidana.
3. Setiap kelompok diminta untuk menganalisis pasal-pasal tersebut berdasarkan tiga aspek:
    - Aspek yuridis: kejelasan norma hukum, jenis tindak pidana, dan sanksi.
    - Aspek sosial: dampak penerapan hukum terhadap masyarakat.
    - Aspek budaya: relevansi hukum dengan nilai Maja Labo Dahu dalam mencegah perilaku koruptif.
4. Kelompok mempresentasikan hasil analisisnya dalam forum kelas, dilanjutkan dengan diskusi terbuka.

Pertanyaan Pemantik Diskusi

- Bagaimana UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001 mendefinisikan korupsi?
- Apakah ketentuan hukum tersebut sudah cukup kuat untuk mencegah tindak pidana korupsi?
- Apa tantangan dalam implementasi UU tersebut di Indonesia?
- Bagaimana prinsip Maja Labo Dahu dapat memperkuat efektivitas penerapan hukum antikorupsi?

Luaran Aktivitas

- Ringkasan analisis kelompok dalam bentuk laporan tertulis (2–3 halaman).
- Peta konsep (mind map) yang menggambarkan hubungan antara regulasi, dampak sosial, dan nilai budaya lokal.

Peran Dosen

- Memfasilitasi pemahaman pasal-pasal penting dengan memberikan konteks historis dan kasus nyata.
- Membimbing diskusi agar tetap fokus pada aspek akademis, bukan sekadar opini umum.
- Menyimpulkan hasil analisis sebagai dasar untuk memahami strategi pencegahan korupsi melalui hukum.

📌 Evaluasi: Tugas individu (esai singkat)

Tujuan Evaluasi

Evaluasi ini bertujuan mengukur kemampuan mahasiswa dalam memahami, menganalisis, dan merefleksikan substansi hukum terkait tindak pidana korupsi berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001, serta keterkaitannya dengan nilai-nilai integritas yang bersumber dari budaya lokal Maja Labo Dahu.

Instruksi Tugas

1. Mahasiswa diminta menulis esai singkat dengan panjang 750–1.000 kata.

2. Esai wajib memuat analisis kritis terhadap pasal-pasal yang relevan dalam UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001, khususnya mengenai definisi korupsi, gratifikasi, dan penyalahgunaan wewenang.
3. Mahasiswa harus mengaitkan analisis tersebut dengan fenomena korupsi aktual di Indonesia, baik dalam bidang pendidikan, politik, maupun pelayanan publik.
4. Esai juga harus menekankan relevansi nilai Maja Labo Dahu sebagai instrumen budaya dalam memperkuat implementasi hukum antikorupsi.
5. Esai ditulis dengan bahasa akademis, sistematis, serta mencantumkan minimal 5 referensi dari jurnal, buku, atau peraturan perundang-undangan.

Pertanyaan Panduan

- Bagaimana definisi korupsi menurut undang-undang dibandingkan dengan pemahaman umum masyarakat?
- Apa kelemahan dan kelebihan regulasi hukum antikorupsi di Indonesia?
- Mengapa masih banyak kasus korupsi meskipun perangkat hukum sudah ada?
- Bagaimana nilai Maja Labo Dahu dapat memperkuat kesadaran hukum mahasiswa terhadap bahaya korupsi?

Kriteria Penilaian

- Pemahaman konsep hukum (30%): Ketepatan dalam menjelaskan pasal-pasal dan regulasi terkait.
- Analisis kritis (30%): Kemampuan mengidentifikasi kelebihan, kelemahan, dan tantangan implementasi hukum.
- Integrasi nilai budaya (20%): Kesesuaian dalam menghubungkan konsep hukum dengan nilai Maja Labo Dahu.
- Kualitas akademik (20%): Kejelasan argumentasi, sistematika penulisan, penggunaan sumber ilmiah, dan kerapian format.

Luaran Tugas

- Esai singkat (750–1.000 kata) dalam format akademik (Times New Roman, 12 pt, spasi 1,5, sitasi APA/Chicago).
- Mahasiswa diharapkan mampu menunjukkan pemahaman mendalam tentang hukum antikorupsi sekaligus mengaitkannya dengan konteks sosial-budaya.

BAB III. NILAI BUDAYA MAJA LABO DAHU SEBAGAI BASIS INTEGRITAS

3.1 Sejarah dan filosofi Maja Labo Dahu di Bima

Bima sebagai salah satu daerah di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, memiliki kekayaan budaya yang sangat kental dengan nilai-nilai moral dan etika yang diwariskan dari generasi ke generasi. Salah satu konsep budaya yang paling menonjol adalah falsafah Maja Labo Dahu, sebuah ungkapan lokal yang secara harfiah berarti "malu dan takut." Menurut Syamsuddin (2024), falsafah ini bukan sekadar ungkapan tradisional, tetapi juga merupakan sistem nilai yang mengatur perilaku masyarakat dalam kehidupan sosial, politik, dan keagamaan. Sejak masa Kesultanan Bima, Maja Labo Dahu berfungsi sebagai landasan etika yang menegakkan norma kejujuran, rasa tanggung jawab, serta penghormatan terhadap hukum dan agama. Dengan demikian, sejarah falsafah ini tidak hanya mencerminkan identitas masyarakat Bima, tetapi juga menjadi benteng moral dalam menghadapi tantangan modernitas.

Nilai Maja Labo Dahu memiliki akar historis yang kuat dalam perkembangan Islam di Bima. Menurut Khaldun, Taufik, Suparjan, dan Irawan (2022), proses islamisasi yang berlangsung sejak abad ke-17 telah memberikan pengaruh signifikan dalam membentuk makna filosofis Maja Labo Dahu. Konsep "malu" dimaknai sebagai kontrol diri agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang agama, sedangkan "takut" dimaknai sebagai

kesadaran spiritual bahwa setiap perbuatan manusia diawasi oleh Allah. Dengan integrasi nilai Islam ini, Maja Labo Dahu berkembang menjadi landasan moral yang melampaui batas adat dan menyatu dengan prinsip keagamaan. Transformasi ini menjadikan filosofi tersebut lebih kuat dan relevan dalam membentuk perilaku sosial yang berintegritas.

Sejarah panjang Maja Labo Dahu juga berkaitan dengan struktur pemerintahan tradisional di Kesultanan Bima. Menurut Hamdan (2023), Kesultanan Bima menerapkan prinsip ini dalam mengatur kehidupan birokrasi, termasuk dalam pengawasan aparat kerajaan. Para pejabat kerajaan diwajibkan menanamkan rasa malu untuk tidak menyalahgunakan wewenang, serta rasa takut terhadap sanksi moral dan hukum apabila melakukan pelanggaran. Dengan demikian, Maja Labo Dahu berperan sebagai instrumen pengendali sosial yang efektif dalam mencegah praktik penyimpangan kekuasaan. Konteks historis ini menunjukkan bahwa falsafah tersebut sejak lama telah digunakan sebagai mekanisme antikorupsi berbasis budaya.

Gambar 10. Memperkuat Integritas dengan Maja Labo Dahu

Dalam konteks sosial masyarakat Bima, Maja Labo Dahu berfungsi sebagai pengikat solidaritas komunal. Menurut Pertiwi (2024), nilai malu dan takut tidak hanya bersifat personal, tetapi juga bersifat kolektif karena setiap individu merasa memiliki tanggung jawab untuk menjaga nama baik keluarga, komunitas, dan daerah. Rasa malu bukan hanya muncul ketika melanggar norma, tetapi juga ketika gagal menjalankan peran sosial sesuai ekspektasi masyarakat. Sementara itu, rasa takut berfungsi sebagai pengingat akan konsekuensi spiritual dan sosial dari setiap tindakan. Kombinasi keduanya membentuk tatanan sosial yang harmonis, di mana perilaku menyimpang dapat diminimalkan melalui kontrol sosial berbasis nilai budaya.

Filosofi Maja Labo Dahu juga dapat dipahami sebagai bentuk pendidikan karakter tradisional. Menurut Suyadi, Nuryana, Asmorojati, dan Yudhana (2025), pendidikan berbasis nilai lokal memiliki potensi besar dalam memperkuat integritas generasi muda. Dengan menanamkan rasa malu ketika berbuat salah dan rasa takut terhadap akibat moral maupun hukum, mahasiswa dapat membangun kesadaran diri untuk menghindari perilaku koruptif. Dalam hal ini, Maja Labo Dahu sejajar dengan konsep pendidikan antikorupsi modern, karena keduanya menekankan pada pembentukan kesadaran moral sejak dini. Perbedaan utamanya hanya terletak pada pendekatan: pendidikan antikorupsi modern berbasis kurikulum formal, sementara Maja Labo Dahu berbasis kearifan lokal.

Seiring dengan perkembangan globalisasi, nilai Maja Labo Dahu menghadapi tantangan dalam mempertahankan relevansinya. Menurut Albulescu (2024), globalisasi seringkali mendorong nilai individualisme dan materialisme yang dapat melemahkan sistem nilai tradisional. Namun, Maja Labo Dahu tetap bertahan sebagai pedoman moral karena memiliki fleksibilitas untuk beradaptasi dengan kondisi zaman. Generasi muda di Bima, khususnya mahasiswa, masih melihat filosofi ini sebagai pedoman etis yang dapat memperkuat identitas budaya sekaligus mencegah perilaku koruptif. Dengan demikian, Maja Labo Dahu memiliki posisi strategis dalam menjawab tantangan pendidikan karakter di era modern.

Filosofi ini juga memiliki dimensi politis. Menurut Wijaya Mulya dan Pertiwi (2024), nilai malu dan takut yang terkandung dalam Maja Labo Dahu dapat dijadikan basis dalam membangun kepemimpinan yang bersih. Seorang pemimpin yang berlandaskan filosofi ini akan menghindari penyalahgunaan jabatan karena rasa malu terhadap rakyat dan rasa takut terhadap hukuman moral maupun spiritual. Oleh karena itu, Maja Labo Dahu relevan dijadikan sebagai kerangka etika politik yang sejalan dengan tujuan pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi.

Selain itu, filosofi Maja Labo Dahu juga mencerminkan pandangan hidup masyarakat Bima yang menekankan keseimbangan antara individu, masyarakat, dan Tuhan. Menurut Hermawansyah, Naro, Muzakkir, dan Syamsuddin (2025),

integritas individu tidak hanya dilihat dari ketaatan terhadap hukum negara, tetapi juga keselarasan dengan norma sosial dan spiritual. Dengan kata lain, seseorang dianggap berintegritas apabila ia mampu menjaga kehormatan dirinya, keluarganya, dan komunitasnya berdasarkan prinsip malu dan takut. Konsep ini sejalan dengan paradigma pendidikan karakter berbasis multikultural yang menekankan keseimbangan antara aspek personal, sosial, dan religius.

Pada akhirnya, sejarah dan filosofi Maja Labo Dahu di Bima menunjukkan bahwa nilai budaya lokal dapat menjadi fondasi kuat dalam membangun masyarakat yang berintegritas. Menurut Trisiana, Priyanto, dan Sutoyo (2024), pendidikan antikorupsi yang terintegrasi dengan nilai budaya lokal lebih efektif dibandingkan pendekatan normatif semata, karena memiliki kedekatan emosional dengan masyarakat. Dengan menjadikan Maja Labo Dahu sebagai bagian dari pendidikan formal, perguruan tinggi tidak hanya melestarikan warisan budaya, tetapi juga memperkuat peranannya dalam mencegah korupsi. Oleh karena itu, filosofi ini harus terus dikaji, diinternalisasi, dan dikembangkan dalam kerangka pendidikan antikorupsi yang berbasis kearifan lokal.

3.2 Nilai inti: malu, jujur, tanggung jawab, berani

Nilai inti pertama dalam falsafah Maja Labo Dahu adalah malu (maja), yang berfungsi sebagai mekanisme pengendalian moral untuk menghindari perilaku menyimpang. Dalam tradisi

masyarakat Bima, rasa malu bukan sekadar perasaan psikologis, melainkan norma sosial yang melekat pada identitas individu. Menurut Syamsuddin (2024), rasa malu dipahami sebagai kesadaran diri terhadap konsekuensi sosial dan spiritual apabila melakukan perbuatan tercela. Malu juga menjadi alat kontrol sosial yang efektif karena setiap individu berusaha menjaga kehormatan keluarga dan komunitasnya. Dengan menumbuhkan rasa malu, mahasiswa dapat menginternalisasi nilai integritas sehingga tidak tergoda untuk melakukan praktik-praktik koruptif dalam kehidupan akademik maupun sosial.

Nilai jujur merupakan landasan kedua yang menegaskan pentingnya transparansi dan kepercayaan dalam hubungan sosial. Dalam filosofi Maja Labo Dahu, kejujuran tidak hanya bermakna berkata benar, tetapi juga konsistensi antara pikiran, ucapan, dan tindakan. Menurut Suyadi, Nuryana, Asmorojati, dan Yudhana (2025), kejujuran adalah aspek fundamental pendidikan karakter karena berfungsi sebagai fondasi bagi nilai-nilai moral lainnya. Dalam konteks pendidikan antikorupsi, kejujuran menjadi indikator utama dalam mencegah praktik kecurangan akademik, manipulasi data, maupun penyalahgunaan wewenang. Mahasiswa yang terbiasa menjunjung tinggi kejujuran akan lebih siap menjadi agen perubahan yang mampu melawan budaya korupsi secara konsisten.

Nilai ketiga adalah tanggung jawab, yang menekankan kewajiban individu untuk menjalankan perannya dengan penuh

kesadaran. Dalam masyarakat Bima, tanggung jawab dipandang sebagai bentuk pengabdian tidak hanya kepada diri sendiri, tetapi juga kepada keluarga, masyarakat, dan Tuhan. Menurut Hermawansyah, Naro, Muzakkir, dan Syamsuddin (2025), tanggung jawab merupakan prinsip yang menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban seseorang. Mahasiswa yang memiliki rasa tanggung jawab akan menunjukkan kedisiplinan, komitmen, serta integritas dalam setiap tugas akademik maupun sosial. Dalam kerangka pendidikan antikorupsi, tanggung jawab menjadi nilai yang mencegah individu dari sikap acuh tak acuh terhadap praktik penyimpangan.

Nilai inti keempat adalah berani, yang berarti keberanian moral untuk menegakkan kebenaran sekalipun menghadapi risiko sosial atau politik. Dalam filosofi Maja Labo Dahu, berani bukanlah tindakan nekat, tetapi keberanian yang berlandaskan kebenaran dan keadilan. Menurut Khaldun, Taufik, Suparjan, dan Irawan (2022), keberanian moral sangat diperlukan untuk menghadapi tekanan eksternal yang dapat menggoyahkan integritas individu. Mahasiswa yang berani akan memiliki kekuatan untuk menolak godaan suap, gratifikasi, maupun kolusi, sekaligus mampu menyuarakan aspirasi dalam memperjuangkan keadilan. Nilai berani ini menjadi benteng terakhir ketika rasa malu, jujur, dan tanggung jawab diuji dalam situasi nyata.

Keempat nilai inti tersebut saling terkait dan membentuk satu kesatuan etika yang kokoh. Malu menjadi pengendali awal, jujur menegakkan keaslian perilaku, tanggung jawab memastikan konsistensi peran, dan berani memperkuat komitmen menghadapi tekanan. Menurut Trisiana, Priyanto, dan Sutoyo (2024), sinergi nilai-nilai ini menghasilkan profil individu yang berintegritas tinggi, yang tidak mudah tergoyahkan oleh kepentingan pragmatis. Dengan demikian, Maja Labo Dahu dapat dipahami sebagai kerangka etika komprehensif yang mampu memperkuat pendidikan antikorupsi, baik di level perguruan tinggi maupun dalam kehidupan berbangsa.

Dalam konteks pendidikan tinggi, nilai malu dapat diimplementasikan melalui pembiasaan sikap akademik yang menjunjung etika, seperti menghindari plagiarisme, tidak melakukan kecurangan ujian, serta menjaga etika komunikasi. Menurut Pertiwi (2024), penerapan rasa malu di perguruan tinggi merupakan langkah strategis untuk menciptakan budaya akademik yang bersih dari praktik koruptif. Dengan demikian, mahasiswa terbiasa menginternalisasi rasa malu sebagai pedoman moral yang melekat dalam aktivitas sehari-hari.

Gambar 11. Memperkuat Pendidikan Anti-korupsi dengan Maja Labo Dahu

Kejujuran dapat diperkuat melalui sistem evaluasi yang transparan serta pembelajaran berbasis kasus nyata. Menurut Wijaya Mulya dan Pertiwi (2024), pendidikan antikorupsi harus menekankan keterbukaan dan akuntabilitas agar mahasiswa terbiasa berlaku jujur dalam setiap proses akademik. Melalui pendekatan Case-Based Learning (CBL), mahasiswa diajak menghadapi dilema etis yang menuntut kejujuran dalam pengambilan keputusan. Dengan latihan berulang, kejujuran akan tertanam sebagai habitus yang menjadi karakter dasar.

Tanggung jawab mahasiswa dapat ditumbuhkan melalui penugasan kolaboratif dan proyek sosial yang menuntut keseriusan dalam penyelesaian. Menurut Hamdan (2023), pengalaman belajar yang berbasis tanggung jawab kolektif akan memperkuat kepedulian mahasiswa terhadap konsekuensi sosial dari setiap tindakan. Dalam kerangka pendidikan antikorupsi, penanaman nilai tanggung jawab akan membentuk mahasiswa

yang mampu mengawasi dirinya sendiri dan memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat.

Keberanian moral perlu dikembangkan melalui kegiatan diskusi kritis, debat akademik, dan advokasi sosial yang memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengekspresikan kebenaran. Menurut Albulescu (2024), keberanian dalam menyuarakan kebenaran merupakan modal utama dalam membangun generasi yang mampu menghadapi tekanan politik maupun ekonomi. Dengan membiasakan keberanian moral di ruang akademik, mahasiswa akan memiliki kapasitas untuk menjadi pemimpin yang tegas dan berintegritas.

3.3 Integrasi nilai lokal dalam karakter mahasiswa

Integrasi nilai lokal dalam pendidikan karakter mahasiswa merupakan strategi penting dalam memperkuat identitas sekaligus membangun integritas yang berkelanjutan. Nilai lokal berfungsi sebagai landasan moral yang berakar pada budaya masyarakat, sehingga lebih mudah diterima, diinternalisasi, dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Suyadi, Nuryana, Asmorojati, dan Yudhana (2025), pendidikan karakter yang mengintegrasikan kearifan lokal lebih efektif dibandingkan dengan model yang bersifat normatif karena nilai-nilai budaya tersebut memiliki kedekatan emosional dengan mahasiswa. Di Bima, falsafah Maja Labo Dahu dengan prinsip malu, jujur, tanggung jawab, dan berani dapat dijadikan basis pembentukan karakter yang selaras dengan tujuan pendidikan antikorupsi.

Nilai lokal seperti Maja Labo Dahu mampu memperkuat karakter mahasiswa karena mengandung pesan moral yang aplikatif dalam berbagai aspek kehidupan. Menurut Syamsuddin (2024), konsep malu dan takut bukan hanya berfungsi sebagai pengendali perilaku, tetapi juga sebagai identitas budaya yang mengikat setiap individu dalam komunitasnya. Integrasi nilai ini ke dalam pembelajaran di perguruan tinggi dapat memberikan mahasiswa pemahaman yang lebih kontekstual mengenai pentingnya menjaga integritas. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya menerima teori tentang antikorupsi, tetapi juga meneladani praktik nyata yang relevan dengan budayanya.

Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam menjadikan nilai lokal sebagai instrumen pendidikan karakter. Menurut Hamdan (2023), pendidikan tinggi tidak hanya bertugas mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk kepribadian mahasiswa melalui internalisasi nilai-nilai moral. Kurikulum yang mengintegrasikan nilai Maja Labo Dahu dapat dirancang dengan menggunakan pendekatan Case-Based Learning (CBL), sehingga mahasiswa dilatih untuk menganalisis kasus korupsi melalui perspektif budaya lokal. Pendekatan ini tidak hanya melatih kemampuan berpikir kritis, tetapi juga memperkuat kepekaan moral mahasiswa terhadap isu-isu integritas.

Dalam konteks pendidikan antikorupsi, integrasi nilai lokal memberikan keunggulan karena mampu membangun kesadaran intrinsik mahasiswa. Menurut Trisiana, Priyanto, dan

Sutoyo (2024), mahasiswa yang dibekali dengan nilai budaya lokal lebih mampu menginternalisasi norma antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari dibandingkan dengan mereka yang hanya mengandalkan aturan tertulis. Dengan mengaitkan falsafah Maja Labo Dahu pada praktik antikorupsi, mahasiswa akan memahami bahwa perilaku koruptif bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga pengkhianatan terhadap budaya dan identitas dirinya.

Integrasi nilai lokal juga dapat memperkuat peran mahasiswa sebagai agen perubahan sosial. Menurut Wijaya Mulya dan Pertiwi (2024), mahasiswa merupakan kelompok intelektual yang memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan kebenaran dan keadilan. Dengan menginternalisasi nilai Maja Labo Dahu, mahasiswa didorong untuk berani melawan praktik korupsi, sekaligus menjaga nama baik komunitasnya. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan tinggi yang tidak hanya menghasilkan lulusan cerdas secara intelektual, tetapi juga berkarakter kuat dalam menghadapi tantangan moral bangsa.

Pengintegrasian nilai lokal dalam karakter mahasiswa juga mendukung pendekatan multikultural dalam pendidikan. Menurut Hermawansyah, Naro, Muzakkir, dan Syamsuddin (2025), pendidikan berbasis multikultural memandang keberagaman budaya sebagai aset yang memperkaya proses pembelajaran. Dengan menjadikan Maja Labo Dahu sebagai salah satu instrumen pendidikan karakter, mahasiswa belajar untuk menghargai kearifan lokal sekaligus memperluas wawasan tentang pluralitas nilai budaya di Indonesia. Hal ini penting agar

mahasiswa dapat mengembangkan sikap toleransi dan solidaritas dalam kehidupan berbangsa.

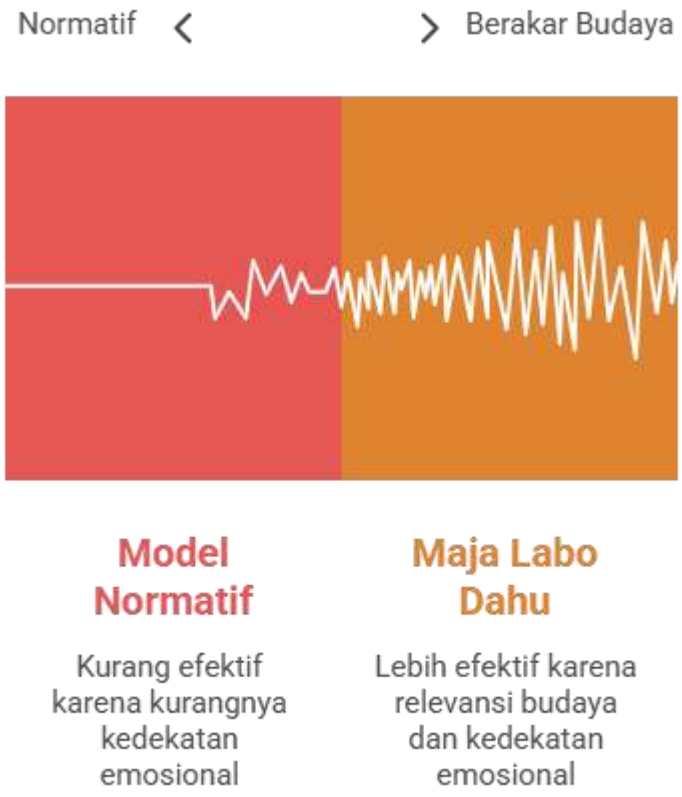

Gambar 12. Spektrum Efektivitas Pendidikan Karakter dari Normatif hingga Berakar Budaya

Penerapan nilai lokal dalam pembentukan karakter mahasiswa dapat dilakukan melalui metode pembelajaran yang partisipatif. Menurut Pertiwi (2024), diskusi kelompok, simulasi kasus, dan refleksi individu merupakan metode yang efektif untuk menanamkan nilai budaya lokal. Mahasiswa dapat dilibatkan dalam analisis kasus korupsi nyata yang kemudian dipetakan solusi penyelesaiannya berdasarkan nilai Maja Labo

Dahu. Dengan cara ini, mahasiswa tidak hanya memahami konsep secara teoritis, tetapi juga mempraktikkannya dalam konteks kehidupan nyata.

Integrasi nilai lokal juga berfungsi sebagai strategi pencegahan jangka panjang terhadap perilaku koruptif. Menurut Albulescu (2024), upaya pemberantasan korupsi akan lebih efektif apabila didukung oleh pembentukan kesadaran moral sejak dini. Dengan membiasakan mahasiswa untuk berperilaku berdasarkan nilai Maja Labo Dahu, perilaku menyimpang dapat dicegah sebelum berkembang menjadi kebiasaan buruk. Pendidikan antikorupsi berbasis budaya lokal ini bukan hanya membentuk mahasiswa yang taat hukum, tetapi juga berintegritas tinggi.

Pada akhirnya, integrasi nilai lokal dalam pendidikan karakter mahasiswa mencerminkan upaya sinergis antara tradisi dan modernitas. Menurut Khaldun, Taufik, Suparjan, dan Irawan (2022), nilai Maja Labo Dahu dapat menjadi jembatan antara budaya lokal dengan sistem pendidikan modern yang menekankan pada pembentukan kompetensi dan kepribadian. Melalui integrasi ini, perguruan tinggi diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga berakar kuat pada nilai-nilai budaya. Dengan demikian, pendidikan antikorupsi berbasis Maja Labo Dahu dapat menjadi model pembelajaran karakter yang relevan dan kontekstual bagi generasi muda.

3.4 Relevansi dengan pendidikan anti korupsi

Pendidikan antikorupsi pada hakikatnya tidak hanya dimaknai sebagai proses transfer pengetahuan mengenai hukum dan regulasi, tetapi juga sebagai sarana pembentukan kepribadian yang berakar pada nilai-nilai moral dan budaya. Nilai-nilai Maja Labo Dahu memiliki relevansi yang sangat signifikan karena mampu memberikan kerangka etis yang membentuk integritas mahasiswa sejak dini. Menurut Syamsuddin (2024), budaya malu dan takut dalam falsafah Maja Labo Dahu menjadi instrumen pencegah yang efektif terhadap perilaku menyimpang, termasuk korupsi. Dengan demikian, pendidikan antikorupsi yang berbasis nilai lokal tidak hanya menekankan aspek kognitif, tetapi juga menumbuhkan kesadaran moral yang mendalam.

Relevansi Maja Labo Dahu dengan pendidikan antikorupsi juga terlihat dari prinsip kejujuran yang terkandung di dalamnya. Kejujuran dalam konteks budaya Bima bukan sekadar tuntutan moral, tetapi juga syarat utama dalam menjaga kehormatan keluarga dan masyarakat. Menurut Suyadi, Nuryana, Asmorojati, dan Yudhana (2025), pendidikan karakter berbasis kejujuran memiliki dampak jangka panjang dalam mencegah praktik koruptif di kalangan mahasiswa. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan antikorupsi yang mengintegrasikan nilai kejujuran dari budaya lokal lebih mampu membentuk perilaku mahasiswa yang konsisten, dibandingkan hanya mengandalkan instrumen hukum yang sifatnya represif.

Selain itu, nilai tanggung jawab dalam Maja Labo Dahu memiliki relevansi dengan pendidikan antikorupsi melalui penekanan pada kesadaran individu untuk menunaikan kewajiban dengan penuh integritas. Menurut Hermawansyah, Naro, Muzakkir, dan Syamsuddin (2025), tanggung jawab merupakan nilai fundamental yang menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban seseorang. Dalam konteks pendidikan tinggi, mahasiswa yang memiliki rasa tanggung jawab akan lebih mampu menghindari praktik kecurangan akademik, penyalahgunaan fasilitas, atau ketidakdisiplinan. Dengan demikian, tanggung jawab dapat dijadikan instrumen penting dalam pendidikan antikorupsi untuk membentuk karakter mahasiswa yang berintegritas.

Nilai berani dalam falsafah Maja Labo Dahu juga sangat relevan dengan pendidikan antikorupsi karena menekankan pada keberanian moral untuk menolak praktik-praktik menyimpang. Menurut Khaldun, Taufik, Suparjan, dan Irawan (2022), keberanian moral sangat diperlukan dalam menghadapi tekanan sosial maupun politik yang sering menjadi faktor pendorong perilaku koruptif. Mahasiswa yang memiliki keberanian akan berani menolak ajakan untuk melakukan kecurangan, sekaligus berani menyuarakan aspirasi dalam menegakkan kebenaran. Dengan demikian, nilai berani menjadi benteng terakhir yang memperkuat integritas mahasiswa dalam menghadapi dilema moral.

Gambar 13. Relevansi Nilai Lokal dalam Pendidikan Antikorupsi

Pendidikan antikorupsi yang berbasis nilai lokal juga memberikan relevansi dalam membangun kesadaran politik mahasiswa. Menurut Trisiana, Priyanto, dan Sutoyo (2024), kesadaran politik mahasiswa dapat diarahkan untuk memahami pentingnya integritas dalam partisipasi politik. Integrasi nilai Maja Labo Dahu dalam pendidikan antikorupsi akan memperkuat sikap kritis mahasiswa terhadap praktik politik uang, nepotisme, dan penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini penting untuk melahirkan generasi muda yang mampu berkontribusi pada pembangunan demokrasi yang bersih dan berintegritas.

Selain itu, relevansi nilai Maja Labo Dahu dengan pendidikan antikorupsi juga dapat dilihat dari pendekatan pedagogis yang digunakan. Menurut Pertiwi (2024), pendidikan yang memanfaatkan nilai lokal lebih efektif karena dekat dengan pengalaman hidup mahasiswa. Dengan pendekatan Case-Based Learning (CBL), mahasiswa diajak menganalisis kasus korupsi nyata melalui perspektif nilai budaya, sehingga mereka mampu mengidentifikasi akar masalah sekaligus merumuskan solusi yang kontekstual. Integrasi pedagogi dan budaya lokal ini menjadikan pendidikan antikorupsi lebih aplikatif dan bermakna.

Penerapan nilai lokal dalam pendidikan antikorupsi juga memiliki relevansi dalam membentuk lingkungan akademik yang sehat. Menurut Wijaya Mulya dan Pertiwi (2024), budaya integritas dapat dikembangkan melalui praktik sehari-hari yang menjunjung tinggi etika, seperti menghindari plagiarisme, bersikap transparan dalam evaluasi, serta menghargai hak intelektual orang lain. Dengan menginternalisasi nilai Maja Labo Dahu, mahasiswa akan terbiasa menjalankan etika akademik sebagai bagian dari karakter dirinya. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan antikorupsi berbasis budaya lokal mampu memperkuat moralitas akademik yang menjadi fondasi pendidikan tinggi.

Lebih jauh, relevansi nilai lokal dalam pendidikan antikorupsi mencerminkan strategi preventif yang lebih efektif dibandingkan dengan pendekatan hukum semata. Menurut

Albulescu (2024), upaya pemberantasan korupsi yang hanya mengandalkan sanksi hukum seringkali tidak efektif karena tidak menyentuh akar moral masyarakat. Dengan menginternalisasi nilai Maja Labo Dahu melalui pendidikan, mahasiswa dilatih untuk menghindari perilaku koruptif sebelum masuk dalam ranah praktik. Strategi ini menjadikan pendidikan antikorupsi berbasis nilai lokal sebagai investasi jangka panjang dalam membangun generasi berintegritas.

Pada akhirnya, relevansi nilai Maja Labo Dahu dengan pendidikan antikorupsi menunjukkan bahwa budaya lokal memiliki potensi besar dalam memperkuat gerakan nasional pemberantasan korupsi. Menurut Hamdan (2023), kearifan lokal dapat dijadikan sebagai basis pembangunan karakter bangsa karena memiliki akar yang kuat dalam kehidupan sosial masyarakat. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal ke dalam pendidikan antikorupsi, perguruan tinggi dapat menghasilkan lulusan yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berkarakter kuat dan siap menjadi agen perubahan dalam mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.

📌 Aktivitas: Diskusi kelompok nilai budaya & integritas

Tujuan Aktivitas

Aktivitas ini bertujuan menumbuhkan pemahaman kritis mahasiswa mengenai keterkaitan antara nilai budaya lokal Maja Labo Dahu dengan prinsip integritas dalam kehidupan akademik, sosial, dan politik. Mahasiswa diharapkan mampu

menginternalisasi nilai malu, jujur, tanggung jawab, dan berani sebagai basis pencegahan perilaku koruptif.

Deskripsi Aktivitas

1. Dosen membagi mahasiswa ke dalam kelompok kecil (4–6 orang).
2. Setiap kelompok diberikan satu topik bahasan terkait nilai Maja Labo Dahu (misalnya: malu, jujur, tanggung jawab, berani).
3. Kelompok mendiskusikan bagaimana nilai tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan mahasiswa, baik di lingkungan akademik maupun sosial.
4. Kelompok diminta menganalisis keterkaitan nilai budaya dengan upaya pencegahan korupsi menggunakan pendekatan studi kasus sederhana.
5. Hasil diskusi dituangkan dalam bentuk laporan singkat (2–3 halaman) dan dipresentasikan di kelas.

Pertanyaan Pemantik Diskusi

- Apa makna nilai Maja Labo Dahu dalam konteks integritas?
- Bagaimana nilai malu dapat mencegah perilaku koruptif dalam kehidupan sehari-hari?
- Mengapa kejujuran menjadi kunci utama dalam membangun budaya antikorupsi?
- Bagaimana tanggung jawab dan keberanian dapat memperkuat integritas mahasiswa di kampus?

- Apa strategi konkret untuk menginternalisasi nilai Maja Labo Dahu dalam kehidupan akademik dan sosial mahasiswa?

Luaran Aktivitas

- Laporan hasil diskusi kelompok (2–3 halaman).
- Presentasi kelompok yang menampilkan analisis nilai budaya dan integritas.
- Refleksi individu mengenai relevansi nilai budaya lokal dalam kehidupan mahasiswa.

Peran Dosen

- Memfasilitasi pembagian kelompok dan topik diskusi.
- Memberikan panduan dan klarifikasi konsep nilai budaya dan integritas.
- Mengarahkan jalannya diskusi agar tetap fokus dan produktif.
- Memberikan umpan balik atas hasil diskusi dan presentasi kelompok.

📌 Evaluasi: Laporan refleksi individu

Tujuan Evaluasi

Evaluasi ini bertujuan mengukur tingkat pemahaman, internalisasi, dan sikap kritis mahasiswa terhadap nilai-nilai Maja Labo Dahu dalam konteks pendidikan antikorupsi. Melalui refleksi individu, mahasiswa diharapkan mampu mengaitkan

pengalaman pribadi dengan prinsip integritas yang berbasis pada budaya lokal.

Instruksi Tugas

1. Mahasiswa menulis laporan refleksi sepanjang 1.000–1.200 kata.
2. Laporan harus memuat uraian mengenai pengalaman pribadi, pengamatan di lingkungan sekitar, serta analisis kritis tentang relevansi nilai Maja Labo Dahu dengan upaya pencegahan korupsi.
3. Mahasiswa diwajibkan menguraikan keterkaitan nilai malu, jujur, tanggung jawab, dan berani dengan kehidupan akademik maupun sosial.
4. Setiap laporan harus disusun secara sistematis (pendahuluan, isi refleksi, penutup) dan menggunakan bahasa akademis.
5. Laporan dikumpulkan dalam bentuk cetak maupun digital sesuai format yang ditentukan dosen (Times New Roman 12 pt, spasi 1,5, margin 4-3-3-3 cm).

Pertanyaan Panduan

- Bagaimana pengalaman pribadi menunjukkan pentingnya nilai malu dalam kehidupan sehari-hari?
- Mengapa kejujuran menjadi fondasi utama dalam pencegahan perilaku koruptif?
- Bagaimana tanggung jawab dapat diterapkan dalam kegiatan akademik di kampus?

- Dalam situasi apa keberanian moral diperlukan untuk menolak perilaku tidak etis?
- Bagaimana nilai Maja Labo Dahu dapat menjadi pedoman hidup mahasiswa di era modern?

Kriteria Penilaian

- Kedalaman analisis (30%): kemampuan menghubungkan nilai budaya dengan pengalaman nyata.
- Keterpaduan argumentasi (25%): konsistensi dan alur penulisan refleksi.
- Orisinalitas pemikiran (20%): keaslian gagasan dan refleksi pribadi.
- Kualitas akademik (15%): penggunaan bahasa ilmiah, struktur sistematis, dan sitasi bila diperlukan.
- Kerapian teknis (10%): kesesuaian format penulisan dan kelengkapan laporan.

Luaran Tugas

- Laporan refleksi individu sepanjang 1.000–1.200 kata.
- Penguatan sikap integritas mahasiswa berdasarkan internalisasi nilai Maja Labo Dahu.
- Portofolio refleksi yang dapat menjadi bahan evaluasi berkelanjutan dalam pendidikan antikorupsi.

BAB IV. MODEL CASE-BASED LEARNING (CBL) DALAM PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

4.1 Konsep, prinsip, dan tujuan CBL

Case-Based Learning (CBL) merupakan pendekatan pembelajaran yang menekankan penggunaan kasus nyata sebagai dasar untuk mengembangkan pemahaman konseptual, keterampilan analitis, serta sikap kritis mahasiswa. Dalam konteks pendidikan antikorupsi, CBL berperan penting karena memungkinkan mahasiswa untuk menelaah fenomena korupsi melalui situasi autentik yang sering terjadi dalam kehidupan sosial, politik, maupun institusional. Burgess et al. (2021) menegaskan bahwa pembelajaran berbasis kasus mampu memberikan scaffolding yang memperkaya pemahaman mahasiswa, karena mahasiswa tidak sekadar menerima teori, melainkan juga mengkaji relevansi teori dengan realitas empiris. Dengan demikian, CBL mampu membangun kesadaran kritis serta memperkuat kemampuan problem solving yang esensial dalam membentuk agen perubahan antikorupsi.

Konsep dasar CBL menempatkan mahasiswa sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran, sementara dosen berperan sebagai fasilitator yang mengarahkan jalannya analisis kasus. Bruner et al. (2023) menjelaskan bahwa salah satu ciri penting CBL adalah adanya kurasi kasus yang sistematis, sehingga kasus yang dipilih benar-benar merepresentasikan kompleksitas permasalahan nyata dan relevan dengan capaian

pembelajaran. Dalam konteks antikorupsi, kasus yang dipilih harus mampu menunjukkan pola-pola penyalahgunaan kekuasaan, penyimpangan prosedural, maupun praktik kolusi yang merugikan kepentingan publik. Oleh karena itu, pemilihan kasus yang representatif dan kontekstual menjadi kunci agar mahasiswa mampu menginternalisasi nilai kejujuran, tanggung jawab, serta keberanian moral dalam menghadapi dilema etis.

Prinsip utama dalam CBL adalah keterhubungan antara teori dan praktik. Johnson et al. (2012) menekankan bahwa kasus yang disajikan harus mendorong mahasiswa untuk menimbang aspek etis, hukum, serta sosial dari setiap tindakan yang dipelajari. Hal ini penting agar mahasiswa tidak sekadar memandang korupsi sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai fenomena multidimensional yang berdampak pada kehancuran tatanan sosial. Dengan memahami kompleksitas tersebut, mahasiswa dapat membangun kesadaran moral yang lebih kokoh, serta menyadari pentingnya sikap integritas dalam kehidupan akademik maupun profesional.

Selain itu, CBL menekankan pentingnya kolaborasi dan interaksi dalam proses pembelajaran. Boyd et al. (2024) menegaskan bahwa kolaborasi dalam diskusi kasus mampu meningkatkan inklusi, memperkuat keterampilan komunikasi, serta menumbuhkan pemahaman lintas perspektif. Dalam pendidikan antikorupsi, prinsip kolaborasi ini sangat relevan, karena upaya pencegahan korupsi tidak dapat dilakukan secara individual, melainkan memerlukan partisipasi kolektif dari

seluruh elemen masyarakat. Diskusi kelompok dalam CBL memungkinkan mahasiswa untuk belajar menghargai sudut pandang berbeda, sehingga terbentuk sikap kritis dan empati dalam merespons kasus-kasus korupsi.

Prinsip lain yang esensial dalam CBL adalah pembelajaran reflektif. Thiel et al. (2013) menekankan bahwa penggunaan kasus yang emosional dan kontekstual dapat meningkatkan transfer pengetahuan serta memicu refleksi mendalam pada peserta didik. Dalam konteks antikorupsi, refleksi tersebut membantu mahasiswa memahami bahwa korupsi tidak hanya merugikan negara secara material, tetapi juga merusak moralitas sosial dan keadilan publik. Melalui refleksi, mahasiswa dapat menginternalisasi nilai Maja Labo Dahu yang menekankan malu berbuat salah dan keberanian untuk bertindak benar, sehingga pembelajaran antikorupsi berbasis CBL tidak hanya mengembangkan aspek kognitif, tetapi juga aspek afektif.

Tujuan utama penerapan CBL adalah menyiapkan mahasiswa agar mampu menghadapi dilema etis dan kompleksitas permasalahan nyata secara sistematis. Abdel-Wahed et al. (2024) menunjukkan bahwa integrasi role play dalam CBL mampu meningkatkan keterampilan berpikir kritis sekaligus keterampilan bekerja sama. Dalam pendidikan antikorupsi, tujuan ini sejalan dengan kebutuhan untuk menumbuhkan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki sensitivitas moral dan keterampilan sosial yang memadai untuk menghadapi

tantangan integritas di berbagai bidang. Dengan demikian, tujuan CBL melampaui sekadar penyampaian pengetahuan, melainkan membentuk karakter mahasiswa yang berintegritas.

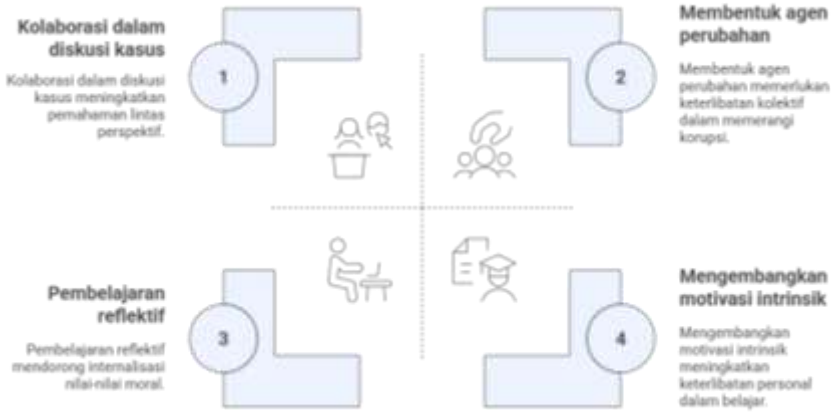

Gambar 14. Prinsip dan Tujuan Pembelajaran Berbasis Kasus dalam Pendidikan Antikorupsi

Lebih jauh, tujuan penerapan CBL dalam pendidikan antikorupsi juga mencakup pengembangan motivasi intrinsik mahasiswa. Alizadeh et al. (2024) menemukan bahwa penggunaan CBL berbasis kelas terbalik dan peer instruction dapat meningkatkan motivasi belajar mahasiswa secara signifikan. Dalam konteks ini, mahasiswa tidak hanya belajar karena kewajiban akademik, tetapi juga karena merasa memiliki keterlibatan personal dalam memerangi korupsi. Dengan motivasi yang kuat, mahasiswa akan lebih konsisten dalam menolak segala bentuk perilaku koruptif baik di lingkungan kampus maupun masyarakat luas.

Selain itu, tujuan CBL adalah melatih mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi (higher

order thinking skills). Lou dan Guo (2025) dalam meta-analisisnya menegaskan bahwa model pembelajaran berbasis kasus terbukti lebih efektif dibandingkan model konvensional dalam meningkatkan kemampuan analisis kritis dan pemecahan masalah. Dalam pendidikan antikorupsi, keterampilan berpikir tingkat tinggi menjadi bekal penting agar mahasiswa tidak hanya mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk korupsi, tetapi juga merancang strategi inovatif untuk mencegah dan memberantasnya secara berkelanjutan.

Penerapan CBL dalam pendidikan antikorupsi juga memiliki tujuan strategis untuk membentuk agen perubahan yang mampu menularkan budaya integritas. Suyadi et al. (2025) menjelaskan bahwa pendidikan antikorupsi berbasis kebijakan integritas mampu memperkuat komitmen mahasiswa dalam mendorong gerakan antikorupsi di berbagai lini kehidupan. Dengan mengintegrasikan CBL dan nilai Maja Labo Dahu, pendidikan antikorupsi dapat menghasilkan lulusan yang tidak hanya berpengetahuan luas, tetapi juga memiliki kepribadian yang berkarakter, berani menolak penyimpangan, serta konsisten dalam menjaga kehormatan moral bangsa.

4.2 Tahapan implementasi CBL (case selection, analysis, reflection)

Tahapan implementasi Case-Based Learning (CBL) dimulai dari proses pemilihan kasus (case selection) yang tepat, relevan, dan sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah. Menurut Bruner et al. (2023), pemilihan kasus merupakan tahap

krusial karena kualitas kasus yang digunakan akan sangat menentukan kedalaman diskusi dan efektivitas pembelajaran. Kasus harus autentik, kontekstual, serta mencerminkan dilema nyata yang dihadapi masyarakat, khususnya dalam praktik korupsi di berbagai sektor. Dalam konteks pendidikan antikorupsi, kasus dapat diambil dari fenomena penyalahgunaan anggaran, praktik suap, atau gratifikasi yang telah terdokumentasi secara hukum maupun media massa. Pemilihan kasus yang tepat juga harus mempertimbangkan tingkat kompleksitas agar sesuai dengan kemampuan analisis mahasiswa, sehingga kasus tidak terlalu sederhana atau terlalu rumit untuk dikaji.

Setelah pemilihan kasus, tahapan berikutnya adalah analisis kasus (case analysis). Analisis ini melibatkan keterampilan berpikir kritis mahasiswa untuk mengidentifikasi aktor, motif, serta dampak dari suatu kasus korupsi. Johnson et al. (2012) menegaskan bahwa analisis kasus merupakan proses untuk mengevaluasi aspek etis, legal, dan sosial dari suatu tindakan, sehingga mahasiswa mampu memahami konsekuensi dari keputusan yang diambil oleh para pelaku. Dalam praktiknya, dosen dapat membagi mahasiswa ke dalam kelompok kecil untuk melakukan diskusi terarah, di mana setiap kelompok bertugas memetakan kronologi, faktor penyebab, dan alternatif solusi yang mungkin dilakukan. Dengan pendekatan ini, mahasiswa bukan hanya memahami teori korupsi, tetapi juga melatih keterampilan argumentasi, logika, serta kemampuan

mengintegrasikan nilai budaya seperti Maja Labo Dahu dalam penyelesaian masalah.

Analisis kasus yang dilakukan dalam CBL tidak berhenti pada pemahaman permasalahan, tetapi juga diarahkan pada pencarian solusi yang konstruktif. Lou dan Guo (2025) melalui meta-analisis menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis kasus mampu meningkatkan kemampuan pemecahan masalah mahasiswa dibandingkan metode konvensional. Hal ini sangat relevan dalam pendidikan antikorupsi, di mana mahasiswa tidak hanya dituntut mengenali bentuk korupsi, tetapi juga merancang strategi pencegahan yang aplikatif. Dengan demikian, analisis kasus dalam CBL tidak bersifat pasif, melainkan mendorong mahasiswa untuk berperan sebagai problem solver yang kritis, kreatif, dan inovatif.

Tahapan berikutnya adalah refleksi (reflection), yaitu proses introspeksi mendalam yang dilakukan mahasiswa setelah menyelesaikan analisis kasus. Thiel et al. (2013) menekankan bahwa refleksi memungkinkan mahasiswa untuk menginternalisasi nilai moral dan etika yang dipelajari melalui kasus, sekaligus menghubungkannya dengan pengalaman pribadi dan konteks sosial. Dalam konteks pendidikan antikorupsi, refleksi sangat penting untuk menumbuhkan kesadaran bahwa korupsi bukan hanya pelanggaran hukum, melainkan pengkhianatan terhadap nilai keadilan dan integritas bangsa. Proses refleksi dapat dilakukan melalui penulisan jurnal, diskusi kelas, maupun portofolio, sehingga mahasiswa memiliki

kesempatan untuk mengekspresikan pemahaman personal terhadap isu korupsi.

Gambar 15. Piramida Pembelajaran Berbasis Kasus

Refleksi juga berfungsi sebagai media penguatan nilai budaya lokal. Hermawansyah et al. (2025) menunjukkan bahwa transformasi nilai Maja Labo Dahu dalam keluarga maupun institusi pendidikan dapat memperkuat kesadaran integritas generasi muda. Dengan mengintegrasikan refleksi berbasis nilai budaya ini ke dalam CBL, mahasiswa tidak hanya belajar secara kognitif, tetapi juga secara afektif dan konatif. Refleksi mendorong mahasiswa untuk merasa malu melakukan kesalahan (maja) dan berani bertindak benar (labo dahu), yang pada akhirnya memperkuat karakter antikorupsi dalam kehidupan nyata.

Selain aspek afektif, refleksi juga mendukung pengembangan keterampilan metakognitif. Abdel-Wahed et al. (2024) menjelaskan bahwa refleksi dalam pembelajaran berbasis kasus berkontribusi terhadap peningkatan keterampilan berpikir

tingkat tinggi, terutama dalam konteks kerja sama tim dan komunikasi kritis. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya menguasai substansi kasus, tetapi juga menyadari bagaimana cara berpikir, berdiskusi, dan mengambil keputusan yang etis dalam konteks akademik maupun sosial. Hal ini menjadikan refleksi sebagai tahap penting yang menghubungkan pembelajaran dengan kehidupan nyata mahasiswa.

Implementasi tiga tahapan CBL — case selection, case analysis, dan reflection — juga harus dilaksanakan secara berkesinambungan dan terintegrasi dengan kurikulum. Hein dan Somerville (2025) menegaskan bahwa keberhasilan CBL sangat dipengaruhi oleh keterlibatan aktif mahasiswa dan dosen dalam setiap tahapan. Oleh karena itu, dosen perlu merancang strategi pembelajaran yang jelas, menyediakan instrumen evaluasi yang sesuai, serta memastikan setiap mahasiswa terlibat aktif dalam diskusi maupun refleksi. Dengan pendekatan yang terstruktur, implementasi CBL dapat memberikan hasil optimal dalam pendidikan antikorupsi.

Selain itu, implementasi tahapan CBL dapat dikembangkan melalui pemanfaatan teknologi pendidikan. Stevenson et al. (2024) menunjukkan bahwa modul pembelajaran berbasis kasus yang dikembangkan secara digital mampu meningkatkan fleksibilitas dan efektivitas pembelajaran. Dalam pendidikan antikorupsi, teknologi dapat digunakan untuk menghadirkan simulasi kasus interaktif, penggunaan platform diskusi daring, maupun pemanfaatan media audiovisual yang

menggambarkan praktik korupsi di masyarakat. Hal ini tidak hanya memperkaya pengalaman belajar mahasiswa, tetapi juga memperluas akses terhadap berbagai sumber pembelajaran.

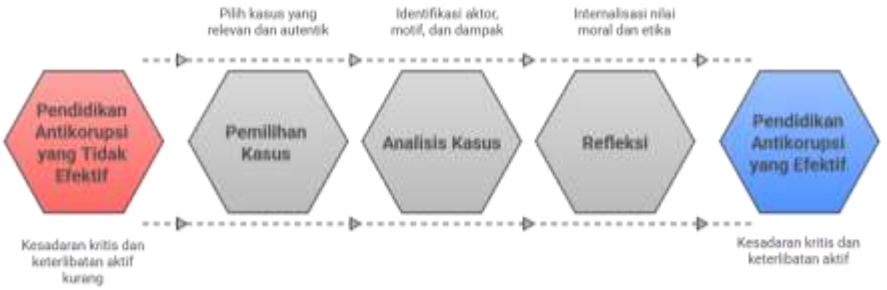

Gambar 16. Penerapan Case-Based Learning untuk Pendidikan Antikorupsi

Dengan mengintegrasikan tahapan case selection, analysis, dan reflection, CBL menjadi metode pembelajaran yang komprehensif dalam pendidikan antikorupsi. Suyadi et al. (2025) menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan antikorupsi sangat ditentukan oleh model pembelajaran yang mampu menumbuhkan kesadaran kritis dan keterlibatan aktif mahasiswa. Melalui pemilihan kasus yang tepat, analisis mendalam, dan refleksi berlandaskan nilai Maja Labo Dahu, CBL tidak hanya membekali mahasiswa dengan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter berintegritas tinggi. Dengan demikian, CBL berfungsi sebagai sarana strategis untuk menghasilkan lulusan yang siap menjadi agen perubahan dalam membangun budaya antikorupsi di perguruan tinggi maupun masyarakat luas.

4.3 Perbedaan CBL dengan PBL dan TBL

Case-Based Learning (CBL), Problem-Based Learning (PBL), dan Team-Based Learning (TBL) merupakan model pembelajaran aktif yang sama-sama menekankan keterlibatan mahasiswa secara aktif dalam proses belajar. Namun, ketiganya memiliki karakteristik yang berbeda dalam hal tujuan, mekanisme, dan luaran pembelajaran. Menurut Burgess et al. (2021), CBL lebih menekankan pada eksplorasi kasus nyata yang terstruktur untuk meningkatkan pemahaman konseptual mahasiswa, sedangkan PBL mendorong mahasiswa untuk merumuskan masalah secara mandiri tanpa batasan kasus yang telah ditentukan. Perbedaan fundamental ini menjadikan CBL lebih cocok digunakan dalam pembelajaran yang berorientasi pada analisis etika dan hukum, seperti pendidikan antikorupsi, karena kasus dapat diarahkan pada fenomena konkret yang sesuai dengan konteks.

CBL memiliki keunggulan dalam memberikan kerangka analisis yang jelas kepada mahasiswa melalui penyajian kasus yang terpilih. Bruner et al. (2023) menjelaskan bahwa CBL menuntut mahasiswa untuk fokus pada konteks tertentu, aktor yang terlibat, serta dilema yang muncul dari kasus tersebut. Hal ini berbeda dengan PBL, di mana mahasiswa diberi kebebasan untuk mengidentifikasi masalah dari situasi yang kompleks tanpa panduan yang terlalu spesifik. Sementara itu, TBL lebih berfokus pada kolaborasi dalam tim dengan penekanan pada tanggung jawab individu dan kelompok melalui tes dan diskusi yang

terstruktur (Boyd et al., 2024). Dengan demikian, TBL lebih menekankan aspek kerja sama tim, sedangkan CBL dan PBL lebih menitikberatkan pada pengembangan kemampuan analisis.

Dalam CBL, kasus berfungsi sebagai inti pembelajaran yang memandu diskusi dan refleksi. Sebaliknya, pada PBL, masalah digunakan sebagai titik awal eksplorasi pengetahuan baru, di mana mahasiswa dituntut untuk mencari informasi tambahan guna memecahkan masalah yang dirumuskan sendiri (Jiang, 2021). Artinya, CBL bersifat lebih terarah dan memfokuskan mahasiswa pada pengembangan pemahaman konseptual dari situasi tertentu, sedangkan PBL cenderung terbuka dan eksploratif. TBL berbeda dari keduanya karena lebih menekankan penguasaan materi melalui diskusi kelompok setelah adanya tes individu maupun kelompok, sehingga menyeimbangkan antara akuntabilitas personal dan kolaborasi tim (Haley et al., 2020).

Perbedaan lain terlihat dari peran dosen dalam ketiga pendekatan tersebut. Dalam CBL, dosen bertindak sebagai fasilitator yang mengarahkan mahasiswa untuk mengidentifikasi inti kasus, melakukan analisis kritis, dan merefleksikan hasil diskusi (Hein & Somerville, 2025). Dalam PBL, peran dosen lebih banyak sebagai pembimbing yang membebaskan mahasiswa dalam mengidentifikasi masalah, mencari informasi, dan merancang solusi (Jiang & Wang, 2024). Sementara pada TBL, dosen berfungsi sebagai perancang aktivitas yang sistematis,

termasuk menyusun tes kesiapan individu, tes kelompok, serta membimbing diskusi kelas besar (Koenemann et al., 2020). Dengan demikian, perbedaan peran dosen menegaskan bahwa setiap pendekatan memiliki karakter pedagogis yang khas.

CBL dan PBL sama-sama menekankan pemecahan masalah, namun perbedaan mencolok terletak pada tingkat struktur yang diberikan dalam pembelajaran. Lou dan Guo (2025) menegaskan bahwa CBL menggunakan kasus nyata yang sudah dipilih dan dirancang untuk mencapai tujuan tertentu, sehingga proses belajar lebih fokus. Sebaliknya, PBL lebih fleksibel, membiarkan mahasiswa menentukan arah pembelajaran sesuai dengan masalah yang mereka identifikasi. Adapun TBL, menurut Tuin et al. (2024), lebih menekankan aspek keterlibatan kolektif melalui evaluasi berlapis antara individu dan kelompok. Dengan demikian, CBL lebih cocok diterapkan dalam pembelajaran berbasis nilai dan etika, sedangkan PBL efektif untuk pengembangan keterampilan eksplorasi pengetahuan, dan TBL lebih unggul dalam membangun dinamika kerja sama tim.

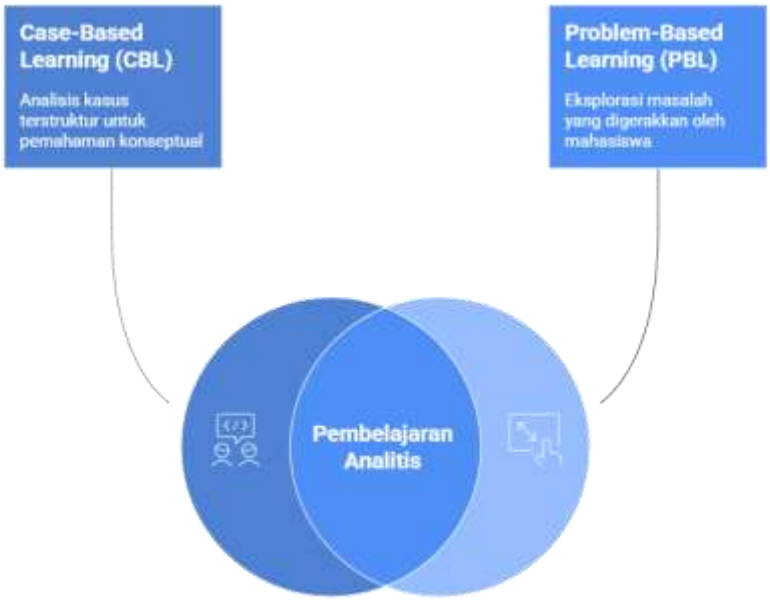

Gambar 17. Perbandingan Pendekatan Pembelajaran Aktif

Dalam aspek evaluasi, CBL biasanya menggunakan rubrik analisis kasus, presentasi kelompok, serta refleksi individu sebagai instrumen penilaian (Bruen et al., 2025). PBL lebih mengedepankan proses pencarian informasi, keterampilan problem solving, dan kreativitas mahasiswa dalam menyusun solusi. Sementara itu, TBL menggunakan kombinasi tes individu, tes kelompok, dan evaluasi kinerja tim untuk menilai ketercapaian pembelajaran (Burgess et al., 2021). Dengan perbedaan instrumen evaluasi ini, terlihat bahwa CBL lebih menekankan kedalaman analisis, PBL menekankan kemandirian belajar, dan TBL menekankan kolaborasi serta akuntabilitas bersama.

Dari segi luaran pembelajaran, CBL menghasilkan mahasiswa yang mampu menganalisis kasus nyata secara kritis dan menghubungkannya dengan nilai-nilai etika serta budaya lokal. Hal ini berbeda dengan PBL yang lebih menekankan pengembangan kemampuan berpikir kritis melalui pemecahan masalah terbuka (Jiang et al., 2025). TBL menghasilkan mahasiswa dengan keterampilan kolaborasi yang tinggi, kemampuan komunikasi yang baik, serta rasa tanggung jawab terhadap hasil kerja kelompok (Haley et al., 2020). Dalam konteks pendidikan antikorupsi, CBL lebih unggul karena memungkinkan mahasiswa menginternalisasi nilai-nilai integritas melalui kasus konkret yang relevan.

CBL juga lebih fleksibel untuk diintegrasikan dengan nilai budaya lokal seperti Maja Labo Dahu. Hermawansyah et al. (2025) menunjukkan bahwa pendidikan berbasis budaya mampu memperkuat internalisasi nilai karakter dalam diri mahasiswa. Dengan CBL, dosen dapat memilih kasus yang relevan dengan konteks sosial dan budaya lokal, sehingga mahasiswa dapat melihat keterkaitan langsung antara kasus korupsi dan nilai-nilai integritas masyarakat. PBL dan TBL lebih sulit diadaptasi secara langsung dengan nilai budaya, karena keduanya lebih menekankan eksplorasi masalah umum dan dinamika kelompok dibandingkan integrasi nilai kultural.

Dari berbagai perbedaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa CBL, PBL, dan TBL sama-sama memiliki keunggulan masing-masing, namun CBL lebih sesuai diterapkan dalam

pendidikan antikorupsi berbasis budaya lokal. Albulescu (2024) menegaskan bahwa peran universitas dalam menanamkan nilai demokrasi dan integritas sangat efektif melalui pembelajaran berbasis kasus yang terarah. Oleh karena itu, dengan menekankan analisis kasus nyata, integrasi nilai budaya, serta refleksi kritis, CBL menjadi pilihan strategis dalam membangun kesadaran antikorupsi mahasiswa di perguruan tinggi.

4.4 Peran dosen & mahasiswa dalam CBL

Peran dosen dalam Case-Based Learning (CBL) berbeda secara signifikan dari pembelajaran konvensional yang berpusat pada guru. Dalam CBL, dosen bukan lagi satu-satunya sumber pengetahuan, melainkan berfungsi sebagai fasilitator, moderator, dan evaluator yang mengarahkan proses pembelajaran mahasiswa. Menurut Hein dan Somerville (2025), dosen dalam CBL memiliki tanggung jawab untuk merancang skenario kasus yang autentik, memberikan instruksi yang jelas, serta memastikan bahwa diskusi berjalan dengan tujuan akademik yang terarah. Hal ini menunjukkan bahwa peran dosen lebih banyak pada tahap perencanaan, pengelolaan dinamika kelas, dan evaluasi hasil analisis mahasiswa, dibandingkan sekadar transfer pengetahuan.

Selain sebagai fasilitator, dosen dalam CBL juga berperan sebagai scaffolder, yaitu memberikan dukungan sementara kepada mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis mereka. Burgess et al. (2021)

menegaskan bahwa dosen harus menyediakan kerangka awal yang memandu mahasiswa dalam menganalisis kasus, namun secara bertahap dukungan tersebut harus dikurangi agar mahasiswa mampu berdiri sendiri dalam proses belajar. Dalam konteks pendidikan antikorupsi, dosen dapat membantu mahasiswa dengan memberikan kerangka analisis korupsi berdasarkan aspek hukum, etika, dan budaya lokal seperti Maja Labo Dahu, sebelum akhirnya mahasiswa mampu menerapkannya secara mandiri dalam kajian kasus nyata.

Tugas dosen lainnya adalah memilih dan menyusun kasus yang relevan, kontekstual, serta sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif mahasiswa. Bruner et al. (2023) menekankan pentingnya kurasi kasus dalam pembelajaran medis, yang juga relevan diterapkan dalam pendidikan antikorupsi. Kasus harus mencerminkan dilema nyata, kompleksitas hubungan sosial, serta potensi pertentangan nilai yang dapat memicu diskusi mendalam. Dengan memilih kasus yang sesuai, dosen dapat memastikan bahwa mahasiswa tidak hanya belajar secara kognitif, tetapi juga secara afektif dan konatif, sehingga pendidikan antikorupsi benar-benar menghasilkan dampak transformatif.

Peran mahasiswa dalam CBL sangat aktif dan sentral. Mahasiswa bertanggung jawab untuk mengeksplorasi kasus, menganalisis masalah, mengemukakan argumen, serta merumuskan solusi alternatif berdasarkan kajian yang mereka lakukan. Bruen et al. (2025) menegaskan bahwa mahasiswa

dalam CBL tidak lagi diposisikan sebagai penerima pasif pengetahuan, melainkan sebagai aktor utama dalam membangun pemahaman kolektif melalui diskusi kolaboratif. Dalam pendidikan antikorupsi, hal ini berarti mahasiswa harus mampu mengidentifikasi pola korupsi, memahami dampaknya, serta mengusulkan langkah-langkah preventif yang realistis dengan mengintegrasikan nilai Maja Labo Dahu.

Mahasiswa juga dituntut untuk memiliki keterampilan komunikasi efektif agar dapat menyampaikan pandangan mereka dengan jelas dan meyakinkan. Boyd et al. (2024) menyoroti peran inklusivitas dalam pembelajaran kolaboratif, di mana setiap mahasiswa memiliki kesempatan untuk menyumbangkan ide dalam diskusi. Dalam praktiknya, hal ini mengharuskan mahasiswa untuk tidak hanya berani berbicara, tetapi juga mampu mendengarkan, menghargai pendapat orang lain, dan mengintegrasikan beragam perspektif menjadi sebuah kesimpulan bersama. Kompetensi komunikasi ini sangat penting dalam konteks pencegahan korupsi, karena perlawanan terhadap perilaku koruptif membutuhkan partisipasi dan kolaborasi dari berbagai pihak.

Selain itu, mahasiswa dalam CBL dituntut untuk memiliki kemampuan refleksi yang tinggi. Thiel et al. (2013) menjelaskan bahwa refleksi merupakan tahap penting dalam internalisasi nilai etika yang diperoleh dari analisis kasus. Mahasiswa tidak cukup hanya memahami kasus korupsi, tetapi juga harus merenungkan makna moral dari kasus tersebut dan mengaitkannya dengan

perilaku sehari-hari. Refleksi memungkinkan mahasiswa untuk menumbuhkan kesadaran diri, memahami peran pribadi dalam mencegah korupsi, serta menanamkan komitmen pada nilai kejujuran, tanggung jawab, dan keberanian moral sebagaimana diajarkan dalam filosofi Maja Labo Dahu.

Gambar 18. Model CBL untuk Pendidikan Antikorupsi

Dalam praktiknya, hubungan peran antara dosen dan mahasiswa dalam CBL bersifat interdependen. Menurut Johnson et al. (2012), keberhasilan CBL ditentukan oleh sinergi antara bimbingan dosen dan kemandirian mahasiswa dalam mengeksplorasi kasus. Dosen menyediakan kerangka, aturan main, serta tujuan pembelajaran, sementara mahasiswa bertugas untuk mengeksplorasi kasus secara mendalam melalui diskusi, penelitian, dan refleksi. Keseimbangan ini memastikan bahwa proses pembelajaran tidak hanya berjalan efektif, tetapi juga

memberi ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan otonomi akademiknya.

Keterlibatan aktif mahasiswa dalam CBL juga terbukti meningkatkan motivasi belajar. Alizadeh et al. (2024) menunjukkan bahwa integrasi pembelajaran berbasis kasus dengan strategi inovatif seperti flipped classroom mampu meningkatkan motivasi intrinsik mahasiswa untuk belajar secara mandiri. Hal ini dapat diadaptasi dalam pendidikan antikorupsi dengan cara memberikan kasus untuk dipelajari sebelum pertemuan kelas, sehingga diskusi lebih mendalam dan mahasiswa memiliki kesiapan analisis yang lebih baik. Dengan demikian, peran mahasiswa tidak terbatas pada saat tatap muka, tetapi juga mencakup tanggung jawab belajar mandiri sebelum diskusi berlangsung.

Dalam pendidikan antikorupsi berbasis CBL, dosen dan mahasiswa bersama-sama berperan membangun budaya akademik yang menolak segala bentuk kecurangan. Suyadi et al. (2025) menekankan bahwa keberhasilan pendidikan antikorupsi sangat ditentukan oleh keterlibatan aktif seluruh komponen kampus dalam menanamkan nilai integritas. Dosen berfungsi sebagai role model yang menunjukkan teladan integritas dalam praktik akademik, sedangkan mahasiswa menjadi agen perubahan yang menyuarakan pentingnya kejujuran dan tanggung jawab. Kolaborasi ini menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi penguatan budaya antikorupsi di perguruan tinggi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam CBL, dosen berperan sebagai perancang, fasilitator, dan evaluator, sementara mahasiswa berperan sebagai aktor utama yang aktif mengeksplorasi kasus, berdiskusi, dan merefleksikan nilai-nilai integritas. Gartmeier et al. (2022) menunjukkan bahwa kualitas interaksi dalam pembelajaran berbasis kasus ditentukan oleh kemampuan dosen dan mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam tanya jawab, diskusi, dan refleksi. Oleh karena itu, sinergi antara dosen dan mahasiswa menjadi kunci utama keberhasilan penerapan CBL dalam pendidikan antikorupsi, khususnya dalam menanamkan nilai budaya Maja Labo Dahu sebagai fondasi moral generasi muda.

📌 Aktivitas: Simulasi analisis kasus sederhana

Tujuan Aktivitas

Aktivitas ini bertujuan untuk melatih mahasiswa dalam memahami tahapan *Case-Based Learning (CBL)* melalui praktik sederhana analisis kasus korupsi. Mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi aktor, motif, dampak, serta menemukan alternatif solusi berdasarkan prinsip integritas dan nilai budaya *Maja Labo Dahu*.

Deskripsi Aktivitas

1. Dosen membagi mahasiswa ke dalam kelompok kecil (4–5 orang).

2. Setiap kelompok diberikan deskripsi kasus sederhana tentang praktik korupsi, misalnya penyalahgunaan dana kegiatan mahasiswa, gratifikasi dalam pelayanan akademik, atau pungutan liar di sektor pendidikan.
3. Mahasiswa mendiskusikan kasus dengan menggunakan tahapan CBL:
    - *Case Selection*: memahami deskripsi kasus yang diberikan.
    - *Case Analysis*: mengidentifikasi masalah inti, aktor yang terlibat, dan dampaknya.
    - *Reflection*: mengaitkan kasus dengan nilai integritas dan *Maja Labo Dahu*.
4. Hasil diskusi dituliskan dalam bentuk tabel analisis sederhana (masalah, aktor, dampak, solusi).
5. Setiap kelompok mempresentasikan hasil analisis dalam kelas selama 5–7 menit.

Instruksi untuk Mahasiswa

- Bacalah deskripsi kasus yang diberikan dengan cermat.
- Diskusikan bersama kelompok faktor penyebab terjadinya kasus.
- Tentukan nilai-nilai antikorupsi yang dapat diterapkan untuk mencegah kasus tersebut.
- Gunakan filosofi *Maja Labo Dahu* sebagai kerangka refleksi moral.

Contoh Kasus Sederhana

Seorang pengurus organisasi mahasiswa diketahui menggunakan sebagian dana kegiatan untuk kepentingan pribadi. Hal ini menimbulkan konflik internal dan kekecewaan anggota organisasi.

Pertanyaan Panduan Diskusi

- Apa bentuk korupsi yang terjadi dalam kasus ini?
- Siapa saja aktor yang terlibat, dan apa kepentingannya?
- Apa dampak yang ditimbulkan bagi organisasi mahasiswa?
- Bagaimana nilai malu (*maja*) dan berani (*labo dahu*) dapat digunakan untuk mencegah peristiwa ini?

Luaran Aktivitas

- Tabel analisis kasus sederhana.
- Presentasi kelompok (5–7 menit).
- Catatan refleksi singkat (1 halaman) per mahasiswa.

Peran Dosen

- Menyediakan kasus sederhana yang sesuai dengan konteks mahasiswa.
- Membimbing diskusi agar tetap fokus pada analisis berbasis nilai integritas.
- Memberikan umpan balik terhadap presentasi kelompok.

📌 Evaluasi: Presentasi kelompok singkat

Tujuan Evaluasi

Evaluasi ini bertujuan menilai kemampuan mahasiswa dalam menyusun analisis kasus korupsi sederhana serta menyampaikannya secara sistematis melalui presentasi kelompok. Selain itu, evaluasi ini juga mengukur keterampilan komunikasi, kerja sama tim, serta kemampuan mengintegrasikan nilai *Maja Labo Dahu* dalam penyelesaian masalah.

Instruksi Tugas

1. Setiap kelompok menyusun hasil analisis kasus sederhana dalam bentuk poin-poin yang sistematis (masalah, aktor, dampak, dan solusi).
2. Presentasi dilakukan dalam waktu 5–7 menit per kelompok.
3. Presentasi harus mencakup analisis berbasis prinsip antikorupsi dan nilai budaya *Maja Labo Dahu*.
4. Semua anggota kelompok wajib terlibat, baik dalam penyusunan maupun dalam penyampaian presentasi.
5. Setelah presentasi, kelompok lain diberikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan dan tanggapan singkat.

Kriteria Penilaian

- Kualitas Analisis (30%): ketajaman dalam mengidentifikasi masalah, aktor, dampak, serta solusi.

- Integrasi Nilai (20%): kemampuan mengaitkan kasus dengan prinsip antikorupsi dan *Maja Labo Dahu*.
- Keterampilan Presentasi (20%): kejelasan penyampaian, alur logis, serta kemampuan menjawab pertanyaan.
- Kerja Sama Tim (20%): keterlibatan seluruh anggota kelompok.
- Kedisiplinan Waktu (10%): kepatuhan pada durasi presentasi yang ditetapkan.

Luaran Tugas

- Hasil presentasi kelompok (PowerPoint atau handout singkat).
- Catatan diskusi kelas setelah presentasi.
- Penilaian individu atas partisipasi dalam kelompok.

Peran Dosen

- Memberikan arahan awal mengenai tata cara presentasi.
- Memfasilitasi jalannya presentasi agar kondusif dan interaktif.
- Memberikan umpan balik akademis dan praktis untuk perbaikan keterampilan mahasiswa.
- Melakukan penilaian berdasarkan rubrik yang telah ditentukan.

BAB V. KORUPSI DALAM DUNIA PENDIDIKAN

5.1 Bentuk korupsi di sektor pendidikan (mark-up, jual beli ijazah, gratifikasi)

Korupsi di sektor pendidikan merupakan ancaman serius terhadap kualitas sumber daya manusia dan pembangunan bangsa. Pendidikan yang seharusnya menjadi pilar utama pembentukan karakter justru sering kali menjadi lahan subur praktik penyalahgunaan kewenangan. Menurut Santoso et al. (2024), bentuk korupsi yang umum terjadi di dunia pendidikan meliputi manipulasi anggaran, pungutan liar, hingga penyalahgunaan fasilitas akademik. Praktik ini tidak hanya merusak kredibilitas lembaga pendidikan, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan nasional. Ketika dunia pendidikan dipenuhi praktik korupsi, maka tujuan membentuk generasi berintegritas akan sulit tercapai.

Salah satu bentuk korupsi yang paling sering ditemui adalah praktik mark-up anggaran dalam pengadaan barang dan jasa. Najih dan Wiryani (2021) menegaskan bahwa penggelembungan biaya pengadaan, mulai dari infrastruktur hingga alat pembelajaran, merupakan modus klasik yang merugikan keuangan negara. Dalam kasus ini, dana pendidikan yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan mutu pembelajaran justru berkurang karena sebagian besar diselewengkan. Praktik mark-up bukan sekadar pelanggaran

administratif, melainkan tindak pidana korupsi yang menurunkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan.

Selain mark-up, fenomena jual beli ijazah juga menjadi bentuk korupsi yang merusak integritas dunia akademik. Menurut Akhayeva dan Turgunbayeva (2023), praktik ini menghilangkan esensi pendidikan sebagai proses pembelajaran, karena gelar akademik dapat diperoleh tanpa melalui prosedur akademis yang sah. Peredaran ijazah palsu atau transaksi ilegal dalam penerbitan ijazah mengakibatkan degradasi mutu lulusan, yang pada akhirnya merugikan masyarakat luas. Fenomena ini memperlihatkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan lembaga pendidikan serta rendahnya komitmen sebagian pihak terhadap integritas akademik.

Gratifikasi juga menjadi salah satu bentuk korupsi yang banyak ditemukan di sektor pendidikan, terutama dalam proses administrasi akademik. Suyadi, Nuryana, dan Asmorojati (2021) menyebutkan bahwa pemberian hadiah atau imbalan kepada tenaga pendidik atau pejabat pendidikan sering kali dipraktikkan untuk melancarkan urusan tertentu, misalnya kelulusan, kenaikan kelas, atau penerimaan mahasiswa baru. Praktik ini tidak hanya menyalahi aturan hukum, tetapi juga membiasakan pola pikir permisif terhadap tindakan yang tidak etis. Gratifikasi di dunia pendidikan berpotensi menciptakan ketidakadilan dan diskriminasi di antara mahasiswa.

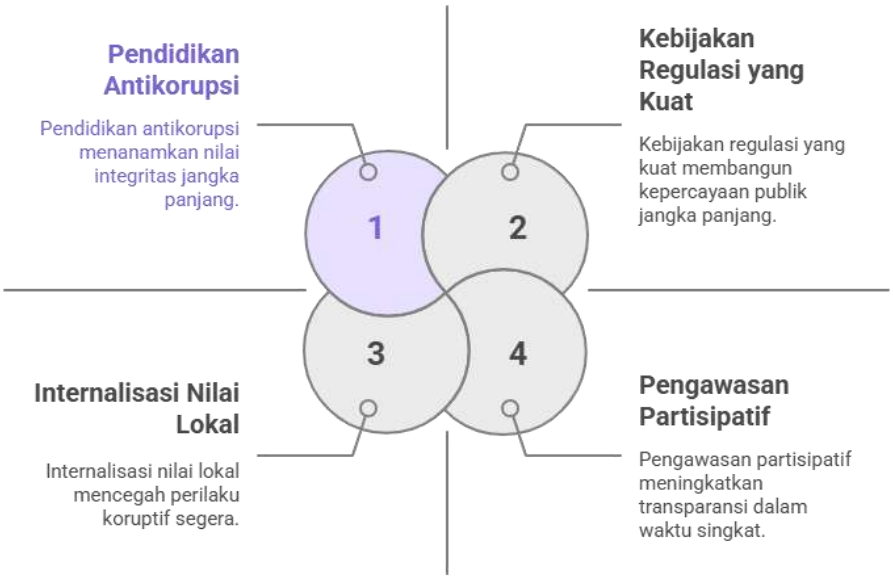

Gambar 19. Strategi Mengatasi Korupsi di Sektor Pendidikan

Dampak dari praktik mark-up, jual beli ijazah, dan gratifikasi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melemahkan nilai moral generasi muda. Trisiana, Priyanto, dan Sutoyo (2024) menegaskan bahwa praktik korupsi di lembaga pendidikan berdampak langsung pada terbentuknya budaya permisif terhadap kecurangan akademik. Mahasiswa yang terbiasa melihat praktik korupsi di lingkungannya cenderung menormalisasi perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Jika hal ini dibiarkan, maka dunia pendidikan justru menjadi ladang reproduksi perilaku koruptif, bukan sarana untuk membentuk karakter berintegritas.

Pendidikan antikorupsi yang terintegrasi dalam kurikulum perguruan tinggi harus menjadi langkah strategis dalam melawan bentuk-bentuk korupsi di sektor pendidikan.

Muhammad et al. (2025) mengusulkan bahwa pendidikan moral-pedagogis berbasis budaya lokal, seperti Maja Labo Dahu, dapat digunakan sebagai strategi pencegahan. Nilai malu dan keberanian moral yang terkandung dalam budaya tersebut dapat mencegah perilaku tidak etis, sekaligus menanamkan kesadaran kritis pada mahasiswa. Dengan demikian, pendidikan berbasis nilai lokal mampu menjadi benteng moral yang efektif untuk mengatasi berbagai bentuk korupsi.

Selain upaya internalisasi nilai, strategi pemberantasan korupsi di sektor pendidikan juga memerlukan dukungan regulasi yang kuat. Hasan et al. (2024) menekankan pentingnya kebijakan tegas dan sanksi yang jelas terhadap pelaku korupsi di lembaga pendidikan. Penegakan hukum yang konsisten mampu memberikan efek jera serta memperkuat kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan. Namun, regulasi saja tidak cukup tanpa adanya pengawasan partisipatif dari mahasiswa, dosen, dan masyarakat. Kolaborasi multi-pihak sangat diperlukan agar pengawasan berjalan lebih efektif.

Fenomena mark-up, jual beli ijazah, dan gratifikasi di dunia pendidikan juga memperlihatkan adanya krisis kepemimpinan berintegritas. Albulescu (2024) menunjukkan bahwa universitas memiliki peran penting dalam menanamkan nilai demokrasi dan integritas kepada mahasiswa. Jika pemimpin di lembaga pendidikan gagal menunjukkan teladan antikorupsi, maka mahasiswa akan kesulitan menginternalisasi nilai-nilai tersebut. Oleh karena itu, kepemimpinan akademik yang

berintegritas harus menjadi role model dalam melawan praktik korupsi di lingkungan pendidikan.

Dengan melihat berbagai bentuk korupsi di sektor pendidikan, dapat disimpulkan bahwa mark-up, jual beli ijazah, dan gratifikasi merupakan masalah struktural sekaligus kultural. Suyadi et al. (2025) menegaskan bahwa solusi terbaik adalah membangun sistem pendidikan yang transparan, akuntabel, serta berbasis nilai integritas. Melalui kombinasi regulasi yang kuat, internalisasi budaya lokal seperti Maja Labo Dahu, dan partisipasi aktif civitas akademika, dunia pendidikan dapat menjadi benteng utama dalam mencegah dan memberantas korupsi. Dengan demikian, perguruan tinggi tidak hanya menghasilkan lulusan cerdas secara intelektual, tetapi juga bermartabat secara moral.

5.2 Dampak terhadap kualitas pendidikan

Korupsi di sektor pendidikan memberikan dampak destruktif terhadap kualitas pembelajaran, sarana prasarana, serta pencapaian tujuan pendidikan nasional. Santoso et al. (2024) menjelaskan bahwa kualitas pendidikan sangat dipengaruhi oleh transparansi pengelolaan anggaran. Ketika dana pendidikan diselewengkan melalui praktik mark-up atau penyalahgunaan wewenang, fasilitas yang tersedia menjadi tidak memadai, materi pembelajaran tidak berkembang, dan kualitas dosen maupun tenaga kependidikan menurun. Akibatnya,

proses belajar mengajar tidak optimal, sehingga output pendidikan jauh dari standar mutu yang diharapkan.

Dampak lain dari korupsi adalah menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan. Najih dan Wiryani (2021) menegaskan bahwa masyarakat cenderung meragukan integritas sekolah dan perguruan tinggi jika sering terdengar praktik korupsi di dalamnya. Ketidakpercayaan publik ini berimplikasi pada menurunnya partisipasi masyarakat dalam mendukung program pendidikan, bahkan dapat mendorong lahirnya sikap apatis terhadap kebijakan pendidikan. Kondisi ini tentu merugikan pembangunan sumber daya manusia, karena pendidikan kehilangan dukungan sosial yang sangat penting.

Korupsi juga memperburuk kesenjangan pendidikan. Hasan et al. (2024) menekankan bahwa ketika dana pendidikan tidak dikelola dengan baik, akses pendidikan menjadi timpang antara kelompok kaya dan miskin. Siswa dari keluarga miskin cenderung semakin sulit mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas karena anggaran dialihkan untuk kepentingan pribadi pejabat atau pengelola. Akibatnya, terjadi ketidakadilan struktural yang semakin melebar, sehingga pendidikan gagal menjalankan fungsinya sebagai sarana mobilitas sosial.

Gambar 20. Memerangi Korupsi untuk Meningkatkan Pendidikan

Selain itu, praktik korupsi menurunkan kualitas tenaga pendidik. Menurut Suyadi, Nuryana, dan Asmorojati (2021), korupsi dalam rekrutmen atau promosi tenaga pendidik mengakibatkan banyak guru atau dosen yang tidak kompeten mendapatkan posisi strategis. Kondisi ini berakibat pada rendahnya profesionalisme dan lemahnya teladan moral yang diberikan kepada peserta didik. Jika tenaga pendidik tidak memiliki integritas, maka peserta didik pun cenderung meniru perilaku tersebut. Hal ini memperlihatkan bahwa korupsi berimplikasi langsung pada hilangnya kualitas pembelajaran di kelas.

Korupsi di sektor pendidikan juga merusak semangat akademik. Muhammad et al. (2025) menyebutkan bahwa pendidikan antikorupsi berbasis moral-pedagogis sangat penting untuk mencegah praktik kecurangan yang dilakukan oleh mahasiswa maupun tenaga pendidik. Jika korupsi terus

dibiarkan, maka plagiarisme, manipulasi nilai, serta jual beli gelar akan semakin marak. Akibatnya, semangat ilmiah yang berlandaskan kejujuran akademik hilang, sehingga perguruan tinggi gagal menjalankan fungsi utamanya sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan.

Lebih jauh, dampak korupsi dapat menurunkan daya saing bangsa di tingkat global. Albulescu (2024) menunjukkan bahwa universitas berperan penting dalam membentuk generasi yang demokratis dan berintegritas. Jika lembaga pendidikan dipenuhi praktik korupsi, lulusan yang dihasilkan akan kurang kompetitif, baik dalam aspek moral maupun intelektual. Hal ini memperlemah posisi Indonesia dalam menghadapi persaingan global, karena kualitas sumber daya manusia tidak mampu menjawab tantangan zaman.

Korupsi juga menghambat inovasi pendidikan. Menurut Bruner et al. (2023), pembelajaran berbasis kasus membutuhkan sumber daya dan dukungan yang memadai untuk mengembangkan inovasi kurikulum. Namun, praktik korupsi sering kali menghambat alokasi dana penelitian, pengembangan media pembelajaran, serta peningkatan kapasitas dosen. Akibatnya, inovasi pendidikan berjalan lambat, padahal tantangan abad ke-21 menuntut kreativitas dan adaptasi yang tinggi.

Selain aspek akademik, korupsi di sektor pendidikan melemahkan pembentukan karakter peserta didik. Hermawansyah et al. (2025) menegaskan bahwa nilai budaya

lokal seperti Maja Labo Dahu dapat menjadi benteng moral untuk mencegah perilaku menyimpang. Namun, ketika dunia pendidikan justru sarat praktik korupsi, maka proses internalisasi nilai integritas menjadi kontradiktif. Peserta didik akan mengalami disonansi moral karena melihat ketidakselarasan antara ajaran moral dengan realitas perilaku aparatur pendidikan.

Secara keseluruhan, dampak korupsi terhadap kualitas pendidikan mencakup aspek struktural, akademik, moral, dan sosial. Suyadi et al. (2025) menyatakan bahwa pendidikan antikorupsi harus ditempatkan sebagai prioritas utama untuk memperbaiki kualitas pendidikan nasional. Tanpa pencegahan korupsi, tujuan pendidikan sebagai sarana pembentukan manusia cerdas dan berintegritas akan sulit tercapai. Oleh karena itu, integrasi strategi antikorupsi dalam sistem pendidikan sangat mendesak untuk membangun generasi unggul yang berdaya saing global sekaligus bermartabat.

5.3 Studi kasus korupsi di dunia pendidikan Indonesia

Kasus korupsi di dunia pendidikan Indonesia menunjukkan bahwa sektor ini masih rentan terhadap praktik penyalahgunaan wewenang. Salah satu kasus yang banyak mendapat sorotan publik adalah korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Menurut Santoso et al. (2024), banyak laporan mengungkap bahwa dana BOS sering diselewengkan melalui praktik mark-up laporan keuangan atau

penyalahgunaan alokasi anggaran. Dana yang seharusnya digunakan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar justru dikorupsi untuk kepentingan pribadi, sehingga sekolah kekurangan fasilitas dasar. Fenomena ini memperlihatkan lemahnya sistem akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendidikan di Indonesia.

Kasus lain yang menonjol adalah praktik suap dalam penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri. Najih dan Wiryani (2021) menyatakan bahwa indikasi jual beli kursi masih ditemukan dalam beberapa institusi pendidikan tinggi. Praktik ini mencederai prinsip meritokrasi karena mengabaikan prestasi akademik dan lebih mengutamakan kemampuan finansial. Dampaknya tidak hanya menurunkan kualitas input mahasiswa, tetapi juga memperkuat budaya korupsi sejak dini di lingkungan akademik. Kejadian ini menunjukkan adanya masalah sistemik dalam tata kelola penerimaan mahasiswa baru.

Fenomena jual beli ijazah juga menjadi bagian dari kasus korupsi pendidikan di Indonesia. Menurut Akhayeva dan Turgunbayeva (2023), peredaran ijazah ilegal merusak integritas akademik dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan. Beberapa kasus menunjukkan keterlibatan oknum lembaga pendidikan yang secara sengaja memfasilitasi praktik ini untuk mendapatkan keuntungan. Praktik jual beli ijazah menunjukkan adanya degradasi moral yang serius dalam dunia akademik, di mana gelar tidak lagi mencerminkan

kompetensi, tetapi hanya menjadi komoditas yang bisa diperdagangkan.

Kasus korupsi pengadaan buku pelajaran juga menjadi sorotan penting. Trisiana, Priyanto, dan Sutoyo (2024) melaporkan bahwa dalam beberapa proyek pengadaan buku, ditemukan praktik mark-up harga dan kualitas buku yang rendah. Buku yang seharusnya menjadi sarana utama peningkatan literasi siswa justru dijadikan alat untuk meraup keuntungan pribadi. Akibatnya, kualitas bahan ajar di sekolah menjadi rendah, yang secara langsung memengaruhi mutu pendidikan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pencapaian target literasi bangsa.

Gambar 21. Kategori Korupsi Pendidikan di Indonesia

Selain kasus di sekolah dan perguruan tinggi, korupsi juga terjadi dalam penyalahgunaan beasiswa pendidikan. Hasan et al. (2024) menjelaskan bahwa ada temuan penyaluran beasiswa yang tidak tepat sasaran karena adanya nepotisme dan praktik gratifikasi. Beasiswa yang seharusnya diberikan kepada siswa berprestasi atau kurang mampu justru diberikan kepada individu dengan kedekatan tertentu dengan pejabat pendidikan. Praktik ini memperlebar kesenjangan akses pendidikan, sehingga menimbulkan ketidakadilan sosial yang mendalam.

Kasus korupsi juga banyak ditemukan pada pembangunan infrastruktur pendidikan. Suyadi, Nuryana, dan Asmorojati (2021) menyebutkan bahwa proyek pembangunan gedung sekolah sering kali dijadikan ajang korupsi melalui pengurangan kualitas bahan atau mark-up biaya konstruksi. Gedung sekolah yang dibangun dengan kualitas rendah membahayakan keselamatan siswa dan guru, serta mengurangi kenyamanan dalam proses belajar mengajar. Hal ini membuktikan bahwa korupsi di sektor pendidikan tidak hanya berdampak finansial, tetapi juga mengancam keselamatan dan keberlangsungan proses pendidikan.

Fenomena gratifikasi akademik juga menjadi bagian dari kasus nyata di perguruan tinggi Indonesia. Muhammad et al. (2025) mencatat bahwa praktik pemberian hadiah atau uang kepada dosen untuk meluluskan mahasiswa atau mempermudah penyelesaian skripsi masih terjadi. Praktik ini merusak esensi pendidikan tinggi yang seharusnya menekankan objektivitas dan

keadilan dalam penilaian akademik. Selain itu, gratifikasi akademik menumbuhkan budaya permisif terhadap perilaku tidak etis, sehingga mahasiswa terbiasa menggunakan cara instan untuk mencapai tujuan.

Dampak akumulatif dari kasus-kasus korupsi pendidikan di Indonesia sangat merusak kualitas sumber daya manusia. Albulescu (2024) menegaskan bahwa universitas memiliki peran besar dalam menanamkan nilai integritas dan demokrasi kepada generasi muda. Namun, ketika perguruan tinggi justru menjadi locus praktik korupsi, maka misi luhur pendidikan terdistorsi. Mahasiswa yang seharusnya menjadi agen perubahan justru terjebak dalam sistem yang koruptif. Hal ini menjadi tantangan besar bagi pendidikan tinggi Indonesia dalam menjaga kredibilitasnya di mata publik.

Dengan adanya studi kasus nyata, dapat disimpulkan bahwa korupsi di dunia pendidikan Indonesia mencakup berbagai bentuk mulai dari penyalahgunaan dana, gratifikasi, hingga manipulasi administrasi akademik. Suyadi et al. (2025) menegaskan bahwa solusi terbaik untuk menghadapi fenomena ini adalah integrasi pendidikan antikorupsi dalam kurikulum dan penguatan nilai budaya lokal seperti Maja Labo Dahu. Nilai malu, jujur, tanggung jawab, dan berani dapat menjadi pedoman moral bagi civitas akademika untuk menolak segala bentuk penyimpangan. Dengan langkah tersebut, dunia pendidikan dapat kembali pada fungsinya sebagai benteng moral bangsa.

5.4 Strategi pencegahan di lembaga pendidikan

Strategi pencegahan korupsi di lembaga pendidikan harus dimulai dengan penguatan sistem tata kelola yang transparan dan akuntabel. Santoso et al. (2024) menegaskan bahwa prinsip transparansi anggaran, audit berkala, serta partisipasi publik dalam pengawasan merupakan mekanisme dasar yang wajib diterapkan. Tanpa sistem pengelolaan yang jelas, lembaga pendidikan akan terus rentan terhadap praktik penyalahgunaan dana, baik dalam bentuk mark-up maupun manipulasi laporan keuangan. Oleh karena itu, penerapan sistem manajemen berbasis teknologi informasi menjadi langkah strategis untuk mencegah peluang terjadinya kecurangan.

Selain penguatan tata kelola, internalisasi nilai antikorupsi dalam kurikulum pendidikan menjadi strategi yang esensial. Najih dan Wiryani (2021) menekankan bahwa pendidikan antikorupsi harus diajarkan sejak dini untuk membentuk kesadaran moral peserta didik. Di perguruan tinggi, mata kuliah antikorupsi harus terintegrasi dengan konteks lokal dan berbasis pengalaman nyata mahasiswa. Melalui model pembelajaran partisipatif seperti Case-Based Learning (CBL), mahasiswa dilatih menganalisis kasus korupsi sekaligus menemukan solusi yang aplikatif. Hal ini menciptakan ruang pembelajaran yang tidak hanya kognitif, tetapi juga afektif dan konatif.

Peran tenaga pendidik juga menjadi faktor penting dalam strategi pencegahan korupsi. Hasan et al. (2024) menegaskan bahwa guru dan dosen harus menjadi role model dalam

menunjukkan integritas akademik. Teladan berupa sikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab mampu memberikan pengaruh besar terhadap peserta didik. Tanpa adanya keteladanan dari tenaga pendidik, strategi pencegahan korupsi akan sulit diimplementasikan karena peserta didik tidak memiliki figur panutan yang konsisten dengan nilai integritas.

Strategi lain yang dapat dilakukan adalah penerapan mekanisme reward and punishment yang jelas. Menurut Suyadi, Nuryana, dan Asmorojati (2021), pemberian penghargaan kepada tenaga pendidik maupun mahasiswa yang menunjukkan perilaku berintegritas dapat memotivasi seluruh civitas akademika untuk menolak praktik curang. Sebaliknya, sanksi tegas terhadap pelaku kecurangan akademik atau penyalahgunaan wewenang harus diberlakukan tanpa kompromi. Mekanisme ini tidak hanya mendisiplinkan, tetapi juga menumbuhkan budaya takut untuk melakukan korupsi karena adanya risiko nyata yang ditanggung.

Gambar 22. Strategi Pencegahan Korupsi di Lembaga Pendidikan

Integrasi nilai budaya lokal juga menjadi strategi penting dalam pencegahan korupsi di lembaga pendidikan. Hermawansyah et al. (2025) menunjukkan bahwa filosofi Maja Labo Dahu dapat digunakan sebagai pedoman moral untuk menolak perilaku menyimpang. Nilai malu dan berani yang terkandung di dalamnya menumbuhkan kesadaran untuk menjauhi praktik korupsi sekaligus keberanian moral untuk menegakkan keadilan. Dengan menginternalisasi nilai budaya ini dalam kehidupan kampus, mahasiswa dapat membangun identitas akademik yang berlandaskan pada integritas.

Selain aspek internal, keterlibatan eksternal seperti masyarakat dan lembaga independen juga krusial dalam strategi pencegahan. Muhammad et al. (2025) menyatakan bahwa kolaborasi antara lembaga pendidikan, pemerintah, dan masyarakat sipil dapat memperkuat pengawasan terhadap praktik korupsi. Dengan adanya partisipasi multi-pihak, peluang kecurangan dapat diminimalisasi karena setiap keputusan dan kebijakan dipantau secara transparan. Hal ini memperkuat integritas kelembagaan sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan.

Pencegahan korupsi juga dapat diperkuat melalui pemanfaatan teknologi digital. Bruner et al. (2023) menjelaskan bahwa digitalisasi dalam manajemen pendidikan, seperti sistem e-budgeting dan e-procurement, mampu mengurangi praktik manipulasi manual dalam laporan keuangan. Penerapan teknologi tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga menciptakan jejak audit yang transparan, sehingga penyalahgunaan wewenang lebih mudah dideteksi. Teknologi juga membuka peluang pengawasan partisipatif yang lebih luas karena informasi dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat.

Di samping itu, penguatan organisasi mahasiswa juga berperan penting dalam pencegahan korupsi. Albulescu (2024) menekankan bahwa universitas memiliki tanggung jawab menumbuhkan civic engagement mahasiswa. Melalui organisasi mahasiswa, nilai-nilai antikorupsi dapat dikampanyekan melalui gerakan kolektif yang berbasis kesadaran politik. Dengan

melibatkan mahasiswa secara aktif, perguruan tinggi dapat membangun generasi muda yang tidak hanya memahami bahaya korupsi, tetapi juga siap menjadi agen perubahan dalam masyarakat.

Secara keseluruhan, strategi pencegahan korupsi di lembaga pendidikan harus dilakukan melalui kombinasi pendekatan struktural, kultural, dan teknologi. Suyadi et al. (2025) menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan antikorupsi hanya dapat dicapai jika sistem kelembagaan diperkuat, nilai budaya lokal diintegrasikan, dan civitas akademika berperan aktif dalam menjaga integritas. Dengan strategi komprehensif ini, lembaga pendidikan dapat benar-benar menjadi benteng moral bangsa yang melahirkan generasi berkarakter, berintegritas, dan berdaya saing tinggi.

📌 Aktivitas: Studi kasus nyata (diskusi kelompok)

Aktivitas ini dirancang untuk mengajak mahasiswa menganalisis fenomena korupsi di sektor pendidikan melalui pendekatan case-based learning. Setiap kelompok mahasiswa diberikan satu studi kasus nyata yang bersumber dari laporan resmi lembaga negara, pemberitaan media, maupun hasil penelitian akademik. Kasus dapat mencakup penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), gratifikasi akademik, mark-up pengadaan sarana pendidikan, atau praktik jual beli ijazah. Pemilihan kasus didasarkan pada relevansi dengan

konteks kehidupan mahasiswa serta urgensi moral yang terkandung di dalamnya.

Dalam kegiatan ini, mahasiswa dibagi menjadi kelompok kecil beranggotakan 4–6 orang. Setiap kelompok diminta mengidentifikasi aktor yang terlibat, pola korupsi yang terjadi, serta dampaknya terhadap kualitas pendidikan dan moralitas bangsa. Analisis dilakukan dengan menggunakan kerangka nilai Maja Labo Dahu sebagai lensa interpretatif. Hal ini bertujuan agar mahasiswa tidak hanya memahami persoalan secara legal-formal, tetapi juga melihatnya dari dimensi budaya dan etika lokal.

Proses diskusi berlangsung secara terstruktur dengan tahapan:

1) membaca dan memahami kasus,
2) mendiskusikan faktor penyebab internal dan eksternal,
3) mengaitkan dengan teori dan regulasi antikorupsi, serta
4) merumuskan alternatif solusi. Setiap kelompok diwajibkan menuliskan hasil analisisnya dalam bentuk ringkasan yang sistematis, kemudian mempresentasikan di hadapan kelas untuk mendapatkan umpan balik.

Aktivitas ini tidak hanya bertujuan mengasah kemampuan analitis, tetapi juga melatih keterampilan komunikasi, kolaborasi, dan keberanian menyampaikan pendapat. Melalui diskusi kasus nyata, mahasiswa diharapkan mampu merefleksikan bahwa korupsi adalah persoalan kompleks yang membutuhkan sinergi ilmu pengetahuan, budaya, dan integritas moral untuk

mencegahnya. Dengan demikian, aktivitas ini menjadi wahana konkret pembelajaran antikorupsi yang berorientasi pada pembentukan karakter sekaligus kesadaran kritis mahasiswa.

📌 Evaluasi: Paper mini (2–3 halaman)

Evaluasi pada pertemuan ini dirancang dalam bentuk penugasan individu berupa penulisan paper mini sepanjang 2–3 halaman. Paper ini bertujuan untuk mengukur pemahaman mahasiswa terhadap fenomena korupsi di dunia pendidikan, sekaligus melatih keterampilan analisis kritis, argumentasi logis, dan penulisan akademik.

Mahasiswa diminta memilih salah satu kasus korupsi di sektor pendidikan yang nyata, baik dari pemberitaan media, laporan lembaga negara, maupun hasil penelitian akademis. Kasus yang dipilih harus dianalisis dengan menguraikan: (1) latar belakang kasus, (2) bentuk praktik korupsi yang terjadi, (3) aktor yang terlibat, (4) dampak terhadap kualitas pendidikan, dan (5) alternatif solusi berbasis nilai integritas serta filosofi *Maja Labo Dahu*.

Paper ditulis menggunakan format akademik sederhana:

- Panjang tulisan: 2–3 halaman (font Times New Roman, ukuran 12, spasi 1,5).
- Struktur penulisan: pendahuluan, pembahasan, penutup.
- Menggunakan minimal 3 referensi (buku, jurnal, peraturan, atau laporan resmi).

- Disusun dengan bahasa ilmiah, logis, dan bebas plagiarisme.

Aspek penilaian mencakup:

1. Kedalaman analisis kasus (30%).
2. Kemampuan mengaitkan teori, regulasi, dan nilai budaya lokal (30%).
3. Sistematika penulisan dan kerapian format (20%).
4. Keaslian gagasan dan kreativitas solusi (20%).

Melalui evaluasi ini, mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami bentuk-bentuk korupsi di sektor pendidikan, tetapi juga mampu merumuskan strategi pencegahan yang aplikatif dan berbasis pada kearifan lokal. Penugasan ini menjadi salah satu instrumen penting dalam menilai ketercapaian capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK), khususnya pada aspek keterampilan berpikir kritis, sikap integritas, dan tanggung jawab akademik.

BAB VI. KORUPSI DALAM BIDANG POLITIK DAN PEMERINTAHAN

6.1 Korupsi politik: pengertian dan praktik

Korupsi politik merupakan salah satu bentuk korupsi yang paling berbahaya karena melibatkan penyalahgunaan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Menurut Najih dan Wiryani (2021), korupsi politik mencakup praktik manipulasi kebijakan, penyalahgunaan jabatan, hingga pembiayaan ilegal dalam proses politik. Bentuk ini berbeda dengan korupsi administratif karena dampaknya tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak sendi demokrasi dan tatanan hukum. Korupsi politik memperlihatkan adanya relasi yang tidak sehat antara pejabat publik, partai politik, dan kepentingan ekonomi tertentu, sehingga keputusan politik tidak lagi berorientasi pada kepentingan rakyat.

Dalam literatur hukum, Santoso et al. (2024) menekankan bahwa korupsi politik merupakan bentuk state capture, di mana aktor politik menggunakan kewenangannya untuk memengaruhi kebijakan publik demi keuntungan pribadi. Praktik ini dapat berupa suap, gratifikasi, atau penggelapan dana kampanye. Misalnya, penyalahgunaan anggaran pembangunan untuk membiayai kepentingan politik jangka pendek. Fenomena ini sangat merusak kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi, karena kebijakan yang dihasilkan lebih melayani elite daripada masyarakat luas.

Praktik korupsi politik di Indonesia kerap muncul dalam bentuk suap legislatif. Suyadi, Nuryana, dan Asmorojati (2021) menjelaskan bahwa transaksi antara pejabat eksekutif dan legislatif untuk meloloskan anggaran atau peraturan tertentu merupakan pola umum yang terus berulang. Kondisi ini menandakan lemahnya integritas lembaga perwakilan rakyat yang seharusnya memperjuangkan kepentingan publik. Korupsi legislatif memperburuk kualitas produk hukum karena lahir dari proses yang tidak demokratis dan tidak berorientasi pada keadilan sosial.

Selain itu, praktik politik uang dalam pemilu juga menjadi salah satu bentuk nyata korupsi politik. Menurut Hasan et al. (2024), politik uang tidak hanya merusak kualitas pemilu, tetapi juga menghasilkan pemimpin yang berorientasi pada pengembalian modal politik, bukan pada pelayanan publik. Kandidat yang membeli suara dengan uang atau barang cenderung menganggap jabatan sebagai investasi yang harus dikembalikan dengan cara-cara koruptif setelah berkuasa. Dengan demikian, politik uang menjadi pintu masuk bagi praktik korupsi yang lebih luas dalam birokrasi pemerintahan.

Korupsi politik juga terlihat dalam penyalahgunaan dana kampanye. Muhammad et al. (2025) menegaskan bahwa banyak kandidat menggunakan sumber dana ilegal untuk membiayai pencalonannya, misalnya dari perusahaan besar yang kemudian menuntut balas jasa dalam bentuk proyek pemerintah atau kebijakan yang menguntungkan mereka. Praktik ini menciptakan

oligarki politik-ekonomi yang merusak demokrasi. Alih-alih mewakili kepentingan rakyat, pejabat yang terpilih justru menjadi representasi kepentingan pemodal besar.

Gambar 23. Korupsi Politik Merusak Demokrasi

Fenomena nepotisme dan patronase politik juga merupakan bagian dari praktik korupsi politik. Albulescu (2024) menjelaskan bahwa praktik patronase memperkuat oligarki dan menghambat meritokrasi. Pejabat publik sering kali menunjuk kerabat atau koleganya untuk menduduki jabatan strategis meskipun tidak memiliki kompetensi. Hal ini menyebabkan birokrasi dipenuhi oleh individu yang tidak kompeten, sehingga pelayanan publik menjadi buruk. Nepotisme juga menutup peluang bagi generasi muda yang kompeten untuk berpartisipasi dalam pemerintahan.

Dampak korupsi politik tidak hanya pada aspek tata kelola negara, tetapi juga melemahkan pendidikan politik masyarakat. Trisiana, Priyanto, dan Sutoyo (2024) menekankan bahwa praktik politik yang sarat korupsi menciptakan sikap apatis di kalangan generasi muda. Mahasiswa dan pemilih muda kehilangan kepercayaan terhadap institusi politik karena menyaksikan langsung praktik penyalahgunaan wewenang. Padahal, partisipasi politik yang sehat merupakan salah satu indikator penting demokrasi yang berkualitas.

Korupsi politik juga berdampak pada terhambatnya pembangunan nasional. Bruner et al. (2023) menjelaskan bahwa penyalahgunaan kekuasaan dalam pengadaan proyek strategis negara sering kali menyebabkan inefisiensi dan pemborosan anggaran. Proyek pembangunan yang seharusnya memberikan manfaat luas justru menjadi sarana akumulasi kekayaan pribadi elite politik. Akibatnya, tujuan pembangunan nasional, seperti pemerataan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan, tidak tercapai. Kondisi ini semakin memperburuk ketimpangan sosial di masyarakat.

Secara keseluruhan, korupsi politik merupakan ancaman serius bagi keberlangsungan demokrasi dan pembangunan bangsa. Suyadi et al. (2025) menegaskan bahwa pendidikan antikorupsi berbasis nilai budaya lokal, seperti Maja Labo Dahu, dapat menjadi strategi untuk membentuk generasi politik yang berintegritas. Dengan menanamkan nilai malu, jujur, tanggung jawab, dan berani sejak di bangku kuliah, mahasiswa dapat

tumbuh sebagai agen perubahan yang menolak praktik korupsi politik. Upaya ini sangat penting agar demokrasi Indonesia tidak hanya prosedural, tetapi juga substantif dengan menjunjung tinggi integritas.

6.2 Hambatan partisipasi politik bersih di kalangan muda

Partisipasi politik generasi muda sering kali dipandang sebagai kunci keberlanjutan demokrasi. Namun, hambatan struktural dan kultural membuat keterlibatan politik mereka tidak sepenuhnya mencerminkan idealisme antikorupsi. Menurut Al-Nabulsi dan Al-Bakar (2025), salah satu hambatan utama partisipasi politik bersih di kalangan muda adalah tekanan keluarga yang membatasi pilihan politik. Dalam banyak kasus, pemuda diarahkan untuk mendukung kelompok politik tertentu demi menjaga kepentingan keluarga, bukan karena pertimbangan rasional. Hal ini menunjukkan bahwa faktor sosialisasi politik di ranah domestik sering kali menjadi penghalang munculnya kesadaran politik kritis dan independen di kalangan pemuda.

Hambatan berikutnya muncul dari praktik politik uang yang sudah melembaga dalam sistem elektoral. Hasan et al. (2024) menegaskan bahwa politik uang menjadikan partisipasi pemuda tidak bebas dari pengaruh transaksi finansial. Banyak pemuda, khususnya dari latar belakang ekonomi menengah ke bawah, terjebak dalam pragmatisme politik dengan menukar suara demi keuntungan material jangka pendek. Situasi ini

melemahkan integritas generasi muda sebagai agen perubahan, sekaligus memperkuat budaya korupsi politik yang terus berulang pada setiap siklus pemilu.

Selain faktor ekonomi, pengaruh oligarki partai politik juga menjadi hambatan signifikan. Mansour (2025) menjelaskan bahwa partai politik cenderung dikuasai oleh elite lama yang enggan memberi ruang kepada kader muda. Generasi muda yang ingin terlibat secara bersih sering kali dihadapkan pada kenyataan bahwa struktur kepartaian lebih menghargai loyalitas terhadap elite daripada integritas atau kompetensi. Akibatnya, pemuda yang idealis sering tersisih dari proses politik formal dan memilih menjadi pengamat pasif.

Ketidakpercayaan terhadap institusi politik juga menjadi hambatan besar bagi partisipasi politik bersih. Trisiana et al. (2024) mencatat bahwa banyak pemuda merasa pesimistis terhadap efektivitas politik karena melihat praktik korupsi yang merajalela di lembaga legislatif maupun eksekutif. Ketidakpercayaan ini menciptakan sikap apatis politik, di mana pemuda memilih untuk tidak berpartisipasi sama sekali. Apatisme politik generasi muda jelas berbahaya karena melemahkan demokrasi partisipatoris yang seharusnya menjadi penopang keberlanjutan bangsa.

Gambar 24. Hambatan Partisipasi Politik Pemuda

Selain itu, faktor pendidikan politik juga berkontribusi terhadap hambatan partisipasi bersih pemuda. Albulescu (2024) menekankan bahwa kurangnya pembelajaran tentang nilai demokrasi dan integritas di perguruan tinggi menyebabkan pemuda tidak memiliki bekal memadai untuk melawan arus politik transaksional. Pendidikan politik yang seharusnya menanamkan nilai kritis justru sering diabaikan atau diajarkan secara formalistis. Kondisi ini memperkuat dominasi praktik pragmatis dalam partisipasi politik pemuda.

Hambatan lain yang menonjol adalah pengaruh media sosial dalam membentuk perilaku politik generasi muda. Gutiérrez-Ujaque (2024) menunjukkan bahwa media digital berpotensi mendorong kesadaran kritis, namun di sisi lain juga menjadi sarana penyebaran disinformasi politik yang

melemahkan sikap idealis. Banyak pemuda akhirnya terseret dalam politik identitas atau polarisasi yang dimanfaatkan oleh elite untuk kepentingan elektoral. Disinformasi ini mengaburkan orientasi pemuda dalam memperjuangkan politik bersih dan antikorupsi.

Kendala partisipasi politik bersih juga berkaitan dengan faktor struktural dalam sistem demokrasi elektoral. Demarest dan Kuppens (2025) menggarisbawahi bahwa dalam konteks demokrasi elektoral di negara berkembang, sistem politik sering kali lebih membuka ruang bagi praktik transaksional ketimbang idealisme politik. Dalam kondisi seperti ini, pemuda menghadapi dilema antara mempertahankan idealisme atau menyesuaikan diri dengan realitas politik yang kotor. Situasi ini memperkuat sikap skeptis terhadap kemungkinan mewujudkan politik bersih.

Tidak kalah penting, hambatan juga bersumber dari minimnya representasi pemuda dalam proses pengambilan kebijakan. Brown (2025) menjelaskan bahwa dalam konteks internasional, generasi muda sering kali dipandang tidak memiliki sensitivitas politik yang memadai sehingga kontribusinya dalam politik formal diabaikan. Hal ini menimbulkan frustrasi politik yang mendorong pemuda menjauh dari arena politik formal. Kurangnya representasi ini menciptakan lingkaran setan di mana aspirasi pemuda tidak terdengar, sehingga keterlibatan mereka semakin menurun.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, pendekatan pendidikan antikorupsi berbasis budaya lokal dapat menjadi strategi alternatif. Muhammad et al. (2025) menekankan bahwa integrasi nilai-nilai moral dan budaya ke dalam pendidikan politik pemuda mampu memperkuat komitmen terhadap integritas. Dalam konteks Indonesia, nilai Maja Labo Dahu dapat menjadi landasan moral bagi generasi muda untuk menolak praktik politik transaksional. Dengan membangun kesadaran politik berbasis nilai lokal, partisipasi politik bersih di kalangan pemuda dapat diperkuat, sekaligus memperkokoh demokrasi substantif yang antikorupsi.

6.3 Kasus korupsi politik nasional & daerah

Kasus korupsi politik di Indonesia telah menjadi perhatian serius karena melibatkan aktor-aktor strategis yang seharusnya menjadi teladan integritas. Di tingkat nasional, banyak kasus besar muncul dalam ranah legislatif dan eksekutif. Suyadi et al. (2025) menjelaskan bahwa praktik korupsi politik di Indonesia tidak hanya merusak kredibilitas lembaga negara, tetapi juga melemahkan kepercayaan publik terhadap demokrasi. Fenomena ini menunjukkan bahwa korupsi politik telah membentuk lingkaran sistemik yang sulit diputus, terutama karena melibatkan elite dengan akses pada sumber daya dan kebijakan.

Salah satu kasus besar yang sering dijadikan contoh adalah kasus korupsi proyek e-KTP yang menyeret sejumlah

anggota DPR. Kasus ini menjadi ilustrasi nyata tentang bagaimana praktik korupsi dilakukan secara kolektif dan terorganisasi di tingkat nasional. Menurut Trisiana, Priyanto, & Sutoyo (2024), korupsi kolektif seperti ini memperlihatkan bahwa sistem politik rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan ketika pengawasan publik dan penegakan hukum tidak berjalan efektif. Kasus e-KTP tidak hanya merugikan keuangan negara dalam jumlah besar, tetapi juga merusak legitimasi lembaga legislatif di mata masyarakat.

Di tingkat daerah, praktik korupsi politik juga sangat marak, terutama dalam konteks pengelolaan anggaran daerah. Khaldun (2024) menyoroti bagaimana isu politik lokal di Nusa Tenggara Barat menunjukkan kerentanan birokrasi daerah terhadap praktik korupsi. Kasus kepala daerah yang terjerat suap dalam pengadaan proyek pembangunan sering kali memperlihatkan pola relasi patronase antara elite politik dan pengusaha. Pola ini mengukuhkan korupsi sebagai mekanisme yang mengakar dalam hubungan kekuasaan lokal.

Kasus suap kepala daerah juga terkait erat dengan kebutuhan biaya politik yang tinggi. Mubaideen & Al-Qaraleh (2024) menegaskan bahwa keterlibatan pejabat daerah dalam praktik korupsi sering dilatarbelakangi oleh upaya mempertahankan kekuasaan melalui pendanaan politik. Mahalnya biaya kampanye mendorong calon kepala daerah untuk mencari sumber dana ilegal yang pada akhirnya membuka ruang bagi praktik suap, gratifikasi, maupun penyalahgunaan

APBD. Dengan demikian, korupsi politik di daerah menjadi refleksi langsung dari mahalnya biaya demokrasi elektoral.

Gambar 25. Korupsi di Tingkat Lokal Hingga Nasional

Selain kasus suap, praktik politik uang dalam pemilihan kepala daerah juga mencerminkan kerentanan demokrasi lokal terhadap korupsi. Al-Nabulsi & Al-Bakar (2025) menggarisbawahi bahwa praktik politik uang menurunkan kualitas partisipasi politik dan menormalisasi transaksi suara. Pemuda sebagai pemilih pemula juga sering menjadi target politik uang, sehingga ruang pendidikan politik bersih semakin

terpinggirkan. Fenomena ini menghambat upaya membangun budaya demokrasi antikorupsi di tingkat lokal.

Kasus korupsi politik nasional juga tampak dalam sektor birokrasi pemerintahan. Burgess et al. (2021) menunjukkan bahwa lemahnya integritas birokrasi memperparah praktik penyalahgunaan kekuasaan oleh elite politik. Banyak kebijakan nasional yang disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, sehingga kebijakan publik kehilangan orientasi keadilan sosial. Hal ini menandakan bahwa korupsi politik di tingkat nasional sering kali beririsan dengan birokrasi yang lemah dan tidak transparan.

Selain e-KTP, kasus dana hibah dan bansos juga menjadi perhatian publik. Hanif, Mustaji, & Arianto (2025) mencatat bahwa pandemi COVID-19 memperlihatkan banyak penyalahgunaan dana bantuan sosial oleh elite politik. Kasus bansos ini menunjukkan bahwa bahkan dalam situasi krisis, praktik korupsi politik tetap berlangsung dengan memanfaatkan kelemahan sistem pengawasan. Kasus seperti ini sangat merusak legitimasi moral pemerintah, karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.

Di tingkat daerah, praktik korupsi juga merambah dunia pendidikan lokal. Santoso et al. (2024) mengungkapkan bahwa kepala daerah sering menggunakan anggaran pendidikan sebagai arena transaksi politik, baik untuk memperkuat jaringan patronase maupun sebagai alat mempertahankan kekuasaan. Akibatnya, kualitas layanan pendidikan di daerah sering

terabaikan karena anggaran tidak digunakan sesuai peruntukannya. Hal ini memperlihatkan hubungan erat antara korupsi politik daerah dengan menurunnya kualitas pembangunan sumber daya manusia.

Secara keseluruhan, kasus-kasus korupsi politik di tingkat nasional dan daerah memperlihatkan bahwa masalah ini bukan sekadar persoalan individu, melainkan fenomena struktural yang mengakar. Muhammad et al. (2025) menekankan bahwa pendidikan antikorupsi harus mampu menumbuhkan kesadaran politik mahasiswa agar tidak terjebak dalam siklus yang sama. Integrasi nilai budaya lokal seperti Maja Labo Dahu dapat menjadi solusi dalam membangun kesadaran integritas generasi muda, sehingga mampu menolak praktik politik korupsi baik di tingkat nasional maupun daerah.

6.4 Peran mahasiswa dalam pencegahan korupsi politik

Mahasiswa sebagai bagian dari kelompok intelektual memiliki peran penting dalam pencegahan korupsi politik karena berada pada posisi strategis untuk mengawal proses demokratisasi. Menurut Albulescu (2024), universitas memiliki peran signifikan dalam membentuk civic engagement mahasiswa melalui penguatan nilai-nilai demokrasi dan etika politik. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa bukan sekadar peserta pendidikan, melainkan aktor sosial yang mampu membangun budaya politik antikorupsi melalui sikap kritis, advokasi, dan partisipasi aktif dalam ruang publik.

Kesadaran kritis mahasiswa terhadap praktik korupsi politik dapat diwujudkan melalui peran sebagai agen pengawasan sosial. Suyadi et al. (2025) menegaskan bahwa pendidikan antikorupsi berbasis kebijakan integritas mendorong generasi muda, khususnya mahasiswa, untuk aktif memantau kebijakan publik. Dengan kemampuan literasi politik yang baik, mahasiswa dapat menyoroti praktik penyalahgunaan kekuasaan di tingkat legislatif maupun eksekutif, serta menyuarakan aspirasi melalui media massa dan forum akademis. Peran ini sangat penting dalam membangun sistem check and balance dari luar lembaga formal.

Mahasiswa juga berperan sebagai penyampai informasi yang objektif kepada masyarakat. Trisiana et al. (2024) menekankan pentingnya civic learning berbasis teknologi sebagai sarana memperluas partisipasi politik mahasiswa. Melalui pemanfaatan media digital, mahasiswa dapat menyebarkan informasi terkait bahaya korupsi politik, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya partisipasi politik bersih, dan melawan disinformasi yang sering digunakan elite politik untuk menutupi praktik korupsi. Peran edukatif ini memperlihatkan fungsi mahasiswa sebagai agen perubahan sosial berbasis literasi digital.

Selain itu, mahasiswa dapat berperan aktif dalam kegiatan advokasi dan gerakan sosial. Mansour (2025) menjelaskan bahwa pengalaman pemuda dalam menghadapi represi politik mendorong lahirnya gerakan sosial yang menekankan nilai

keadilan. Dalam konteks Indonesia, gerakan mahasiswa historis telah terbukti menjadi kekuatan moral dalam mengoreksi penyimpangan politik. Dengan mengintegrasikan nilai Maja Labo Dahu, mahasiswa dapat memperkuat gerakan sosial yang berfokus pada kejujuran, tanggung jawab, dan keberanian melawan praktik korupsi politik di berbagai level.

Perguruan tinggi sebagai institusi juga dapat memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan peran antikorupsi melalui kurikulum, penelitian, dan organisasi kemahasiswaan. Menurut Muhammad et al. (2025), pendidikan antikorupsi yang diintegrasikan dalam kurikulum mampu membentuk karakter mahasiswa yang berorientasi pada integritas. Dengan demikian, mahasiswa memiliki bekal akademis dan moral untuk berkontribusi dalam pencegahan korupsi politik secara sistematis.

Peran mahasiswa juga tercermin dalam kemampuannya membangun jejaring dengan berbagai pemangku kepentingan. Brown (2025) menekankan pentingnya keterampilan navigasi dalam ruang politik yang penuh sensitivitas. Mahasiswa yang terorganisasi dapat menjalin kemitraan dengan LSM antikorupsi, media independen, maupun lembaga pemerintah untuk memperkuat gerakan transparansi dan akuntabilitas. Kolaborasi lintas sektor ini menjadikan mahasiswa aktor strategis dalam pencegahan korupsi politik.

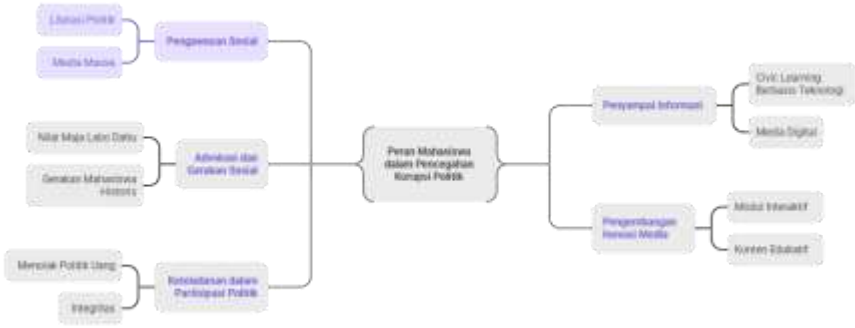

Gambar 26. Peran Mhasiswa dalam Pencegahan Korupsi Politik

Selain pengawasan dan advokasi, mahasiswa juga dapat berperan dalam pengembangan inovasi media edukasi antikorupsi. Stevenson et al. (2024) membuktikan bahwa penggunaan modul interaktif berbasis kasus mampu meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam memahami praktik korupsi. Dengan pendekatan serupa, mahasiswa dapat menciptakan konten edukatif berupa podcast, video kreatif, maupun modul digital yang mengajak publik untuk menolak politik uang dan perilaku transaksional dalam demokrasi.

Mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa juga harus membangun keteladanan dalam partisipasi politik bersih. Al-Nabulsi & Al-Bakar (2025) menyoroti bahwa hambatan terbesar partisipasi politik pemuda adalah intervensi keluarga dan lingkungan yang pragmatis. Dalam hal ini, mahasiswa dapat menjadi contoh nyata dengan menolak praktik politik uang, tidak terlibat dalam kampanye transaksional, serta menyuarakan nilai integritas dalam setiap bentuk keterlibatan politik.

Keteladanan ini merupakan langkah awal untuk memperbaiki kultur politik bangsa.

Akhirnya, peran mahasiswa dalam pencegahan korupsi politik tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab moral dan intelektual. Gutiérrez-Ujaque (2024) menegaskan bahwa kesadaran kritis harus diiringi dengan keberanian bertindak demi kepentingan publik. Dengan menginternalisasi nilai Maja Labo Dahu, mahasiswa mampu memosisikan diri sebagai penjaga moral bangsa yang berkomitmen pada kejujuran, keberanian, dan tanggung jawab dalam setiap aspek kehidupan politik. Dengan demikian, kontribusi mahasiswa bukan hanya sebatas akademis, tetapi juga nyata dalam mewujudkan tatanan politik Indonesia yang bersih dan berintegritas.

📌 Aktivitas: Debat kelas (pro & kontra)

Aktivitas pembelajaran pada pertemuan ini dirancang dalam bentuk debat kelas dengan tema *"Apakah korupsi politik dapat diberantas melalui peran aktif generasi muda?"*. Bentuk debat ini dipilih untuk melatih mahasiswa berpikir kritis, berargumentasi secara logis, serta menumbuhkan sikap terbuka terhadap perbedaan pandangan.

Mahasiswa akan dibagi menjadi dua kelompok utama:

1. Kelompok Pro, yang berpendapat bahwa generasi muda, khususnya mahasiswa, memiliki kekuatan strategis dalam mencegah dan memberantas korupsi politik. Argumen dapat didasarkan pada peran mahasiswa sebagai agen

perubahan, kekuatan literasi digital, serta kemampuan membangun gerakan sosial antikorupsi.

2. Kelompok Kontra, yang berpendapat bahwa peran generasi muda masih terbatas karena kuatnya dominasi oligarki politik, politik uang, serta hambatan struktural dan kultural yang membatasi pengaruh mahasiswa.

Langkah-langkah pelaksanaan debat:

- Persiapan (30 menit): Setiap kelompok diberikan waktu untuk menyusun argumen berdasarkan literatur, berita aktual, maupun kasus nyata yang relevan.
- Pelaksanaan Debat (60 menit): Kedua kelompok bergiliran menyampaikan argumen utama, sanggahan, serta klarifikasi. Moderator (dosen) memfasilitasi jalannya debat agar berlangsung kondusif, terarah, dan sesuai etika akademis.
- Refleksi Bersama (30 menit): Setelah sesi debat, mahasiswa diajak untuk merefleksikan hasil perdebatan, mengidentifikasi nilai *Maja Labo Dahu* yang dapat diterapkan, serta menarik kesimpulan tentang pentingnya partisipasi politik bersih.

Instrumen penilaian mencakup empat aspek:

1. Kekuatan argumen dan dasar teori (30%).
2. Kemampuan menyajikan bukti empiris (25%).
3. Keterampilan retorika dan etika debat (25%).
4. Refleksi kritis terhadap nilai integritas (20%).

Aktivitas ini tidak hanya menguji pemahaman mahasiswa mengenai isu korupsi politik, tetapi juga membentuk karakter kritis, komunikatif, serta berintegritas. Melalui debat pro dan kontra, mahasiswa diharapkan mampu menghargai perbedaan perspektif, sekaligus memperkuat komitmen terhadap upaya pemberantasan korupsi di bidang politik.

📌 Evaluasi: Laporan refleksi

Evaluasi pada pertemuan ini dilaksanakan melalui penugasan individu berupa laporan refleksi. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menilai sejauh mana mahasiswa mampu menginternalisasi materi debat kelas mengenai *"Korupsi politik dan peran generasi muda"* serta menghubungkannya dengan nilai-nilai integritas, khususnya filosofi *Maja Labo Dahu*.

Mahasiswa diminta menulis refleksi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Panjang tulisan: 2–3 halaman (Times New Roman, ukuran 12, spasi 1,5).
2. Struktur penulisan:

- Pendahuluan: ringkasan singkat tentang tema debat dan posisi kelompok (pro atau kontra).
- Pembahasan: analisis kritis terhadap argumen yang muncul dalam debat, baik yang mendukung maupun menentang, serta relevansinya dengan realitas politik Indonesia.
- Refleksi pribadi: pemahaman mahasiswa mengenai peran generasi muda dalam pencegahan korupsi politik, nilai

integritas yang diperoleh, serta komitmen pribadi untuk menerapkannya.

- Penutup: kesimpulan umum yang merangkum pelajaran penting dari pengalaman debat.

Aspek penilaian meliputi:

1. Kedalaman analisis dan argumentasi (30%).
2. Kemampuan mengaitkan teori, kasus, dan nilai budaya lokal (30%).
3. Keaslian refleksi dan ketajaman berpikir kritis (25%).
4. Kerapian penulisan dan penggunaan bahasa akademis (15%).

Laporan refleksi ini menjadi instrumen penting dalam mengukur ketercapaian capaian pembelajaran mata kuliah, terutama pada ranah sikap (integritas, kejujuran, dan tanggung jawab), keterampilan berpikir kritis, serta kesadaran politik mahasiswa. Dengan menuliskan refleksi, mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami materi secara konseptual, tetapi juga membangun komitmen nyata untuk menolak praktik politik transaksional dan berpartisipasi dalam pembangunan demokrasi yang bersih dan berintegritas.

BAB VII. KORUPSI DALAM BIDANG SOSIAL DAN EKONOMI

7.1 Korupsi dalam pelayanan publik (administrasi, birokrasi, kesehatan)

Korupsi dalam pelayanan publik merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang paling langsung dirasakan masyarakat. Dalam konteks administrasi pemerintahan, praktik pungutan liar (pungli) dan manipulasi prosedur birokrasi menjadi hambatan utama terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih. Hasan et al. (2024) menekankan bahwa korupsi administratif merusak legitimasi birokrasi sebagai instrumen pelayanan publik karena mengutamakan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan warga negara. Kondisi ini berimplikasi pada menurunnya kualitas pelayanan dasar, menurunkan kepercayaan masyarakat, dan memperluas jurang ketidakadilan sosial.

Dalam ranah birokrasi, korupsi sering terjadi melalui praktik jual beli jabatan, nepotisme, serta penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan anggaran. Suyadi, Nuryana, dan Asmorojati (2021) menjelaskan bahwa lemahnya integritas birokrasi memperkuat budaya patronase yang sulit diberantas. Aparatur sipil negara yang seharusnya bekerja berdasarkan prinsip meritokrasi justru sering dipengaruhi oleh praktik transaksional, sehingga orientasi pelayanan publik tergeser menjadi alat memperkaya diri dan kelompok tertentu. Pola ini

menunjukkan bahwa birokrasi masih menjadi locus utama korupsi di Indonesia.

Korupsi dalam pelayanan publik juga marak terjadi di sektor kesehatan, terutama pada pengadaan obat, peralatan medis, dan distribusi layanan kesehatan. Hanif, Mustaji, dan Arianto (2025) menyoroti bagaimana pandemi COVID-19 membuka peluang besar terjadinya penyalahgunaan dana kesehatan, termasuk pengadaan alat pelindung diri (APD) dan vaksin. Kasus ini mencerminkan bahwa korupsi di sektor kesehatan bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mengancam nyawa masyarakat karena menurunkan kualitas layanan medis yang seharusnya menjadi hak dasar setiap warga.

Gambar 27. Dampak dan Penyebab Korupsi dalam Pelayanan Publik

Selain pengadaan barang dan jasa, praktik gratifikasi dan suap dalam pelayanan kesehatan juga menjadi masalah serius. Santoso et al. (2024) mengungkapkan bahwa banyak pasien harus mengeluarkan biaya tambahan di luar aturan resmi untuk mendapatkan pelayanan yang seharusnya gratis atau terjangkau. Praktik semacam ini tidak hanya menambah beban finansial masyarakat, tetapi juga melanggar prinsip keadilan dalam pelayanan publik. Korupsi kesehatan pada akhirnya memperdalam kesenjangan akses, di mana kelompok masyarakat miskin paling dirugikan.

Di sisi lain, korupsi dalam birokrasi pelayanan publik sering dipengaruhi oleh lemahnya sistem pengawasan. Gutiérrez-Ujaque (2024) menekankan bahwa kurangnya literasi digital kritis di kalangan aparatur maupun masyarakat membuat praktik korupsi sulit terdeteksi. Sistem birokrasi yang masih manual memberi ruang luas bagi manipulasi dokumen, penyalahgunaan data, serta hilangnya transparansi dalam proses administrasi. Inovasi digital seharusnya menjadi instrumen penting dalam memperkuat akuntabilitas pelayanan publik.

Korupsi juga terjadi akibat tingginya biaya ekonomi birokrasi. Demarest dan Kuppens (2025) mencatat bahwa dalam banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, pelayanan publik sering dijadikan ladang ekonomi informal oleh oknum birokrat. Biaya tambahan yang tidak resmi menjadi "normal" dalam setiap prosedur administrasi, sehingga masyarakat terbiasa membayar lebih untuk mempercepat proses layanan.

Kebiasaan ini memperkuat budaya permisif terhadap korupsi kecil yang pada akhirnya membesar dan mengakar.

Kasus korupsi dalam pelayanan publik di tingkat daerah juga sangat menonjol. Khaldun (2024) menekankan bahwa praktik penyalahgunaan dana publik oleh elite lokal sering dikaitkan dengan politik patronase. Misalnya, dalam distribusi bantuan sosial atau subsidi kesehatan, banyak kepala daerah menggunakan dana tersebut untuk memperkuat dukungan politik. Praktik ini memperlihatkan hubungan erat antara korupsi birokrasi pelayanan publik dengan kepentingan politik jangka pendek.

Selain faktor struktural, rendahnya kesadaran etis aparatur juga memperburuk situasi. Muhammad et al. (2025) menegaskan bahwa pendidikan moral berbasis nilai budaya lokal dapat menjadi salah satu solusi untuk membangun integritas aparatur pelayanan publik. Dalam konteks Bima, nilai Maja Labo Dahu yang menekankan rasa malu berbuat salah dan keberanian menjaga kebenaran dapat dijadikan fondasi moral untuk menolak praktik korupsi di sektor administrasi, birokrasi, maupun kesehatan.

Secara keseluruhan, korupsi dalam pelayanan publik merupakan ancaman serius terhadap pembangunan sosial dan ekonomi bangsa. Alizadeh et al. (2024) menunjukkan bahwa pendekatan inovatif dalam pembelajaran berbasis kasus dapat membantu mahasiswa memahami akar persoalan ini secara lebih konkret. Dengan demikian, pencegahan korupsi dalam

pelayanan publik tidak hanya membutuhkan penegakan hukum yang kuat, tetapi juga transformasi budaya birokrasi, literasi masyarakat, serta integrasi nilai integritas ke dalam sistem pendidikan tinggi sebagai basis pembentukan generasi baru yang bersih dan profesional.

7.2 Korupsi di bidang ekonomi (suap, pungli, pengadaan barang/jasa)

Korupsi di bidang ekonomi merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang paling merusak karena langsung memengaruhi stabilitas pembangunan nasional. Suap, pungutan liar (pungli), dan penyalahgunaan dalam pengadaan barang/jasa menjadi modus utama yang merusak tata kelola ekonomi. Menurut Hasan et al. (2024), praktik korupsi di bidang ekonomi tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga menghambat investasi, memperburuk iklim usaha, dan melemahkan daya saing nasional. Hal ini menegaskan bahwa korupsi ekonomi bukan sekadar masalah hukum, melainkan ancaman serius terhadap kesejahteraan masyarakat.

Suap menjadi salah satu bentuk paling lazim dalam interaksi ekonomi, baik di sektor publik maupun swasta. Suyadi, Nuryana, & Asmorojati (2021) mencatat bahwa budaya suap dalam proses perizinan dan layanan administrasi bisnis sering dijadikan jalan pintas untuk mempercepat proses birokrasi. Namun, praktik ini melahirkan ketidakadilan, karena hanya pihak dengan modal besar yang mampu mengakses layanan tersebut.

Suap juga menciptakan distorsi pasar, di mana keputusan ekonomi tidak lagi berbasis efisiensi, melainkan kedekatan dengan aktor birokrasi.

Selain suap, pungutan liar menjadi praktik korupsi yang membebani masyarakat. Santoso et al. (2024) menjelaskan bahwa pungli dalam sektor ekonomi sering terjadi pada tingkat layanan publik, misalnya dalam pengurusan dokumen usaha atau distribusi barang. Pungli bukan hanya menambah beban biaya masyarakat, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dalam jangka panjang, budaya pungli menciptakan mentalitas permisif terhadap praktik ilegal dalam sistem ekonomi.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah menjadi area yang paling rentan terhadap praktik korupsi. Trisiana et al. (2024) menekankan bahwa proses tender sering kali dimanipulasi melalui praktik mark-up, kolusi, atau penunjukan langsung yang tidak transparan. Hal ini menyebabkan terjadinya inefisiensi penggunaan anggaran negara, di mana barang atau jasa yang dihasilkan tidak sesuai standar kualitas. Korupsi pengadaan pada akhirnya merugikan masyarakat karena fasilitas publik yang dihasilkan tidak optimal.

Gambar 28. Korupsi di Bidang Ekonomi

Di sektor swasta, praktik suap juga sering dilakukan untuk memenangkan proyek atau mendapatkan keuntungan bisnis tertentu. Gutiérrez-Ujaque (2024) menyoroti bahwa dalam era digital, praktik korupsi di sektor swasta semakin canggih, misalnya melalui rekayasa kontrak digital atau manipulasi transaksi daring. Fenomena ini menunjukkan bahwa korupsi ekonomi kini tidak hanya bersifat tradisional, tetapi juga berkembang mengikuti transformasi teknologi.

Kasus besar di Indonesia memperlihatkan pola korupsi ekonomi yang sistematis. Hanif, Mustaji, & Arianto (2025) menunjukkan bahwa kebutuhan biaya politik tinggi sering kali mendorong elite untuk mencari dana ilegal melalui proyek ekonomi. Misalnya, banyak kepala daerah yang terjerat kasus suap pengadaan barang dan jasa sebagai imbalan dari

kontraktor. Pola ini memperlihatkan hubungan erat antara korupsi politik dan korupsi ekonomi yang saling memperkuat.

Selain itu, praktik gratifikasi dalam dunia bisnis memperlemah prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). Alizadeh et al. (2024) menjelaskan bahwa tanpa mekanisme transparansi yang kuat, perusahaan rentan dijadikan sarana pencucian uang melalui kerja sama dengan oknum birokrasi. Gratifikasi ini bukan hanya menciptakan biaya ekonomi tinggi, tetapi juga merusak reputasi dunia usaha Indonesia di mata internasional.

Khaldun (2024) menegaskan bahwa di daerah, praktik korupsi ekonomi sering kali terkait dengan politik patronase. Banyak proyek pembangunan lokal yang dimanfaatkan elite daerah untuk memperkuat dukungan politik. Hal ini mengakibatkan kualitas pembangunan rendah dan memperlemah kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, korupsi di bidang ekonomi memiliki implikasi ganda: melemahkan ekonomi lokal sekaligus memperkuat dominasi elite korup.

Secara keseluruhan, korupsi di bidang ekonomi merusak sendi-sendi keadilan dan kesejahteraan bangsa. Muhammad et al. (2025) menekankan perlunya integrasi pendidikan antikorupsi dalam perguruan tinggi sebagai sarana membentuk generasi muda yang memiliki kesadaran integritas dalam dunia ekonomi. Integrasi nilai Maja Labo Dahu yang menekankan kejujuran, tanggung jawab, dan keberanian menolak praktik suap dan

pungli dapat menjadi fondasi moral dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

7.3 Dampak sosial-ekonomi bagi masyarakat

Korupsi dalam bidang sosial dan ekonomi memiliki dampak luas yang secara langsung menurunkan kualitas kehidupan masyarakat. Menurut Hasan et al. (2024), korupsi menciptakan distorsi dalam alokasi sumber daya sehingga anggaran yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik justru dialihkan untuk memperkaya pihak tertentu. Kondisi ini mengurangi efektivitas pembangunan, menurunkan kualitas infrastruktur, serta melemahkan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Dampak sistemik ini memperbesar kesenjangan sosial dan memperlemah upaya pengentasan kemiskinan.

Salah satu dampak nyata korupsi adalah menurunnya akses masyarakat terhadap layanan publik yang adil dan merata. Santoso et al. (2024) menegaskan bahwa korupsi dalam distribusi bantuan sosial atau subsidi menyebabkan ketidakadilan, di mana kelompok rentan tidak memperoleh haknya. Hal ini memperparah kesenjangan sosial, meningkatkan angka kemiskinan, dan menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah. Kondisi tersebut mengancam stabilitas sosial karena masyarakat merasa diperlakukan secara diskriminatif.

Di bidang ekonomi, korupsi menghambat iklim usaha yang sehat. Trisiana et al. (2024) menjelaskan bahwa praktik suap dan pungli menciptakan biaya tambahan yang meningkatkan biaya ekonomi tinggi. Akibatnya, pelaku usaha kecil menengah (UKM) sulit bersaing karena terbebani biaya ilegal. Distorsi pasar ini menguntungkan pihak tertentu yang memiliki kedekatan dengan birokrasi, sementara masyarakat luas kehilangan kesempatan untuk memperoleh barang dan jasa dengan harga wajar.

Korupsi juga berdampak pada menurunnya kualitas pembangunan infrastruktur. Khaldun (2024) menyoroti bahwa praktik mark-up dalam proyek daerah mengakibatkan infrastruktur yang dibangun tidak memenuhi standar. Jalan, jembatan, atau fasilitas publik cepat rusak karena anggaran diselewengkan. Hal ini menyebabkan kerugian ganda bagi masyarakat: pertama, anggaran publik hilang sia-sia; kedua, masyarakat tidak mendapatkan manfaat optimal dari proyek pembangunan.

Selain itu, korupsi di sektor kesehatan menimbulkan dampak serius terhadap kualitas hidup masyarakat. Hanif, Mustaji, & Arianto (2025) menunjukkan bahwa penyalahgunaan dana kesehatan selama pandemi COVID-19 memperlambat distribusi layanan medis dan memperparah penderitaan masyarakat. Akses kesehatan menjadi terbatas bagi kelompok miskin, sementara anggaran besar habis dalam praktik korupsi. Situasi ini menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap

pemerintah sekaligus memperlemah sistem ketahanan kesehatan nasional.

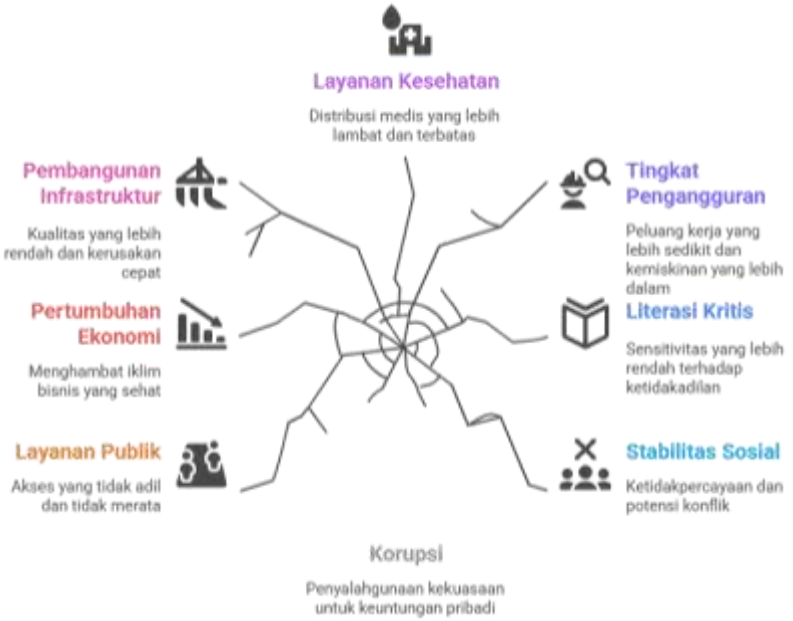

Gambar 29. Korupsi Merusak Kualitas Hidup Masyarakat

Dampak sosial-ekonomi korupsi juga terlihat dari meningkatnya angka pengangguran dan rendahnya produktivitas. Alizadeh et al. (2024) menjelaskan bahwa korupsi dalam investasi publik menghambat penciptaan lapangan kerja karena proyek pembangunan tidak berjalan sesuai rencana. Hal ini berdampak langsung pada daya beli masyarakat dan memperparah siklus kemiskinan. Kondisi ini menciptakan lingkaran setan di mana kemiskinan menjadi alasan pembenaran untuk menerima praktik korupsi kecil.

Gutiérrez-Ujaque (2024) menekankan bahwa korupsi melemahkan literasi kritis masyarakat, karena praktik ilegal

sering kali dianggap hal biasa. Budaya permisif ini menurunkan sensitivitas masyarakat terhadap ketidakadilan. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut menciptakan generasi yang terbiasa hidup dengan praktik korupsi sehingga memperlambat perubahan menuju tata kelola pemerintahan yang bersih. Dampak sosial seperti ini lebih berbahaya dibandingkan kerugian material karena mengakar pada mentalitas kolektif.

Kasus bansos di tingkat nasional memperlihatkan bagaimana korupsi menimbulkan penderitaan langsung bagi masyarakat miskin. Suyadi et al. (2025) mencatat bahwa penyalahgunaan dana bantuan sosial menciptakan ketidakadilan distribusi yang berdampak pada meningkatnya ketegangan sosial. Masyarakat kehilangan kepercayaan pada sistem, sehingga potensi konflik horizontal meningkat. Kondisi ini membuktikan bahwa korupsi tidak hanya berdampak pada ekonomi, tetapi juga stabilitas sosial dan kohesi masyarakat.

Secara keseluruhan, dampak sosial-ekonomi korupsi bagi masyarakat bersifat multidimensi: menurunkan kualitas layanan publik, memperlebar kesenjangan, melemahkan produktivitas, serta merusak integritas sosial. Muhammad et al. (2025) menegaskan bahwa pendidikan antikorupsi berbasis nilai budaya lokal dapat menjadi salah satu solusi jangka panjang. Integrasi filosofi Maja Labo Dahu yang menekankan kejujuran, tanggung jawab, dan keberanian menolak praktik ilegal menjadi strategi kultural yang memperkuat kesadaran masyarakat dalam melawan korupsi. Dengan pendekatan ini, dampak destruktif

korupsi dapat diminimalisir sekaligus membangun fondasi sosial-ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

7.4 Perspektif Maja Labo Dahu dalam menolak korupsi

Filosofi Maja Labo Dahu yang berasal dari Bima memiliki makna mendalam dalam pembentukan integritas masyarakat. Hermawansyah et al. (2025) menjelaskan bahwa Maja Labo Dahu secara harfiah berarti "malu dan takut," yang dimaknai sebagai rasa malu berbuat salah dan takut terhadap konsekuensi moral maupun sosial. Nilai ini, apabila diinternalisasikan dalam perilaku sehari-hari, dapat menjadi landasan moral yang kuat dalam menolak praktik korupsi. Dengan mengedepankan rasa malu terhadap pelanggaran etika dan takut pada sanksi sosial, individu akan terdorong untuk menjaga kejujuran dan tanggung jawab.

Dalam konteks birokrasi dan pelayanan publik, Maja Labo Dahu berfungsi sebagai pengendali moral yang mengikat aparatur sipil negara agar tidak menyalahgunakan kewenangan. Muhammad et al. (2025) menegaskan bahwa integrasi nilai budaya dalam pendidikan antikorupsi mampu membangun kesadaran moral yang lebih efektif dibandingkan hanya mengandalkan regulasi formal. Nilai Maja Labo Dahu dapat memperkuat komitmen aparatur terhadap transparansi dan akuntabilitas, sehingga korupsi dalam birokrasi dapat diminimalisir melalui kontrol budaya.

Perspektif ini juga relevan dengan peran masyarakat dalam menolak pungutan liar dan praktik suap. Hasan et al. (2024) menekankan bahwa korupsi kecil di level masyarakat sering dianggap wajar, padahal justru memperkuat budaya korupsi sistemik. Dengan menginternalisasi Maja Labo Dahu, masyarakat memiliki dorongan moral untuk menolak segala bentuk transaksi ilegal meskipun jumlahnya kecil. Dorongan ini penting dalam membangun budaya antikorupsi dari bawah.

Gambar 30. Membangun Integrasi Masyarakat Maja Labo Dahu

Selain itu, nilai Maja Labo Dahu menekankan keberanian dalam menegakkan kebenaran. Santoso et al. (2024) menyatakan bahwa pencegahan korupsi tidak cukup hanya

dengan regulasi, tetapi juga memerlukan sikap berani melawan praktik ilegal. Filosofi ini mendorong individu, termasuk mahasiswa dan pemuda, untuk bersuara lantang menolak politik uang, pungli, dan penyalahgunaan anggaran. Dengan demikian, Maja Labo Dahu memperkuat civic courage sebagai basis gerakan antikorupsi.

Dalam ranah pendidikan, filosofi ini dapat diintegrasikan sebagai nilai karakter yang mendukung pembentukan generasi antikorupsi. Trisiana et al. (2024) menunjukkan bahwa pendidikan berbasis nilai budaya lokal mampu memperkuat civic learning mahasiswa. Nilai Maja Labo Dahu dapat dimasukkan dalam kurikulum sebagai prinsip etis yang membentuk kepribadian mahasiswa agar jujur, bertanggung jawab, dan menolak praktik koruptif sejak dini.

Dalam perspektif sosial, Maja Labo Dahu juga memperkuat solidaritas masyarakat dalam melawan korupsi. Khaldun (2024) menekankan bahwa praktik politik patronase di daerah sering melahirkan budaya permisif terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Dengan menghidupkan kembali filosofi Maja Labo Dahu, masyarakat dapat bersatu untuk menolak praktik patronase dan menuntut pemerintahan yang lebih bersih. Kesadaran kolektif ini memperkuat kontrol sosial terhadap elite politik.

Selain itu, Maja Labo Dahu memiliki relevansi kuat dengan konsep integritas global. Alizadeh et al. (2024) menjelaskan bahwa pendidikan berbasis kasus yang mengedepankan

integritas moral terbukti efektif membangun motivasi belajar etika pada mahasiswa. Dengan mengaitkan filosofi lokal seperti Maja Labo Dahu dengan nilai universal integritas, pendidikan antikorupsi dapat menjembatani nilai tradisional dengan kebutuhan modern.

Filosofi ini juga penting dalam membangun kesadaran politik generasi muda. Al-Nabulsi & Al-Bakar (2025) mencatat bahwa keterlibatan pemuda dalam politik sering terhambat oleh faktor keluarga dan pragmatisme. Maja Labo Dahu dapat menjadi pegangan moral bagi mahasiswa untuk tetap idealis, tidak mudah terjebak dalam politik transaksional, serta berkomitmen membangun politik bersih. Dengan demikian, nilai budaya lokal menjadi fondasi yang menguatkan gerakan politik antikorupsi.

Secara keseluruhan, perspektif Maja Labo Dahu memberikan kontribusi penting dalam menolak korupsi melalui pendekatan kultural, moral, dan sosial. Suyadi et al. (2025) menegaskan bahwa pendidikan antikorupsi berbasis nilai budaya merupakan strategi efektif untuk membangun integritas bangsa. Dengan menginternalisasikan filosofi ini pada seluruh elemen masyarakat—baik aparatur, mahasiswa, maupun warga—upaya pemberantasan korupsi dapat berjalan lebih komprehensif dan berkelanjutan.

📌 Aktivitas: Analisis kasus lokal

Aktivitas pembelajaran ini dirancang untuk mengaitkan teori korupsi dengan realitas sosial-ekonomi yang terjadi di sekitar mahasiswa, khususnya dalam konteks lokal. Mahasiswa diminta untuk melakukan analisis kasus nyata korupsi di daerah, baik yang terjadi pada sektor pelayanan publik, birokrasi, kesehatan, maupun proyek pengadaan barang dan jasa. Tujuan utama dari aktivitas ini adalah agar mahasiswa dapat memahami pola korupsi secara konkret sekaligus mengidentifikasi relevansinya dengan nilai *Maja Labo Dahu* sebagai basis integritas.

Langkah Pelaksanaan

1. Identifikasi Kasus – Mahasiswa dibagi menjadi beberapa kelompok kecil. Setiap kelompok memilih satu kasus korupsi lokal yang pernah diberitakan oleh media, dilaporkan oleh KPK, atau dipublikasikan dalam jurnal penelitian.
2. Pengumpulan Data – Kelompok menyusun informasi mengenai latar belakang kasus, aktor yang terlibat, modus operandi (suap, pungli, atau penyalahgunaan anggaran), serta dampaknya terhadap masyarakat.
3. Analisis Kritis – Kelompok menganalisis faktor penyebab korupsi menggunakan perspektif teori sosial, hukum, dan ekonomi. Selain itu, kelompok diminta menilai bagaimana filosofi Maja Labo Dahu dapat dijadikan instrumen moral untuk mencegah kasus serupa.

4. Presentasi Hasil – Setiap kelompok mempresentasikan temuan analisis di kelas dalam format poster atau PowerPoint dengan durasi 15 menit.
5. Diskusi Pleno – Seluruh mahasiswa bersama dosen melakukan refleksi terhadap temuan kelompok, serta merumuskan kesimpulan kolektif tentang pola korupsi di tingkat lokal.

Instrumen Penilaian

Penilaian aktivitas ini meliputi:

- Kualitas pengumpulan data dan sumber rujukan (30%).
- Ketajaman analisis faktor penyebab dan dampak kasus (30%).
- Kemampuan mengintegrasikan nilai *Maja Labo Dahu* (20%).
- Kreativitas penyajian presentasi kelompok (20%).

Luaran Aktivitas

Mahasiswa diharapkan menghasilkan laporan ringkas (2–3 halaman) yang berisi analisis kasus lokal dan rekomendasi pencegahan. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya mempelajari korupsi secara teoritis, tetapi juga mampu mengenali realitas praktik korupsi di daerah serta menginternalisasi nilai integritas dalam kehidupan sosial sehari-hari.

📌 Evaluasi: Penugasan individu

Evaluasi pada pertemuan ini dilakukan melalui penugasan individu yang dirancang untuk menilai pemahaman mahasiswa terhadap kasus korupsi lokal serta kemampuan mengaitkannya dengan teori dan nilai budaya *Maja Labo Dahu*. Penugasan ini bertujuan agar mahasiswa mampu menginternalisasi materi secara personal sekaligus melatih keterampilan menulis akademis, berpikir kritis, dan menyusun solusi berbasis integritas.

Ketentuan Penugasan

1. Bentuk Tugas – Mahasiswa menulis analisis individu tentang salah satu kasus korupsi lokal yang relevan dengan pembahasan kelas.
2. Panjang Tulisan – Minimal 3 halaman, maksimal 5 halaman (Times New Roman, ukuran 12, spasi 1,5).
3. Struktur Tulisan:
    - Pendahuluan: uraian singkat kasus dan latar belakang masalah.
    - Analisis: deskripsi modus operandi, aktor terlibat, serta dampak sosial-ekonomi.
    - Refleksi pribadi: pandangan mahasiswa tentang relevansi nilai *Maja Labo Dahu* dalam mencegah kasus serupa.
    - Rekomendasi: solusi aplikatif untuk mencegah korupsi di tingkat lokal.
    - Penutup: rangkuman hasil analisis dan refleksi.

4. Sumber Referensi – Menggunakan minimal 3 rujukan ilmiah (buku, jurnal, laporan resmi, atau media kredibel).

Aspek Penilaian

- Ketepatan analisis kasus dan relevansi teori (30%).
- Kemampuan mengintegrasikan nilai *Maja Labo Dahu* (25%).
- Kedalaman refleksi pribadi dan orisinalitas gagasan (25%).
- Kerapian penulisan, bahasa akademis, dan tata rujukan (20%).

Luaran Evaluasi

Hasil evaluasi berupa esai analitis individu yang akan dikompilasi dosen sebagai dokumentasi pembelajaran. Dengan penugasan ini, mahasiswa tidak hanya diuji secara konseptual, tetapi juga diarahkan untuk mengembangkan kesadaran personal, tanggung jawab moral, dan komitmen nyata dalam menolak praktik korupsi di kehidupan sehari-hari.

BAB VIII. STRATEGI PENCEGAHAN KORUPSI DI PERGURUAN TINGGI

8.1 Peran KPK dan kebijakan nasional

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dengan mandat utama melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi melalui pendekatan pencegahan, koordinasi, supervisi, monitoring, dan penindakan. Seiring perkembangan, KPK tidak hanya berperan sebagai lembaga penindakan, tetapi juga sebagai motor penggerak pencegahan yang melibatkan dunia pendidikan. Menurut Suyadi et al. (2025), penguatan pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi merupakan bagian integral dari strategi nasional pencegahan korupsi karena generasi muda dianggap sebagai agen perubahan. KPK telah meluncurkan berbagai program kolaboratif yang mendorong pengintegrasian nilai antikorupsi ke dalam kurikulum pendidikan tinggi.

Kebijakan nasional terkait pencegahan korupsi juga diatur dalam Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018. Strategi ini menekankan tiga fokus utama, yakni perizinan dan tata niaga, keuangan negara, serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Hermawansyah et al. (2025) menegaskan bahwa Stranas PK berfungsi sebagai panduan nasional yang bersifat lintas sektor, termasuk sektor pendidikan, dengan tujuan membangun integritas sistemik. Perguruan tinggi sebagai

lembaga penghasil sumber daya manusia profesional memegang peranan penting dalam implementasi kebijakan ini melalui penanaman budaya antikorupsi sejak dini.

KPK juga aktif meluncurkan program pendidikan antikorupsi berbasis kampus, salah satunya melalui Anti-Corruption Learning Center (ACLC) yang menyediakan modul, pelatihan, dan media pembelajaran digital. Menurut Santoso et al. (2024), keberadaan ACLC telah membantu dosen dan mahasiswa mengakses materi pembelajaran yang interaktif, sehingga pendidikan antikorupsi tidak sekadar normatif, melainkan dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Perguruan tinggi dapat mengadopsi model pembelajaran ini dengan menyesuaikan konteks lokal, termasuk integrasi nilai budaya seperti Maja Labo Dahu.

Lebih lanjut, KPK membangun kemitraan dengan perguruan tinggi melalui program Kampus Antikorupsi. Hasan et al. (2024) menjelaskan bahwa program ini bertujuan untuk menjadikan perguruan tinggi sebagai pusat edukasi, riset, dan advokasi antikorupsi. Mahasiswa didorong untuk melakukan riset, membuat inovasi media kampanye, serta melakukan kegiatan pengabdian masyarakat dengan tema integritas. Hal ini memperluas peran kampus tidak hanya dalam pembelajaran, tetapi juga dalam advokasi sosial untuk membangun budaya antikorupsi.

Gambar 31. Promosi Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi

Kebijakan nasional juga menekankan pentingnya membangun ekosistem pendidikan yang bebas dari korupsi. Muhammad et al. (2025) menggarisbawahi bahwa korupsi di sektor pendidikan memiliki dampak yang sangat destruktif karena melemahkan kualitas sumber daya manusia. Oleh sebab itu, kebijakan pencegahan menuntut adanya integritas dalam tata kelola perguruan tinggi, mulai dari pengelolaan anggaran, penerimaan mahasiswa baru, hingga pengelolaan penelitian. Perguruan tinggi diharapkan dapat menjadi teladan dalam membangun sistem tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Selain peran institusional, KPK mendorong adanya partisipasi aktif mahasiswa dalam gerakan antikorupsi. Trisiana et al. (2024) mencatat bahwa pendidikan antikorupsi berbasis partisipasi mahasiswa meningkatkan civic engagement sekaligus memperkuat keterampilan berpikir kritis. Melalui kegiatan

organisasi, debat publik, dan advokasi kebijakan, mahasiswa berkesempatan untuk menginternalisasi nilai integritas sekaligus mengembangkan kepemimpinan etis yang sangat dibutuhkan bangsa.

KPK juga menekankan pentingnya inovasi metode pembelajaran dalam pendidikan antikorupsi di kampus. Alizadeh et al. (2024) menemukan bahwa metode berbasis kasus seperti Case-Based Learning (CBL) efektif dalam mengasah kemampuan mahasiswa menganalisis permasalahan korupsi secara komprehensif. Integrasi CBL dengan nilai lokal seperti Maja Labo Dahu akan menghasilkan pembelajaran yang lebih kontekstual dan relevan dengan realitas sosial budaya Indonesia.

Dari perspektif kebijakan nasional, keterlibatan KPK dalam dunia pendidikan juga bertujuan membangun social capital antikorupsi. Khaldun (2024) menekankan bahwa politik patronase di Indonesia sulit diubah hanya dengan regulasi hukum, melainkan memerlukan kekuatan moral dan budaya. Oleh karena itu, KPK menggabungkan pendekatan hukum dengan pendidikan karakter agar mahasiswa tidak hanya memahami aturan, tetapi juga memiliki komitmen moral untuk menolak praktik korupsi dalam kehidupan sosial dan politik.

Selain melalui kurikulum formal, kebijakan nasional mendorong pembentukan jejaring komunitas antikorupsi di perguruan tinggi. Al-Nabulsi & Al-Bakar (2025) menunjukkan bahwa gerakan pemuda berbasis komunitas efektif membangun kesadaran kolektif dalam mencegah korupsi. KPK berupaya

memperkuat hal ini melalui forum mahasiswa, kompetisi inovasi, serta gerakan sosial berbasis kampus. Strategi ini memperkuat kesadaran politik generasi muda sehingga mereka siap menjadi agen perubahan yang menolak korupsi.

Secara keseluruhan, peran KPK dan kebijakan nasional dalam pencegahan korupsi di perguruan tinggi menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya tugas hukum, melainkan juga tugas pendidikan. Suyadi et al. (2025) menyimpulkan bahwa pendidikan antikorupsi berbasis kebijakan nasional merupakan strategi berkelanjutan untuk membangun bangsa berintegritas. Dengan kolaborasi antara KPK, pemerintah, perguruan tinggi, dan mahasiswa, upaya pemberantasan korupsi dapat berjalan sistematis, komprehensif, dan berorientasi jangka panjang.

8.2 Perguruan tinggi sebagai benteng integritas

Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam pembangunan bangsa, bukan hanya sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai benteng utama pembentukan integritas. Menurut Suyadi et al. (2025), perguruan tinggi tidak boleh sekadar menjadi ruang transfer ilmu, melainkan juga arena pembentukan karakter dan nilai moral yang menjunjung tinggi antikorupsi. Mahasiswa sebagai produk dari institusi pendidikan tinggi diharapkan tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki kesadaran etis

yang kuat dalam menolak segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan.

Konsep benteng integritas berangkat dari pemikiran bahwa kampus merupakan ekosistem moral yang menyiapkan generasi muda untuk menjadi agen perubahan. Hermawansyah et al. (2025) menjelaskan bahwa nilai integritas yang dibangun sejak dalam ruang akademik akan terbawa dalam kehidupan profesional mahasiswa setelah lulus. Oleh karena itu, penting bagi perguruan tinggi untuk memasukkan pendidikan antikorupsi ke dalam kurikulum sebagai bagian dari upaya sistematis membangun budaya integritas.

Selain melalui kurikulum, perguruan tinggi juga berfungsi sebagai teladan institusional. Muhammad et al. (2025) menekankan bahwa tata kelola kampus yang bebas dari praktik koruptif akan menjadi contoh nyata bagi mahasiswa. Transparansi dalam pengelolaan anggaran, penerimaan mahasiswa baru, hingga seleksi jabatan akademik harus dijalankan dengan prinsip akuntabilitas. Keteladanan ini menciptakan pembelajaran tidak langsung yang jauh lebih efektif daripada sekadar ceramah teoritis.

Dalam perspektif sosial, perguruan tinggi juga berperan membangun jejaring moral yang memperkuat gerakan antikorupsi. Trisiana et al. (2024) menunjukkan bahwa mahasiswa yang terlibat dalam organisasi kampus cenderung memiliki tingkat kesadaran integritas yang lebih tinggi. Kegiatan ekstrakurikuler, diskusi publik, serta forum mahasiswa dapat

menjadi wadah untuk memperkuat nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan keberanian menolak praktik curang. Dengan demikian, kampus berperan sebagai laboratorium moral yang melatih mahasiswa berintegritas.

Gambar 32. Memperkuat Integritas di Perguruan Tinggi

Lebih lanjut, perguruan tinggi harus mendorong riset-riset yang fokus pada tema antikorupsi. Hasan et al. (2024) menegaskan bahwa riset mahasiswa tentang korupsi, baik dari perspektif hukum, ekonomi, maupun sosial budaya, mampu

menghasilkan rekomendasi praktis untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Riset ini juga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan publik yang lebih transparan dan akuntabel. Perguruan tinggi dengan demikian tidak hanya menghasilkan lulusan, tetapi juga pengetahuan baru untuk mendukung pemberantasan korupsi.

Perguruan tinggi juga menjadi ruang strategis untuk mengintegrasikan nilai lokal ke dalam pendidikan antikorupsi. Filosofi Maja Labo Dahu di Bima, misalnya, merupakan contoh konkret bagaimana kearifan lokal dapat dijadikan basis moral dalam pencegahan korupsi (Hermawansyah et al., 2025). Integrasi nilai ini tidak hanya memperkuat identitas mahasiswa dengan budaya daerah, tetapi juga memperkaya dimensi pendidikan antikorupsi agar lebih kontekstual dan relevan dengan realitas sosial masyarakat.

Khalayak kampus juga perlu dilibatkan dalam penguatan integritas melalui kebijakan kampus yang partisipatif. Khaldun (2024) menekankan pentingnya membangun budaya demokratis di perguruan tinggi agar mahasiswa terbiasa menolak praktik patronase dan politik transaksional sejak dini. Dengan menciptakan ruang partisipasi mahasiswa dalam proses pengambilan keputusan, kampus sekaligus mendidik mahasiswa untuk memahami arti penting transparansi dan akuntabilitas dalam kehidupan publik.

Kebijakan nasional pun menempatkan perguruan tinggi sebagai mitra strategis KPK dalam gerakan antikorupsi. Santoso

et al. (2024) mencatat bahwa program Kampus Antikorupsi yang dikembangkan KPK menjadikan kampus sebagai pusat pembelajaran, penelitian, dan advokasi nilai integritas. Dengan adanya sinergi ini, perguruan tinggi semakin memperkuat perannya sebagai benteng moral bangsa yang tidak hanya mengajarkan pengetahuan, tetapi juga menanamkan kejujuran dan keberanian menolak korupsi.

Akhirnya, perguruan tinggi sebagai benteng integritas harus dipahami sebagai proses berkelanjutan yang melibatkan kurikulum, tata kelola, riset, organisasi mahasiswa, serta integrasi nilai budaya lokal. Alizadeh et al. (2024) menekankan bahwa metode pembelajaran berbasis kasus dapat memperkuat internalisasi nilai antikorupsi secara praktis dan reflektif. Dengan menyiapkan generasi muda berintegritas, perguruan tinggi berkontribusi besar pada pembangunan bangsa yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik koruptif.

8.3 Integrasi kurikulum pendidikan anti korupsi

Integrasi pendidikan antikorupsi ke dalam kurikulum perguruan tinggi merupakan langkah strategis dalam membangun karakter mahasiswa yang berintegritas. Menurut Suyadi et al. (2025), pendidikan antikorupsi harus diposisikan sebagai bagian dari hidden curriculum sekaligus explicit curriculum agar nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan keberanian menolak korupsi benar-benar diinternalisasi oleh mahasiswa. Pendekatan ini memastikan bahwa pembelajaran

tidak hanya berorientasi pada transfer ilmu, tetapi juga pada pembentukan karakter.

Hermawansyah et al. (2025) menekankan bahwa integrasi kurikulum antikorupsi dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yakni integrasi horizontal dan vertikal. Integrasi horizontal berarti pendidikan antikorupsi masuk ke dalam berbagai mata kuliah lintas disiplin, seperti ekonomi, hukum, dan ilmu sosial. Sementara itu, integrasi vertikal menekankan pembelajaran antikorupsi secara khusus melalui mata kuliah wajib atau muatan lokal. Kedua pendekatan ini memungkinkan mahasiswa memperoleh pemahaman komprehensif tentang bahaya korupsi sekaligus cara-cara pencegahannya.

Dalam praktiknya, integrasi kurikulum antikorupsi dapat berbentuk modul pembelajaran, bahan ajar, maupun studi kasus yang relevan. Santoso et al. (2024) menjelaskan bahwa penggunaan metode Case-Based Learning (CBL) dalam mata kuliah antikorupsi meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam menganalisis masalah etika dan merumuskan solusi. Dengan model pembelajaran ini, mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam konteks nyata.

Muhammad et al. (2025) menegaskan pentingnya memasukkan nilai-nilai budaya lokal ke dalam kurikulum antikorupsi agar lebih kontekstual. Di Bima, misalnya, filosofi Maja Labo Dahu dapat dijadikan basis moral yang memperkuat integritas mahasiswa. Integrasi nilai budaya dalam kurikulum

menambah dimensi pembelajaran sehingga mahasiswa tidak hanya mengenal konsep universal antikorupsi, tetapi juga memiliki landasan moral dari tradisi lokal.

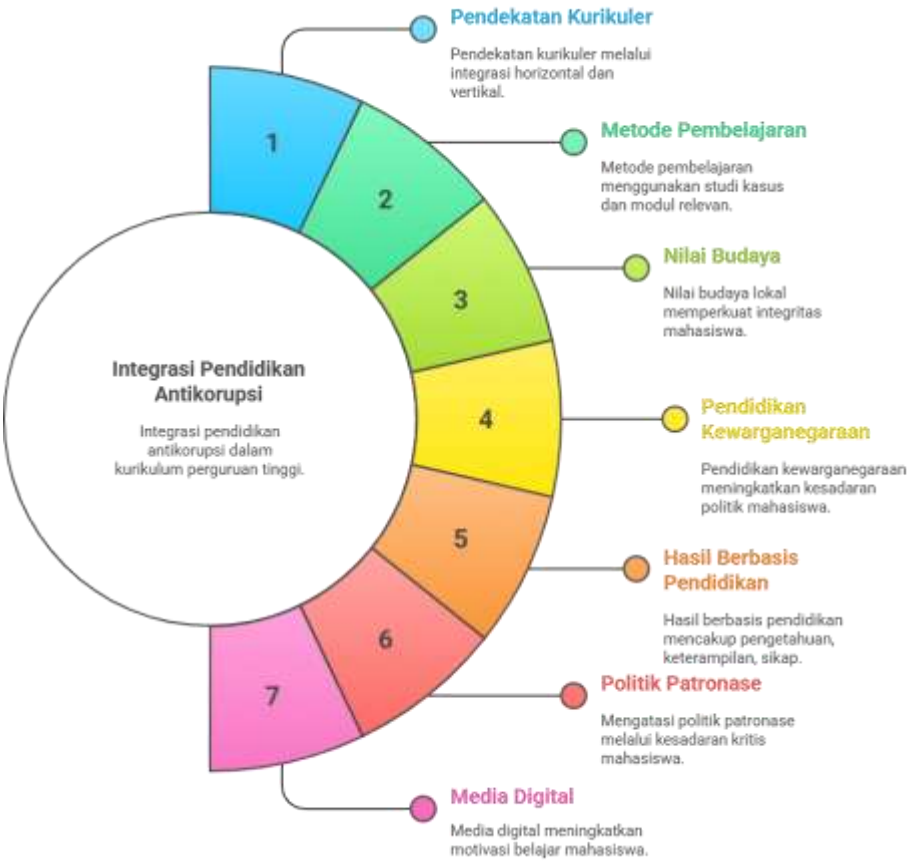

Gambar 33. Membongkar Integritas Pendidikan Antikorupsi

Trisiana et al. (2024) menunjukkan bahwa integrasi pendidikan antikorupsi dalam kurikulum juga berperan membangun civic education mahasiswa. Kurikulum yang dirancang dengan baik tidak hanya membekali mahasiswa dengan pengetahuan, tetapi juga mengasah kemampuan berpikir kritis, keterampilan partisipasi sosial, dan keberanian

mengambil sikap. Dengan demikian, kurikulum berfungsi sebagai sarana untuk memperkuat kesadaran politik dan kepedulian sosial mahasiswa.

Hasan et al. (2024) menyoroti bahwa kurikulum antikorupsi harus disusun dengan pendekatan outcome-based education (OBE) sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Hal ini memastikan bahwa capaian pembelajaran lulusan (CPL) mencakup ranah pengetahuan, keterampilan, dan sikap, termasuk integritas dan komitmen terhadap etika publik. Integrasi berbasis OBE menjamin mahasiswa tidak hanya memahami isu korupsi, tetapi juga mampu menjadi agen perubahan di masyarakat.

Khaldun (2024) menekankan pentingnya integrasi kurikulum antikorupsi dalam mengatasi praktik politik patronase yang merusak demokrasi. Melalui kurikulum yang menekankan kesadaran kritis, mahasiswa dilatih untuk mengenali praktik politik transaksional dan mengembangkan keberanian untuk menolaknya. Hal ini berfungsi sebagai langkah preventif dalam menciptakan generasi pemimpin masa depan yang bersih dan berintegritas.

Selain itu, Alizadeh et al. (2024) menegaskan bahwa integrasi kurikulum antikorupsi yang memanfaatkan media digital dan metode interaktif mampu meningkatkan motivasi belajar mahasiswa. Dengan menggunakan teknologi, dosen dapat menyajikan simulasi kasus, role play, maupun gamifikasi

yang membuat pembelajaran lebih menarik sekaligus memperkuat internalisasi nilai antikorupsi.

Secara keseluruhan, integrasi pendidikan antikorupsi ke dalam kurikulum perguruan tinggi merupakan upaya sistematis untuk membangun generasi muda yang berkarakter, kritis, dan berintegritas. Suyadi et al. (2025) menegaskan bahwa pendidikan antikorupsi yang terintegrasi dengan baik akan menjadi fondasi penting bagi terciptanya masyarakat yang bebas dari praktik korupsi. Dengan kurikulum yang dirancang berbasis nilai universal dan lokal, perguruan tinggi benar-benar dapat menjadi benteng integritas bangsa.

8.4 Peran mahasiswa sebagai agen perubahan

Mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan karena kapasitas intelektual, daya kritis, dan akses terhadap informasi yang luas. Menurut Albulescu (2024), perguruan tinggi merupakan ruang yang efektif dalam membentuk kesadaran demokratis mahasiswa sekaligus memperkuat partisipasi politik yang sehat. Hal ini berarti mahasiswa bukan hanya penerima ilmu, tetapi juga subjek penting dalam menegakkan integritas sosial. Dengan peran tersebut, mahasiswa dapat berkontribusi dalam mengawasi praktik kekuasaan, mengkritisi kebijakan publik, dan menggalang kesadaran kolektif untuk melawan korupsi.

Dalam konteks Indonesia, mahasiswa sering kali dianggap sebagai motor penggerak perubahan sosial dan politik. Suyadi

et al. (2025) menegaskan bahwa pendidikan antikorupsi yang berbasis integritas dapat melahirkan mahasiswa yang tidak sekadar cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki karakter moral yang kokoh. Hal ini menjadikan mahasiswa sebagai garda terdepan dalam pencegahan korupsi, baik di lingkungan kampus maupun masyarakat luas. Mahasiswa mampu mengartikulasikan nilai antikorupsi melalui forum diskusi, organisasi kemahasiswaan, maupun kegiatan sosial berbasis advokasi.

Penelitian Al-Nabulsi dan Al-Bakar (2025) menunjukkan bahwa hambatan partisipasi pemuda dalam politik sering kali bersumber dari pengaruh keluarga maupun lingkungan sosial yang masih paternalistik. Mahasiswa dapat memutus rantai hambatan tersebut dengan membangun budaya politik yang sehat dan berbasis integritas. Peran ini akan semakin kuat apabila mahasiswa memperoleh pemahaman komprehensif melalui kurikulum antikorupsi yang dirancang secara sistematis.

Muhammad et al. (2025) menekankan pentingnya integrasi nilai budaya lokal dalam penguatan peran mahasiswa sebagai agen perubahan. Nilai Maja Labo Dahu, misalnya, memberi fondasi moral berupa keberanian untuk berkata benar dan rasa malu ketika berbuat salah. Jika nilai ini ditanamkan secara konsisten, mahasiswa tidak hanya berperan sebagai pelaku advokasi, tetapi juga menjadi teladan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Peran mahasiswa sebagai agen

perubahan menjadi lebih relevan ketika nilai lokal ini diinternalisasi dalam perilaku sosial.

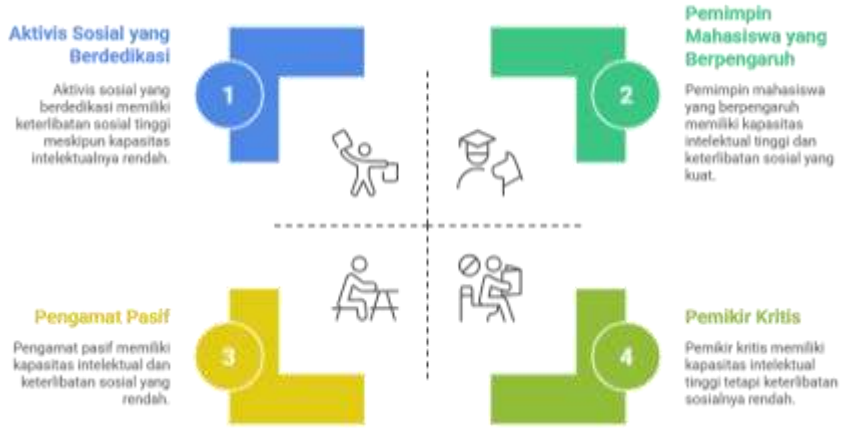

Gambar 34. Peran Mahasiswa dalam Perubahan Sosial

Studi Bruen et al. (2025) menyoroti pengalaman mahasiswa di lingkungan multikultural yang menunjukkan bahwa penerapan Case-Based Learning (CBL) mampu meningkatkan sensitivitas etis dan keterampilan analisis kritis. Dengan demikian, mahasiswa dapat lebih siap untuk menghadapi persoalan korupsi yang kompleks, sekaligus melatih kemampuan kolaborasi dalam menemukan solusi. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa berperan tidak hanya sebagai pengkritik, tetapi juga sebagai inovator dalam upaya pencegahan korupsi.

Menurut Hasan et al. (2024), strategi pembangunan integritas bangsa menuntut peran aktif generasi muda dalam menginternalisasi nilai antikorupsi sejak dini. Perguruan tinggi berfungsi sebagai wadah formal untuk memfasilitasi peran

tersebut, sementara mahasiswa berfungsi sebagai agen transformasi sosial. Peran ini meliputi keterlibatan dalam advokasi kebijakan, penelitian sosial, maupun pengabdian masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan integritas publik.

Trisiana et al. (2024) menekankan bahwa media digital dapat dimanfaatkan mahasiswa sebagai sarana efektif untuk menyebarkan nilai antikorupsi. Melalui platform digital, mahasiswa mampu membangun gerakan yang lebih luas, mengedukasi masyarakat, serta mengawasi praktik penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini menjadikan mahasiswa bukan hanya aktor di tingkat kampus, tetapi juga agen perubahan di ranah publik yang lebih luas.

Khaldun (2024) mengingatkan bahwa mahasiswa juga memiliki peran penting dalam menjaga kualitas demokrasi, khususnya di daerah. Dengan keterlibatan aktif dalam pemantauan pemilu, diskusi politik, maupun gerakan sosial, mahasiswa dapat mengawal proses politik agar bebas dari praktik korupsi. Peran ini tidak hanya berdampak pada ranah politik, tetapi juga memperkuat akuntabilitas sosial di tingkat lokal maupun nasional.

Secara keseluruhan, mahasiswa berperan sebagai agen perubahan dengan mengombinasikan kapasitas intelektual, nilai budaya, serta keterampilan praktis yang diperoleh melalui pendidikan antikorupsi. Seperti ditegaskan oleh Demarest dan Kuppens (2025), generasi muda yang berpendidikan politik dan

etis akan menjadi penopang utama keberlanjutan demokrasi. Dengan peran strategis ini, mahasiswa dapat memimpin gerakan antikorupsi yang sistematis, berbasis nilai integritas, dan berdampak nyata pada kehidupan sosial-politik bangsa.

📌 Aktivitas: Workshop strategi pencegahan

Tujuan Aktivitas

Aktivitas ini bertujuan melatih mahasiswa merancang strategi pencegahan korupsi berbasis nilai integritas, hukum, dan budaya lokal. Mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi potensi praktik korupsi di lingkungan kampus maupun masyarakat serta menawarkan langkah pencegahan yang aplikatif dengan memanfaatkan pendekatan *Case-Based Learning (CBL)*.

Deskripsi Aktivitas

Mahasiswa dibagi menjadi kelompok kecil (5–7 orang). Setiap kelompok diberikan studi kasus nyata terkait praktik korupsi, misalnya kasus suap dalam birokrasi kampus, manipulasi dana organisasi, atau pungutan liar dalam pelayanan publik. Dengan berlandaskan nilai *Maja Labo Dahu*, mahasiswa menganalisis kasus tersebut, mengidentifikasi aktor, penyebab, serta dampaknya, lalu menyusun strategi pencegahan yang realistis.

Langkah-Langkah Kegiatan

1. Orientasi Awal (15 menit): Dosen memberikan pengantar tentang urgensi pencegahan korupsi di perguruan tinggi dan masyarakat, dilengkapi contoh kasus aktual.
2. Analisis Kasus (40 menit): Kelompok membaca studi kasus, mendiskusikan faktor penyebab, dan mengaitkan dengan teori serta nilai budaya lokal.
3. Perancangan Strategi (45 menit): Kelompok menyusun rencana pencegahan berupa program, kebijakan, atau kampanye edukasi.
4. Presentasi Hasil (40 menit): Setiap kelompok memaparkan strategi yang dirancang, diikuti sesi tanya jawab dan umpan balik dari dosen serta kelompok lain.
5. Refleksi Penutup (20 menit): Dosen memandu refleksi bersama untuk menekankan pentingnya nilai integritas, keberanian menolak korupsi, dan tanggung jawab sosial mahasiswa.

Output Aktivitas

- Dokumen strategi pencegahan (2–3 halaman) yang disusun kelompok.
- Presentasi kelompok berupa paparan singkat (5–7 menit).
- Catatan refleksi individu mengenai nilai yang diperoleh dari aktivitas ini.

Manfaat Aktivitas

Aktivitas ini menumbuhkan kesadaran kritis mahasiswa, melatih keterampilan kolaborasi, dan membiasakan berpikir solutif dalam menghadapi masalah korupsi. Selain itu, mahasiswa terbiasa mengaitkan pembelajaran teoretis dengan konteks praktis yang ada di lingkungannya, sehingga memperkuat peran sebagai agen perubahan di masyarakat.

📌 Evaluasi: Tugas kelompok (action plan pencegahan korupsi di kampus)

Tujuan Evaluasi

Tugas ini bertujuan menilai kemampuan mahasiswa dalam merancang rencana aksi (*action plan*) yang terukur, inovatif, dan kontekstual untuk mencegah praktik korupsi di lingkungan kampus. Melalui evaluasi ini, mahasiswa diharapkan mampu mengintegrasikan teori, nilai budaya *Maja Labo Dahu*, dan prinsip *Case-Based Learning* ke dalam strategi pencegahan yang nyata dan aplikatif.

Deskripsi Tugas

Mahasiswa dibagi menjadi kelompok (5–7 orang) untuk menyusun dokumen *action plan* pencegahan korupsi di kampus. Dokumen ini memuat identifikasi masalah potensial, analisis penyebab, rancangan program pencegahan, serta mekanisme monitoring dan evaluasi. Setiap kelompok juga diminta

mengaitkan rancangan strategi dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan integritas.

Komponen Penilaian

1. Analisis Masalah (20%) – Kelengkapan identifikasi kasus korupsi potensial di kampus.
2. Kontekstualisasi Nilai (15%) – Integrasi nilai *Maja Labo Dahu* dan prinsip integritas dalam rencana aksi.
3. Kreativitas Strategi (25%) – Inovasi ide, keterpaduan program, serta relevansi dengan kondisi kampus.
4. Implementabilitas (20%) – Tingkat realisme dan keterukuran rencana.
5. Presentasi & Kolaborasi (20%) – Kejelasan penyampaian, penggunaan data, serta kerjasama kelompok.

Format Laporan

1. Panjang laporan: 5–7 halaman (Times New Roman, 12 pt, spasi 1,5).
2. Struktur laporan:
    - Pendahuluan (latar belakang & tujuan)
    - Identifikasi masalah dan analisis kasus
    - Rencana program pencegahan
    - Mekanisme monitoring & evaluasi
    - Kesimpulan dan rekomendasi
3. Disertai daftar pustaka dengan gaya APA.

Output Tugas

- Dokumen tertulis *action plan* (softcopy & hardcopy).
- Presentasi kelompok (10–12 menit) di kelas.

Manfaat Evaluasi

Melalui evaluasi ini, mahasiswa dilatih berpikir kritis, kolaboratif, dan solutif dalam mengatasi potensi korupsi di kampus. Selain itu, tugas ini memperkuat internalisasi nilai antikorupsi melalui praktik nyata, sehingga mahasiswa tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu mengimplementasikan strategi pencegahan secara sistematis.

BAB IX. ANALISIS KASUS NYATA MELALUI CASE-BASED LEARNING

9.1 Pemilihan kasus nyata (pendidikan, politik, sosial, ekonomi)

Pemilihan kasus nyata merupakan tahap fundamental dalam implementasi Case-Based Learning (CBL) karena kualitas kasus akan menentukan kedalaman analisis dan relevansi pembelajaran. Menurut Johnson et al. (2012), sebuah kasus yang baik harus memuat dilema etis, kompleksitas faktor penyebab, serta keterkaitan dengan kehidupan nyata mahasiswa. Dengan demikian, mahasiswa dapat menghubungkan teori antikorupsi dengan situasi konkret. Dalam konteks Indonesia, pemilihan kasus korupsi di bidang pendidikan, politik, sosial, maupun ekonomi memungkinkan mahasiswa memahami keragaman pola korupsi serta mengembangkan strategi pencegahan yang adaptif.

Dalam bidang pendidikan, kasus korupsi kerap muncul melalui praktik mark-up dana, gratifikasi, hingga jual beli ijazah. Studi Santoso et al. (2024) menegaskan bahwa bentuk korupsi ini merusak kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan. Oleh karena itu, kasus nyata di sektor pendidikan penting untuk dipilih karena menyentuh langsung dunia mahasiswa sebagai bagian dari institusi akademik. Dengan membahas kasus tersebut, mahasiswa dilatih untuk lebih peka terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan di lingkungannya.

Pada ranah politik, kasus korupsi sering dikaitkan dengan praktik suap, politik uang, serta penyalahgunaan anggaran publik. Brown (2025) menunjukkan bahwa korupsi politik tidak hanya mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi, tetapi juga menghambat partisipasi politik yang sehat. Pemilihan kasus nyata di bidang politik dapat mengasah kemampuan mahasiswa dalam menganalisis dinamika kekuasaan dan memahami peran pemuda dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih.

Sementara itu, di bidang sosial, korupsi muncul dalam bentuk penyalahgunaan dana bantuan, pungutan liar di layanan publik, serta diskriminasi akses berdasarkan kepentingan tertentu. Haneen et al. (2024) mencatat bahwa korupsi sosial kerap memperdalam ketidakadilan struktural, terutama bagi kelompok rentan. Dengan mengangkat kasus semacam ini, mahasiswa dapat mengembangkan empati sosial sekaligus menumbuhkan kesadaran untuk memperjuangkan keadilan.

Pada aspek ekonomi, kasus korupsi sering kali berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, pungutan liar, hingga manipulasi tender. Haley et al. (2020) menjelaskan bahwa bentuk korupsi di bidang ekonomi memiliki dampak sistemik karena menghambat efisiensi pasar dan mengurangi daya saing nasional. Dengan menganalisis kasus nyata di bidang ekonomi, mahasiswa memperoleh wawasan tentang keterkaitan antara korupsi dan ketidakstabilan pembangunan ekonomi.

Chen dan Luo (2025) menegaskan bahwa pemilihan kasus nyata dalam CBL harus mempertimbangkan tingkat kedekatan dengan pengalaman mahasiswa agar proses pembelajaran lebih bermakna. Kasus lokal, misalnya praktik pungutan liar di birokrasi daerah, lebih mudah dipahami dan direspons mahasiswa dibandingkan kasus makro yang jauh dari pengalaman sehari-hari. Pendekatan ini menjadikan mahasiswa lebih reflektif terhadap lingkungan sekitar sekaligus menumbuhkan kepekaan etis.

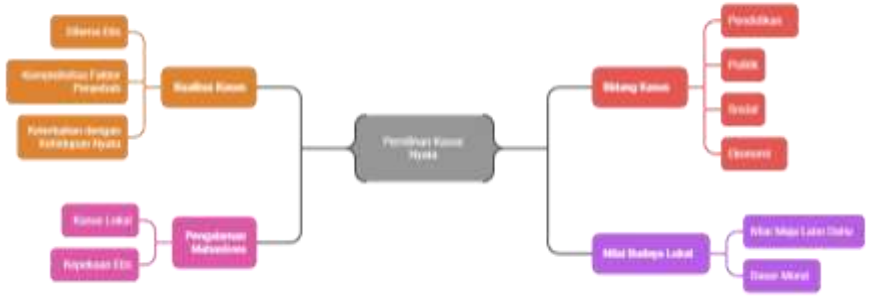

Gambar 35. Pemilihan Kasus Nyata dalam CBL

Selain itu, Bruen et al. (2025) menunjukkan bahwa keberagaman kasus yang dipilih penting untuk mengakomodasi latar belakang mahasiswa yang berbeda. Dengan menghadirkan variasi kasus pendidikan, politik, sosial, dan ekonomi, mahasiswa dapat melihat bahwa korupsi bukan fenomena sektoral, tetapi lintas bidang. Pendekatan ini mendorong kemampuan berpikir sistemik dan memperkuat keterampilan analisis interdisipliner.

Menurut Thiel et al. (2013), kasus yang mengandung aspek emosional seperti dampak korupsi terhadap masyarakat

miskin akan lebih efektif menumbuhkan kesadaran etis mahasiswa. Oleh karena itu, pemilihan kasus nyata sebaiknya tidak hanya berfokus pada dimensi hukum, tetapi juga pada konsekuensi sosial dan moral. Hal ini menjadikan CBL sebagai instrumen pembelajaran yang tidak sekadar kognitif, tetapi juga afektif.

Integrasi nilai budaya lokal dalam pemilihan kasus juga sangat penting. Hermawansyah et al. (2025) menegaskan bahwa nilai Maja Labo Dahu dapat dijadikan filter etis untuk menganalisis kasus korupsi. Dengan mengaitkan kasus nyata dengan nilai budaya, mahasiswa tidak hanya belajar dari perspektif hukum dan politik, tetapi juga memperoleh dasar moral yang kokoh. Hal ini memperkuat pendidikan antikorupsi yang kontekstual, holistik, dan berakar pada identitas lokal.

Secara keseluruhan, pemilihan kasus nyata dalam CBL merupakan strategi penting untuk menjembatani teori dengan praktik, pengetahuan dengan tindakan, serta hukum dengan moralitas. Seperti ditunjukkan oleh Burgess et al. (2021), keberhasilan CBL sangat ditentukan oleh kualitas kasus yang dipilih. Dengan mengangkat kasus pendidikan, politik, sosial, dan ekonomi yang relevan, mahasiswa akan lebih siap menjadi agen perubahan yang kritis, berintegritas, dan berkomitmen dalam pencegahan korupsi di berbagai sektor kehidupan.

9.2 Pemetaan aktor, motif, dan dampak

Pemetaan aktor merupakan langkah awal yang sangat penting dalam analisis kasus korupsi berbasis Case-Based Learning (CBL). Menurut Johnson et al. (2012), identifikasi aktor membantu mahasiswa memahami siapa saja pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam suatu kasus. Aktor tidak selalu terbatas pada pelaku utama, tetapi juga mencakup pihak yang memberikan peluang, membiarkan praktik terjadi, hingga korban yang terkena dampak. Dengan pemetaan aktor, mahasiswa dapat menilai relasi kekuasaan yang melatarbelakangi korupsi.

Dalam konteks pendidikan, aktor yang sering terlibat dalam praktik korupsi meliputi pengelola institusi, tenaga pendidik, birokrat, bahkan orang tua siswa. Santoso et al. (2024) menjelaskan bahwa praktik seperti mark-up anggaran pendidikan atau pungutan liar sering terjadi karena adanya kolaborasi antara pejabat pendidikan dan pihak eksternal. Mahasiswa yang menganalisis kasus ini belajar untuk menelaah struktur organisasi yang memungkinkan praktik tersebut berlangsung.

Pada ranah politik, aktor korupsi mencakup pejabat publik, partai politik, aparat penegak hukum, serta pengusaha yang mencari keuntungan. Brown (2025) menegaskan bahwa relasi aktor dalam politik korupsi sering bersifat transaksional, di mana keuntungan finansial dan kekuasaan menjadi alat tukar utama. Dengan memahami pemetaan aktor ini, mahasiswa dapat

mengidentifikasi bagaimana praktik oligarki dan patronase memperburuk kualitas demokrasi.

Gambar 36. Pendidikan Antikorupsi melalui CBL

Motif merupakan aspek kedua yang perlu dipetakan dalam analisis kasus. Thiel et al. (2013) menyatakan bahwa motif korupsi dapat bersifat individual seperti keserakahan, kebutuhan ekonomi, atau gaya hidup, maupun struktural seperti lemahnya sistem pengawasan dan budaya permisif. Dengan menelaah motif, mahasiswa dapat memahami bahwa korupsi bukan hanya akibat perilaku menyimpang individu, tetapi juga akibat sistem yang tidak transparan.

Dalam kasus sosial, motif korupsi sering kali terkait dengan keinginan mempertahankan status sosial atau mencari pengaruh dalam komunitas tertentu. Haneen et al. (2024) menunjukkan bahwa diskriminasi akses pelayanan publik kerap terjadi karena motif politis maupun kepentingan kelompok tertentu. Analisis motif semacam ini memberikan pemahaman lebih luas bahwa korupsi merusak kohesi sosial dan memperlebar ketidaksetaraan.

Di sektor ekonomi, motif utama korupsi umumnya berkaitan dengan keuntungan finansial melalui manipulasi kontrak, pengadaan barang, atau praktik suap. Haley et al. (2020) menegaskan bahwa motif finansial ini sering diperkuat oleh lemahnya sistem kontrol internal dan eksternal. Mahasiswa yang memetakan motif ekonomi dapat melihat keterkaitan erat antara perilaku korupsi dan ketidakstabilan pembangunan ekonomi.

Pemetaan dampak korupsi tidak kalah penting dibandingkan identifikasi aktor dan motif. Burgess et al. (2021) menjelaskan bahwa dampak korupsi dapat bersifat langsung, seperti kerugian finansial negara, maupun tidak langsung, seperti hilangnya kepercayaan publik terhadap lembaga. Mahasiswa yang menelaah dampak ini belajar untuk mengaitkan korupsi dengan krisis multidimensi yang memengaruhi pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan keadilan sosial.

Hermawansyah et al. (2025) menegaskan bahwa pemetaan dampak sebaiknya juga dikaitkan dengan nilai budaya lokal, seperti Maja Labo Dahu, yang menekankan rasa malu dan tanggung jawab moral. Ketika mahasiswa menilai dampak korupsi melalui lensa budaya, mereka tidak hanya melihat kerugian material, tetapi juga kehancuran nilai sosial yang mendasar. Integrasi nilai lokal dalam analisis memperkaya dimensi etis dalam pemetaan kasus.

Secara keseluruhan, pemetaan aktor, motif, dan dampak menjadi fondasi penting dalam pendekatan CBL untuk

pendidikan antikorupsi. Seperti ditegaskan oleh Bruen et al. (2025), analisis yang komprehensif memungkinkan mahasiswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis, sistematis, dan reflektif. Dengan kemampuan ini, mahasiswa tidak hanya mampu mengidentifikasi akar masalah korupsi, tetapi juga menyiapkan diri menjadi agen perubahan yang berintegritas di masyarakat.

9.3 Penyusunan alternatif solusi berbasis nilai Maja Labo Dahu

Penyusunan alternatif solusi dalam pembelajaran berbasis kasus merupakan tahap penting yang mengarahkan mahasiswa untuk tidak hanya menganalisis masalah, tetapi juga merumuskan langkah pencegahan dan perbaikan. Menurut Thiel et al. (2013), solusi yang efektif harus mempertimbangkan konteks sosial, struktur kelembagaan, serta nilai moral yang berlaku. Dalam konteks Bima, penyusunan alternatif solusi akan lebih bermakna apabila dikaitkan dengan filosofi Maja Labo Dahu, yang menekankan rasa malu untuk berbuat salah dan keberanian untuk menegakkan kebenaran. Nilai ini memberi landasan etis dalam merumuskan strategi antikorupsi yang berkelanjutan.

Salah satu alternatif solusi yang berbasis Maja Labo Dahu adalah memperkuat pendidikan karakter di perguruan tinggi. Hermawansyah et al. (2025) menegaskan bahwa nilai budaya dapat ditransformasikan menjadi instrumen pendidikan formal melalui kurikulum. Mahasiswa didorong untuk menjadikan rasa

malu dan tanggung jawab sebagai mekanisme internal dalam menolak praktik korupsi. Dengan demikian, solusi yang ditawarkan tidak hanya berupa regulasi eksternal, tetapi juga penguatan etika personal.

Dalam bidang politik, alternatif solusi dapat diwujudkan melalui peningkatan partisipasi mahasiswa dalam gerakan antikorupsi yang transparan. Brown (2025) menekankan bahwa mahasiswa memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas demokrasi. Dengan berlandaskan Maja Labo Dahu, mahasiswa dapat mengembangkan kampanye politik bersih yang menolak praktik politik uang dan patronase. Solusi ini menempatkan nilai budaya lokal sebagai filter moral dalam aktivitas politik modern.

Pada ranah pendidikan, solusi berbasis nilai Maja Labo Dahu dapat berupa transparansi anggaran, pengawasan partisipatif, serta penegakan kode etik tenaga pendidik. Santoso et al. (2024) menunjukkan bahwa korupsi di sektor pendidikan merusak kepercayaan publik terhadap lembaga akademik. Dengan menginternalisasi nilai malu terhadap penyimpangan, aktor pendidikan terdorong menjaga integritas institusional. Mahasiswa dapat merancang model pengawasan berbasis komunitas kampus sebagai upaya nyata pencegahan.

Di sektor sosial, solusi alternatif dapat difokuskan pada gerakan komunitas yang menanamkan nilai budaya dalam layanan publik. Haneen et al. (2024) menyatakan bahwa diskriminasi dan penyalahgunaan kewenangan sering merugikan kelompok rentan. Dengan mengedepankan

keberanian menolak penyimpangan, mahasiswa dapat mengembangkan program advokasi berbasis budaya yang memperjuangkan keadilan sosial. Nilai Maja Labo Dahu memperkuat legitimasi moral gerakan ini.

Solusi di bidang ekonomi juga sangat relevan. Haley et al. (2020) menegaskan bahwa praktik korupsi dalam pengadaan barang dan jasa dapat diatasi melalui sistem transparansi berbasis teknologi. Mahasiswa dapat menawarkan solusi berupa sistem digitalisasi tender yang disertai mekanisme kontrol sosial. Dengan menginternalisasi nilai malu terhadap praktik manipulatif, aktor ekonomi terdorong untuk menolak suap dan pungli. Hal ini memperlihatkan keterpaduan antara teknologi modern dan kearifan lokal.

Gambar 37. Solusi Antikorupsi Berbasis Nilai Maja Labo Dahu

Menurut Burgess et al. (2021), penyusunan solusi berbasis kasus harus mencakup keterlibatan semua pemangku kepentingan. Dengan mengacu pada nilai Maja Labo Dahu, solusi dapat dikembangkan secara kolaboratif antara mahasiswa, dosen, birokrasi, dan masyarakat. Kolaborasi ini memperkuat implementasi strategi antikorupsi karena mencakup dimensi hukum, sosial, dan moral secara bersamaan.

Solusi alternatif juga harus memperhatikan aspek keberlanjutan. Suyadi et al. (2025) menekankan bahwa pendidikan antikorupsi perlu berbasis pada internalisasi nilai agar dapat bertahan dalam jangka panjang. Dengan menjadikan Maja Labo Dahu sebagai landasan moral, mahasiswa dapat merancang program yang tidak hanya berorientasi pada penyelesaian jangka pendek, tetapi juga pembentukan budaya integritas yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, penyusunan alternatif solusi berbasis nilai Maja Labo Dahu memperkuat integrasi antara teori akademik, praktik sosial, dan budaya lokal. Seperti ditegaskan oleh Muhammad et al. (2025), pendidikan antikorupsi yang mengakar pada tradisi masyarakat akan lebih efektif dalam membentuk karakter mahasiswa. Dengan demikian, solusi yang ditawarkan mahasiswa bukan sekadar produk akademik, tetapi juga refleksi nyata dari kearifan lokal yang relevan dalam pencegahan korupsi.

9.4 Presentasi hasil analisis kasus

Presentasi hasil analisis kasus dalam Case-Based Learning (CBL) berfungsi sebagai sarana mahasiswa mengomunikasikan temuan, argumentasi, dan solusi yang telah disusun berdasarkan kajian kasus korupsi. Menurut Burgess et al. (2021), presentasi kelompok mendorong mahasiswa untuk tidak hanya menguasai konten akademik, tetapi juga melatih keterampilan komunikasi, kolaborasi, dan berpikir kritis. Dalam konteks pendidikan antikorupsi, presentasi ini menjadi wahana untuk memperlihatkan pemahaman mahasiswa terhadap dinamika aktor, motif, dan dampak korupsi, serta kemampuan merumuskan alternatif solusi berbasis nilai.

Tahap presentasi juga memperkuat dimensi reflektif dalam pembelajaran. Thiel et al. (2013) menjelaskan bahwa mahasiswa yang mempresentasikan hasil analisis kasus secara publik cenderung lebih kritis dalam mempertahankan argumentasi karena dihadapkan pada pertanyaan dan sanggahan. Mekanisme ini memperkaya diskusi, menguji konsistensi pemikiran, serta memperkuat internalisasi nilai antikorupsi. Dalam kerangka pendidikan tinggi, proses ini menumbuhkan keterampilan metakognitif yang sangat penting bagi agen perubahan sosial.

Pada kasus pendidikan, misalnya, mahasiswa dapat mempresentasikan hasil analisis tentang praktik mark-up anggaran sekolah dengan menyajikan aktor terlibat, motif yang mendasari, serta dampak bagi mutu pendidikan. Santoso et al.

(2024) menekankan bahwa paparan kasus semacam ini tidak hanya menambah pengetahuan peserta lain, tetapi juga memperkuat kesadaran tentang pentingnya integritas dalam dunia pendidikan. Presentasi tersebut memberi peluang mahasiswa untuk mengaitkan teori dengan realitas yang mereka amati.

Gambar 38. Presentasi Kasus Meningkatkan Pembelajaran Antikorupsi

Dalam bidang politik, hasil presentasi kasus dapat menyoroti praktik politik uang dan korupsi legislatif. Brown (2025) menunjukkan bahwa pembahasan kasus politik dalam forum akademik mendorong mahasiswa memahami relasi kuasa yang kompleks. Dengan mempresentasikan solusi berbasis nilai Maja Labo Dahu, mahasiswa dapat menegaskan bahwa keberanian moral dan rasa malu terhadap praktik menyimpang adalah kunci untuk memperbaiki kualitas demokrasi.

Studi kasus di ranah sosial, seperti penyalahgunaan dana bantuan masyarakat, juga relevan dipresentasikan untuk

menunjukkan bagaimana korupsi memperburuk ketidakadilan. Haneen et al. (2024) menggarisbawahi bahwa diskusi publik mengenai kasus sosial memperkuat empati mahasiswa terhadap kelompok rentan. Dengan presentasi, mahasiswa dapat mempromosikan solusi yang berpihak pada keadilan sosial, sekaligus meneguhkan peran sebagai advokat moral di masyarakat.

Di sektor ekonomi, presentasi hasil analisis kasus korupsi pada pengadaan barang/jasa mengajarkan mahasiswa melihat keterkaitan antara praktik suap, birokrasi, dan kerugian negara. Haley et al. (2020) menegaskan bahwa penyajian kasus berbasis data kuantitatif membuat mahasiswa lebih percaya diri dalam menyampaikan argumentasi. Melalui presentasi, mahasiswa juga belajar menyusun narasi akademik yang persuasif sekaligus solutif.

Menurut Bruen et al. (2025), keberagaman latar belakang mahasiswa akan memperkaya presentasi karena setiap kelompok membawa perspektif berbeda terhadap kasus yang sama. Perbedaan perspektif ini meningkatkan kualitas diskusi kelas dan memperluas pemahaman peserta. Dalam hal ini, presentasi kelompok berfungsi sebagai forum pembelajaran kolaboratif yang setara, di mana mahasiswa menjadi aktor utama proses pembelajaran.

Hermawansyah et al. (2025) menekankan bahwa nilai budaya lokal harus disertakan dalam presentasi hasil analisis kasus. Dengan menjadikan Maja Labo Dahu sebagai acuan,

mahasiswa tidak hanya menyajikan analisis akademik, tetapi juga menampilkan dimensi etis dan kultural yang kontekstual. Hal ini memperkuat pesan bahwa solusi antikorupsi bukan sekadar kebijakan teknis, tetapi juga transformasi nilai.

Secara keseluruhan, presentasi hasil analisis kasus dalam CBL merupakan bentuk evaluasi sekaligus internalisasi nilai antikorupsi. Seperti ditegaskan oleh Johnson et al. (2012), proses presentasi melatih keterampilan analisis, komunikasi, dan refleksi etis mahasiswa secara bersamaan. Dengan pendekatan ini, mahasiswa dipersiapkan untuk menjadi komunikator yang andal, kritikus yang tajam, serta agen perubahan yang berintegritas di tengah masyarakat.

📌 Aktivitas: Diskusi kelompok & presentasi

Tujuan Aktivitas

Aktivitas ini dirancang untuk melatih mahasiswa dalam menganalisis kasus nyata korupsi menggunakan pendekatan *Case-Based Learning (CBL)*, sekaligus mengembangkan keterampilan komunikasi, kolaborasi, dan berpikir kritis. Melalui diskusi kelompok dan presentasi, mahasiswa diharapkan mampu mengaitkan teori antikorupsi dengan kasus nyata, serta menawarkan solusi berbasis nilai *Maja Labo Dahu*.

Deskripsi Aktivitas

Mahasiswa dibagi menjadi kelompok kecil (5–7 orang). Setiap kelompok menerima satu kasus nyata korupsi di bidang

pendidikan, politik, sosial, atau ekonomi. Kasus dapat diambil dari pemberitaan, putusan pengadilan, atau hasil penelitian. Kelompok diminta menganalisis aktor, motif, dampak, dan alternatif solusi. Hasil diskusi kemudian dipresentasikan di depan kelas untuk mendapatkan masukan dari dosen dan kelompok lain.

Langkah-Langkah Kegiatan

1. Pengenalan Kasus (15 menit): Dosen membagikan kasus nyata atau memberi arahan kepada mahasiswa untuk memilih kasus relevan.
2. Diskusi Kelompok (45 menit): Kelompok mendiskusikan kasus dengan fokus pada analisis aktor, motif, dan dampak korupsi.
3. Penyusunan Solusi (30 menit): Kelompok merumuskan alternatif solusi dengan menekankan nilai *Maja Labo Dahu*.
4. Presentasi Hasil (40 menit): Kelompok mempresentasikan hasil analisis (5–7 menit/kelompok).
5. Umpan Balik & Refleksi (20 menit): Dosen dan mahasiswa lain memberikan pertanyaan, kritik, dan masukan terhadap presentasi.

Output Aktivitas

- Laporan kelompok (2–3 halaman) berisi analisis kasus dan alternatif solusi.
- Presentasi kelompok dalam bentuk paparan singkat.

- Catatan refleksi dari setiap anggota kelompok mengenai proses belajar.

Manfaat Aktivitas

Aktivitas ini menumbuhkan keterampilan analitis mahasiswa, memperkuat kerjasama tim, serta mengembangkan kemampuan berargumentasi secara akademis. Selain itu, mahasiswa terbiasa mengaitkan teori dengan praktik nyata dan menanamkan nilai antikorupsi melalui pembelajaran partisipatif.

📌 Evaluasi: Penilaian berbasis rubrik

Tujuan Evaluasi

Evaluasi ini dirancang untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam menganalisis kasus nyata korupsi, menyusun solusi berbasis nilai *Maja Labo Dahu*, serta menyampaikan hasil secara akademis melalui presentasi kelompok. Pendekatan berbasis rubrik digunakan agar penilaian lebih objektif, transparan, dan akuntabel.

Aspek yang Dinilai

1. Pemahaman Kasus (25%)
    - Kemampuan mengidentifikasi aktor, motif, dan dampak kasus.
    - Kesesuaian analisis dengan teori dan literatur akademik.
2. Kontekstualisasi Nilai (20%)
    - Integrasi nilai *Maja Labo Dahu* dalam analisis dan solusi.

- Relevansi dengan konteks budaya, sosial, dan etika.

3. Kreativitas & Solusi (20%)
   - Orisinalitas dan kelayakan alternatif solusi.
   - Keterkaitan solusi dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas.
4. Presentasi & Komunikasi (20%)
   - Kejelasan penyampaian, struktur presentasi, dan penggunaan data.
   - Kemampuan menjawab pertanyaan serta keterampilan berargumentasi.
5. Kerja Sama Tim (15%)
   - Partisipasi aktif setiap anggota kelompok.
   - Keterpaduan peran dalam penyusunan laporan dan presentasi.

Output Evaluasi

- Nilai kelompok berdasarkan rubrik di atas (0–100).
- Umpan balik dosen untuk setiap kelompok.
- Refleksi individu dari mahasiswa mengenai proses pembelajaran.

Manfaat Evaluasi

Dengan rubrik ini, mahasiswa memahami standar kinerja yang diharapkan, dosen dapat menilai secara lebih objektif, dan proses pembelajaran menjadi lebih transparan. Evaluasi ini juga

mendorong mahasiswa membangun keterampilan kolaboratif sekaligus menginternalisasi nilai antikorupsi secara nyata.

BAB X. PERAN MAHASISWA DALAM MEMBANGUN BUDAYA INTEGRITAS

10.1 Mahasiswa sebagai pelopor gerakan antikorupsi

Mahasiswa sering dipandang sebagai kelompok strategis dalam masyarakat karena kapasitas intelektual, semangat kritis, serta posisi historisnya dalam setiap perubahan sosial. Albulescu (2024) menegaskan bahwa universitas merupakan pusat pembentukan nilai demokrasi dan integritas, sehingga mahasiswa memiliki peluang besar menjadi motor gerakan antikorupsi. Kesadaran tersebut tidak hanya berbasis pada kemampuan akademik, tetapi juga pada keberanian moral untuk menolak praktik penyimpangan. Dalam konteks ini, mahasiswa berperan sebagai aktor yang menjembatani antara teori pendidikan antikorupsi dengan implementasi nyata di masyarakat.

Sejarah pergerakan mahasiswa di Indonesia menunjukkan konsistensi keterlibatan mahasiswa dalam memperjuangkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Suyadi et al. (2025) menjelaskan bahwa pendidikan antikorupsi berbasis karakter dapat mencetak generasi mahasiswa yang bukan hanya kompeten secara akademis, tetapi juga berintegritas. Mahasiswa menjadi pelopor gerakan karena memiliki legitimasi moral yang tinggi di mata publik. Peran ini menempatkan mahasiswa sebagai agen transformasi yang berupaya menanamkan budaya integritas dalam setiap aspek kehidupan sosial-politik.

Brown (2025) menunjukkan bahwa pengajaran politik di perguruan tinggi dapat menumbuhkan sensitivitas mahasiswa terhadap isu-isu korupsi. Diskusi akademik, kegiatan organisasi, maupun keterlibatan dalam advokasi publik memungkinkan mahasiswa memahami kompleksitas praktik korupsi sekaligus menemukan cara untuk menolaknya. Mahasiswa sebagai pelopor gerakan antikorupsi mampu membangun narasi alternatif yang menolak dominasi praktik patronase dan politik transaksional.

Dalam ranah budaya, mahasiswa juga memiliki peran penting sebagai penjaga nilai lokal yang dapat memperkuat gerakan antikorupsi. Hermawansyah et al. (2025) menegaskan bahwa nilai Maja Labo Dahu memberi fondasi moral berupa rasa malu terhadap perilaku salah dan keberanian untuk bersikap benar. Ketika mahasiswa menginternalisasi nilai ini, gerakan antikorupsi yang dipelopori akan memiliki landasan etis yang kuat serta relevansi kultural yang tinggi. Integrasi nilai lokal menjadi ciri khas gerakan mahasiswa yang berbeda dengan pendekatan formal hukum semata.

Penting pula menyoroti kemampuan mahasiswa dalam memanfaatkan teknologi digital untuk gerakan antikorupsi. Trisiana et al. (2024) menegaskan bahwa media digital dan smart civic learning menjadi instrumen efektif bagi mahasiswa untuk menyebarkan nilai integritas. Melalui kampanye daring, mahasiswa dapat memperluas jangkauan gerakan, membangun opini publik, serta meningkatkan partisipasi masyarakat. Hal ini

menunjukkan bahwa mahasiswa bukan hanya pelopor dalam lingkup kampus, tetapi juga penggerak di ruang publik yang lebih luas.

Gambar 39 Peran Mhasiswa dalam Gerakan Antikorupsi

Studi Demarest dan Kuppens (2025) menggarisbawahi bahwa keterlibatan pemuda dalam pendidikan politik di negara berkembang dapat menghadirkan peluang sekaligus risiko. Mahasiswa sebagai pelopor gerakan antikorupsi harus mampu mengelola risiko berupa resistensi dari aktor-aktor yang diuntungkan oleh praktik korupsi. Oleh karena itu, penguatan basis etis, pengetahuan hukum, dan strategi advokasi menjadi

kunci agar gerakan mahasiswa tetap konsisten dan berkelanjutan.

Khaldun (2024) menekankan pentingnya partisipasi mahasiswa dalam menjaga kualitas demokrasi, terutama di daerah. Gerakan mahasiswa yang menolak praktik politik uang, memantau jalannya pemilu, serta mengkritisi kebijakan publik dapat menjadi benteng terakhir melawan korupsi politik. Dengan legitimasi moral yang dimiliki, mahasiswa dapat menginspirasi masyarakat untuk tidak terjebak dalam praktik transaksional yang merusak demokrasi.

Dalam kerangka pendidikan, mahasiswa pelopor gerakan antikorupsi juga berperan dalam menyusun inovasi pembelajaran. Burgess et al. (2021) menekankan bahwa pendekatan kolaboratif dalam CBL dapat meningkatkan kemampuan analisis etis mahasiswa. Dengan terlibat langsung dalam perancangan kegiatan edukatif, mahasiswa tidak hanya menjadi peserta, tetapi juga produsen pengetahuan yang memperkaya strategi pendidikan antikorupsi.

Secara keseluruhan, mahasiswa memiliki peran krusial sebagai pelopor gerakan antikorupsi yang menggabungkan kapasitas akademik, nilai budaya, teknologi, dan strategi advokasi. Seperti ditegaskan oleh Muhammad et al. (2025), gerakan antikorupsi yang berbasis pendidikan dan budaya lokal memiliki peluang lebih besar untuk berhasil karena berakar pada kesadaran kolektif masyarakat. Dengan peran tersebut,

mahasiswa mampu menjadi garda terdepan dalam membangun budaya integritas bangsa.

10.2 Peran organisasi mahasiswa

Organisasi mahasiswa merupakan wahana strategis dalam menanamkan dan memperkuat budaya antikorupsi di lingkungan kampus. Menurut Suyadi et al. (2025), organisasi kemahasiswaan tidak hanya berfungsi sebagai ruang aktualisasi diri, tetapi juga sebagai instrumen pembinaan karakter yang menekankan nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Dalam konteks pendidikan antikorupsi, organisasi mahasiswa menjadi medium pembelajaran kolektif yang efektif karena mampu menyinergikan idealisme dengan aksi nyata.

Keterlibatan organisasi mahasiswa dalam mendorong gerakan antikorupsi dapat dilihat dari perannya sebagai pusat kaderisasi. Brown (2025) menegaskan bahwa proses kaderisasi yang dilakukan organisasi mahasiswa harus mencakup penguatan kesadaran etis dan komitmen terhadap prinsip demokrasi. Dengan demikian, organisasi tidak hanya menghasilkan pemimpin kampus, tetapi juga agen perubahan yang membawa visi integritas ke tingkat masyarakat luas.

Selain itu, organisasi mahasiswa juga berperan sebagai penjaga moralitas publik di lingkungan perguruan tinggi. Albulescu (2024) menyatakan bahwa universitas adalah arena penting bagi penguatan nilai-nilai demokrasi, dan organisasi mahasiswa menjadi aktor kunci dalam memastikan lingkungan

kampus bebas dari praktik manipulatif. Melalui fungsi kontrol sosial, organisasi mahasiswa dapat mengawasi kebijakan internal kampus sekaligus memberikan kritik konstruktif terhadap kebijakan publik di tingkat daerah maupun nasional.

Dalam perspektif budaya lokal, organisasi mahasiswa di daerah Bima dapat menjadi penggerak internalisasi nilai Maja Labo Dahu dalam kehidupan kampus. Hermawansyah et al. (2025) menekankan bahwa nilai ini, yang mengajarkan rasa malu terhadap perbuatan salah dan keberanian untuk berbuat benar, dapat menjadi landasan utama kaderisasi antikorupsi di organisasi. Integrasi nilai lokal dalam aktivitas organisasi memberikan warna khas yang memperkuat daya tahan mahasiswa terhadap godaan praktik koruptif.

Organisasi mahasiswa juga memiliki peran vital dalam membangun gerakan advokasi. Trisiana et al. (2024) menjelaskan bahwa mahasiswa melalui organisasi dapat menggunakan media digital sebagai sarana kampanye integritas. Pemanfaatan smart civic learning dan teknologi informasi memungkinkan organisasi memperluas jangkauan gerakan, menyasar publik lebih luas, dan memperkuat kesadaran antikorupsi di masyarakat. Strategi ini menjadikan organisasi mahasiswa sebagai motor penggerak kampanye sosial yang berkelanjutan.

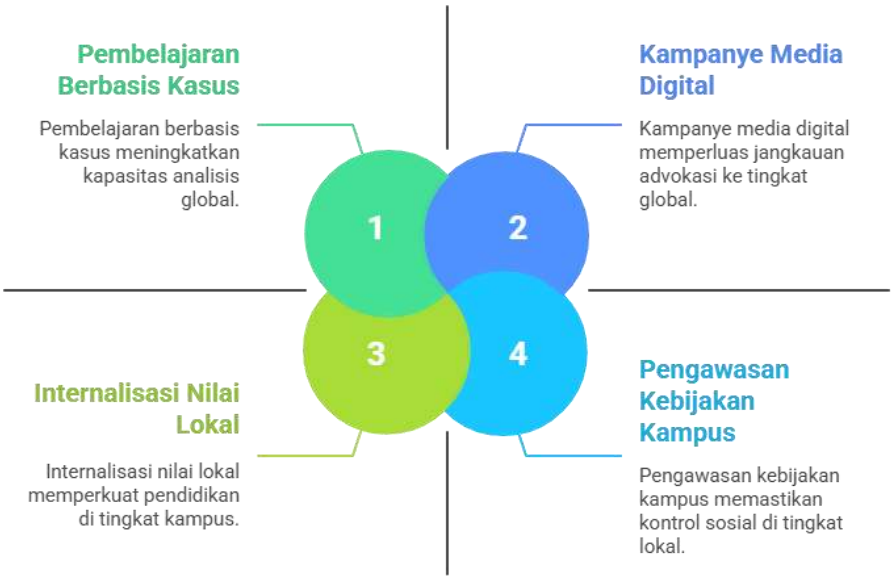

Gambar 40. Peran Strategis Organisasi Mahasiswa dalam Antikorupsi

Lebih lanjut, Demarest dan Kuppens (2025) mengingatkan bahwa pendidikan politik di kalangan mahasiswa perlu diorganisasi agar tidak terjebak dalam praktik transaksional. Organisasi mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk membimbing anggotanya agar tetap berorientasi pada nilai-nilai integritas, bukan kepentingan pragmatis. Dengan demikian, organisasi dapat menjadi ruang belajar politik bersih yang menghasilkan kader berkomitmen tinggi terhadap pemberantasan korupsi.

Khaldun (2024) menambahkan bahwa organisasi mahasiswa berperan penting dalam menjaga kualitas demokrasi di tingkat lokal. Melalui pengawasan terhadap pemilu, keterlibatan dalam forum kebijakan publik, dan konsistensi dalam mengedepankan transparansi, organisasi mahasiswa

dapat mencegah munculnya praktik politik uang. Peran ini menjadikan organisasi mahasiswa bukan hanya sebagai entitas kampus, tetapi juga aktor politik moral di masyarakat.

Burgess et al. (2021) menunjukkan bahwa pendekatan case-based learning yang diadopsi organisasi mahasiswa dalam kegiatan pelatihan atau seminar mampu meningkatkan kapasitas analisis anggota. Dengan keterlibatan aktif dalam pembelajaran berbasis kasus, anggota organisasi terbiasa memecahkan masalah kompleks yang berkaitan dengan isu korupsi. Hal ini memperkuat fungsi organisasi sebagai pusat pengembangan keilmuan sekaligus penggerak gerakan sosial.

Secara keseluruhan, organisasi mahasiswa berfungsi sebagai agen pendidikan, advokasi, kontrol sosial, serta penggerak budaya integritas. Muhammad et al. (2025) menegaskan bahwa gerakan antikorupsi yang berakar pada organisasi mahasiswa memiliki legitimasi kuat karena didasarkan pada kesadaran kolektif dan dukungan moral masyarakat kampus. Dengan posisi strategis ini, organisasi mahasiswa dapat menjadi pilar utama dalam membangun budaya integritas di perguruan tinggi maupun di ruang publik yang lebih luas.

10.3 Inspirasi gerakan antikorupsi dari pemuda Indonesia

Gerakan pemuda di Indonesia telah lama menjadi motor perubahan sosial, politik, dan moral, termasuk dalam isu pemberantasan korupsi. Menurut Suyadi et al. (2025), pemuda sebagai bagian dari generasi pembelajar memiliki energi kritis

yang dapat diarahkan pada perlawanan terhadap praktik koruptif. Inspirasi gerakan antikorupsi dari pemuda Indonesia dapat dilihat melalui keterlibatan aktif dalam kampanye moral, advokasi kebijakan publik, serta partisipasi dalam pendidikan politik yang berlandaskan integritas. Hal ini menunjukkan bahwa pemuda tidak hanya objek pembangunan, tetapi juga subjek yang mampu mendorong perubahan.

Peristiwa reformasi 1998 menjadi salah satu bukti historis bagaimana pemuda, khususnya mahasiswa, berperan sebagai kekuatan moral yang menentang praktik korupsi di tubuh pemerintahan. Albulescu (2024) menegaskan bahwa gerakan mahasiswa pada masa tersebut tidak hanya menuntut perubahan rezim, tetapi juga mendesakkan reformasi hukum dan tata kelola negara. Momentum itu memberikan inspirasi bagi generasi setelahnya bahwa pemuda memiliki posisi strategis dalam mengawasi penyelenggaraan negara.

Dalam skala lokal, gerakan pemuda sering terinspirasi oleh nilai budaya yang diwariskan masyarakat. Hermawansyah et al. (2025) menekankan bahwa nilai Maja Labo Dahu di Bima dapat dijadikan fondasi etis dalam melawan praktik korupsi. Pemuda yang menanamkan nilai ini dalam aktivitas sosialnya tidak hanya membangun kesadaran pribadi, tetapi juga menginspirasi komunitas untuk menjadikan integritas sebagai pedoman hidup. Integrasi nilai budaya ini membedakan gerakan pemuda Indonesia dari pola gerakan di negara lain.

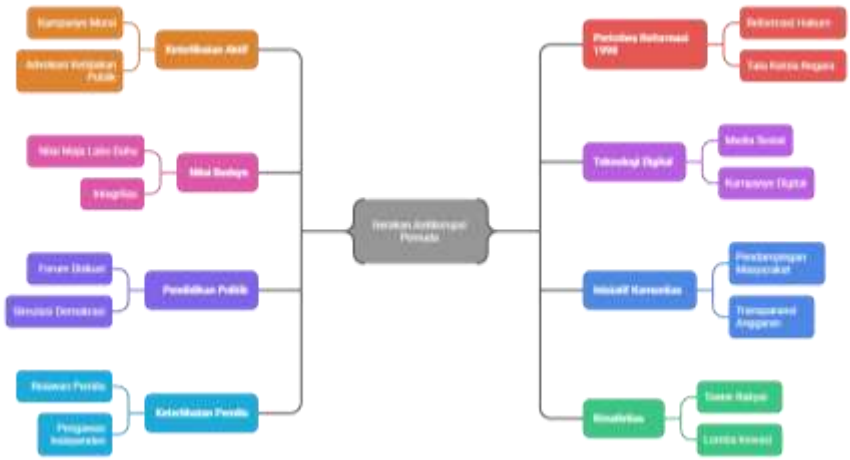

Gambar 42. Inspirasi Gerakan Antikorupsi dari Pemuda Indonesia

Selain berbasis budaya, gerakan pemuda di Indonesia juga semakin memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana perjuangan. Trisiana et al. (2024) menekankan bahwa smart civic learning melalui media digital dapat memperluas jangkauan kampanye antikorupsi. Pemuda memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan moral, mengorganisasi kampanye, dan membangun opini publik. Strategi ini membuat gerakan pemuda semakin inklusif dan mampu menjangkau lapisan masyarakat yang lebih luas.

Demarest dan Kuppens (2025) menegaskan bahwa pendidikan politik di kalangan pemuda menjadi salah satu pilar penting untuk memperkuat gerakan antikorupsi. Pemuda Indonesia terinspirasi untuk mengembangkan forum-forum diskusi yang mendidik, seperti kelas politik bersih, simulasi demokrasi, dan debat publik. Aktivitas ini bukan hanya

mengedukasi anggota, tetapi juga melatih keterampilan advokasi yang penting dalam melawan praktik politik transaksional.

Inspirasi gerakan antikorupsi juga dapat ditemukan dari berbagai inisiatif pemuda di tingkat komunitas. Muhammad et al. (2025) mencatat adanya kelompok-kelompok pemuda yang melakukan pendampingan masyarakat dalam mengawasi distribusi bantuan sosial, proyek pembangunan daerah, hingga transparansi anggaran desa. Kegiatan ini menunjukkan bahwa pemuda tidak hanya bergerak di ruang akademik atau kota besar, tetapi juga hadir di tingkat akar rumput dengan aksi konkret.

Keterlibatan pemuda dalam pemilu juga menjadi sumber inspirasi gerakan antikorupsi. Brown (2025) menjelaskan bahwa keterlibatan pemuda sebagai relawan pemilu, pengawas independen, maupun penggerak partisipasi politik bersih memperlihatkan komitmen generasi muda terhadap demokrasi yang jujur. Peran ini memperkuat kesadaran publik tentang pentingnya menolak politik uang dan praktik manipulatif yang sering terjadi dalam kontestasi elektoral.

Khaldun (2024) menambahkan bahwa pemuda dapat menginspirasi masyarakat dengan menjadi pelopor gerakan sosial berbasis komunitas. Kegiatan seperti forum literasi antikorupsi, teater rakyat bertema integritas, dan lomba inovasi kampanye digital membuktikan bahwa pemuda mampu menghadirkan bentuk perjuangan kreatif. Kreativitas ini

menjadikan gerakan antikorupsi lebih dekat dengan masyarakat sekaligus lebih efektif dalam membangun kesadaran.

Secara keseluruhan, inspirasi gerakan antikorupsi dari pemuda Indonesia menunjukkan kombinasi kekuatan moral, budaya, teknologi, dan kreativitas. Burgess et al. (2021) menekankan bahwa pendekatan kolaboratif dalam pendidikan dan gerakan sosial memperkuat kapasitas pemuda dalam menghadapi tantangan korupsi yang kompleks. Dengan memadukan nilai lokal dan strategi global, pemuda Indonesia telah menjadi sumber inspirasi yang relevan bagi penguatan budaya integritas di tingkat nasional maupun internasional.

📌 Aktivitas: Mini project (gerakan integritas di kampus)

Tujuan Aktivitas

Aktivitas ini bertujuan menumbuhkan kesadaran mahasiswa terhadap pentingnya budaya integritas di lingkungan kampus, melalui pengalaman langsung dalam merancang dan melaksanakan sebuah gerakan kecil (*mini project*). Mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami konsep antikorupsi secara teoritis, tetapi juga mampu mengaplikasikan nilai integritas dalam kehidupan nyata.

Deskripsi Aktivitas

Mahasiswa secara berkelompok (4–6 orang) diminta merancang *mini project* bertema "Gerakan Integritas di Kampus". Proyek ini harus bersifat aplikatif, inovatif, dan

kontekstual, dengan menekankan integrasi nilai *Maja Labo Dahu* sebagai basis moral. Aktivitas dapat berupa kampanye literasi antikorupsi, lomba inovasi digital integritas, pembuatan poster edukatif, diskusi publik, podcast, hingga aksi nyata seperti program *zero gratification* dalam organisasi mahasiswa.

Langkah-Langkah Pelaksanaan

1. Identifikasi Masalah: Kelompok mengidentifikasi isu integritas yang relevan di lingkungan kampus.
2. Perencanaan Proyek: Menyusun proposal mini project berisi tujuan, sasaran, strategi, media yang digunakan, dan estimasi waktu pelaksanaan.
3. Implementasi Proyek: Melaksanakan kegiatan sesuai rancangan dengan melibatkan partisipasi mahasiswa lain di lingkungan kampus.
4. Refleksi & Dokumentasi: Mencatat proses pelaksanaan, kendala, serta dampak mini project dalam bentuk laporan refleksi.
5. Presentasi Hasil: Menyajikan hasil mini project di depan kelas, termasuk dokumentasi kegiatan (foto, video, atau testimoni).

Keluaran yang Diharapkan

- Proposal mini project.
- Laporan pelaksanaan (3–5 halaman).
- Dokumentasi kegiatan (foto/video/poster).
- Presentasi kelompok (10–15 menit).

Indikator Keberhasilan

- Relevansi proyek dengan tema integritas dan nilai *Maja Labo Dahu*.
- Kreativitas dan inovasi dalam bentuk kegiatan.
- Partisipasi aktif mahasiswa di luar kelompok.
- Kejelasan dokumentasi dan laporan refleksi.
    - Dampak nyata terhadap peningkatan kesadaran integritas di kampus.

Peran Dosen

- Memberikan bimbingan awal terkait ide dan desain proyek.
- Menjadi fasilitator dalam pelaksanaan proyek.
- Memberikan umpan balik atas hasil dan refleksi mahasiswa.

📌 Evaluasi: Laporan proyek

Tujuan Evaluasi

Evaluasi laporan proyek bertujuan menilai kemampuan mahasiswa dalam merancang, melaksanakan, merefleksikan, serta mendokumentasikan kegiatan *mini project* bertema gerakan integritas di kampus. Penilaian dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan aspek akademis, kreativitas, relevansi nilai budaya, serta dampak nyata terhadap lingkungan kampus.

Komponen Laporan Proyek

1. Halaman Judul dan Identitas Kelompok

   Judul proyek, nama anggota, NIM, dan kelas.
2. Pendahuluan
   - Latar belakang permasalahan integritas yang diangkat.
   - Tujuan dan manfaat proyek.
3. Desain Proyek
   - Deskripsi kegiatan, sasaran, metode, media, serta integrasi nilai *Maja Labo Dahu*.
   - Timeline dan strategi pelaksanaan.
4. Pelaksanaan Proyek
   - Uraian proses implementasi kegiatan.
   - Kendala dan solusi yang ditempuh.
5. Hasil dan Dampak
   - Pencapaian tujuan proyek.
   - Bukti partisipasi mahasiswa lain.
   - Indikasi dampak positif terhadap budaya integritas di kampus.
6. Refleksi Kelompok
   - Analisis keberhasilan dan kekurangan.
   - Rekomendasi untuk pengembangan gerakan integritas selanjutnya.
7. Dokumentasi

   Foto, video, poster, atau media lain yang mendukung.
8. Kesimpulan

   Ringkasan capaian proyek.

Output Evaluasi

- Laporan tertulis proyek (5–7 halaman).
- Dokumentasi audiovisual (foto/video/poster).
- Presentasi hasil laporan di kelas.

Peran Dosen

- Menilai laporan menggunakan rubrik di atas.
- Memberikan umpan balik konstruktif untuk pengembangan proyek.
- Memastikan bahwa nilai integritas dan budaya *Maja Labo Dahu* terinternalisasi dalam proyek mahasiswa.

BAB XI. INOVASI MEDIA DAN METODE PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

11.1 Pemanfaatan media digital dalam pendidikan antikorupsi

Pemanfaatan media digital dalam pendidikan antikorupsi menjadi sebuah keharusan pada era revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan percepatan teknologi informasi. Media digital tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai instrumen pedagogis yang mampu memperkuat internalisasi nilai antikorupsi secara lebih efektif. Penelitian Gutiérrez-Ujaque (2024) menegaskan bahwa pedagogi digital kritis memiliki peran emansipatoris dalam membangun kesadaran kritis mahasiswa terhadap isu sosial, termasuk korupsi, dengan memanfaatkan teknologi sebagai medium reflektif. Integrasi media digital seperti video edukatif, aplikasi pembelajaran, dan media sosial memungkinkan pesan antikorupsi menjangkau mahasiswa dalam bentuk yang lebih kontekstual, interaktif, dan sesuai dengan pola komunikasi generasi digital saat ini.

Penerapan media digital dalam pendidikan antikorupsi juga mendukung pembelajaran berbasis case-based learning yang memerlukan akses cepat terhadap sumber informasi, berita kasus nyata, serta forum diskusi daring. Menurut Alizadeh et al. (2024), penggunaan flipped classroom dan instruksi berbasis rekan sebaya yang didukung media digital terbukti

meningkatkan motivasi mahasiswa untuk memahami materi berbasis kasus. Hal ini dapat diadaptasi dalam pendidikan antikorupsi melalui penyediaan repositori kasus-kasus korupsi dalam format digital yang dapat diakses mahasiswa untuk dianalisis secara mandiri maupun kolaboratif. Dengan demikian, media digital bukan hanya alat bantu teknis, tetapi juga bagian integral dari desain kurikulum yang menumbuhkan keterampilan analisis kritis dan etika publik.

Selain itu, media digital berperan dalam menciptakan ruang belajar kolaboratif lintas batas institusi dan geografis. Platform e-learning dapat mempertemukan mahasiswa dari berbagai daerah untuk berdiskusi, berbagi pengalaman, dan membangun jaringan antikorupsi yang lebih luas. Menurut Bruen et al. (2025), pengalaman mahasiswa dalam case-based learning di lingkungan multikultural menunjukkan bahwa media digital mampu memfasilitasi pertukaran gagasan lintas latar belakang sosial yang memperkaya pemahaman terhadap isu etis. Dengan pola ini, media digital dapat memosisikan mahasiswa tidak hanya sebagai penerima informasi, tetapi juga sebagai produsen pengetahuan dan agen perubahan antikorupsi.

Kekuatan media digital juga terletak pada kemampuannya mengintegrasikan elemen gamifikasi dalam pembelajaran antikorupsi. Stevenson et al. (2024) menemukan bahwa modul pembelajaran berbasis digital dengan fitur interaktif mampu meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam pembelajaran

asinkron. Dalam konteks pendidikan antikorupsi, gamifikasi dapat diwujudkan dalam bentuk kuis digital, simulasi peran, maupun serious games yang dirancang untuk mengasah kemampuan mahasiswa dalam mengambil keputusan etis. Hal ini memungkinkan mahasiswa belajar tidak hanya melalui teori, tetapi juga melalui pengalaman simulatif yang mendekati situasi nyata.

Lebih jauh, media digital berfungsi sebagai sarana dokumentasi dan publikasi hasil pembelajaran antikorupsi. Produk mahasiswa seperti video kampanye, infografis, dan podcast dapat dipublikasikan melalui platform digital sebagai bentuk kontribusi nyata terhadap gerakan antikorupsi di masyarakat. Penelitian Runnerstrom et al. (2024) menunjukkan bahwa pendekatan gamifikasi dalam perkuliahan daring mampu meningkatkan pengetahuan sekaligus kesadaran lingkungan mahasiswa. Dengan mengadaptasi temuan tersebut, pendidikan antikorupsi berbasis media digital berpotensi menghasilkan output kreatif yang dapat berfungsi sebagai media advokasi publik.

Namun demikian, optimalisasi media digital dalam pendidikan antikorupsi menuntut literasi digital yang memadai. Jiang dan Wang (2024) menjelaskan bahwa keterampilan literasi informasi dan berpikir kritis sangat diperlukan agar mahasiswa mampu memanfaatkan teknologi secara efektif tanpa terjebak pada informasi yang salah atau bias. Dalam kerangka pendidikan antikorupsi, literasi digital berarti kemampuan untuk

memilah informasi yang valid terkait isu korupsi, menilai kredibilitas sumber, serta menyajikan analisis yang berlandaskan data dan etika. Dengan begitu, pemanfaatan media digital tidak hanya menambah variasi metode, tetapi juga memperkuat kualitas pendidikan antikorupsi.

Gambar 42. Media Digital dalam Pendidikan Antikorupsi

Integrasi nilai lokal, seperti Maja Labo Dahu, juga dapat diperkuat melalui media digital. Hermawansyah et al. (2025) menekankan bahwa nilai-nilai pendidikan Islam berbasis Maja Labo Dahu yang ditransformasikan melalui orang tua dapat diperkaya dengan platform digital, sehingga pesan budaya lokal dapat diinternalisasi dengan pendekatan modern. Misalnya, pembuatan konten digital berupa video pendek yang menekankan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan keberanian akan mempermudah penyebarluasan nilai tersebut ke dalam konteks pendidikan antikorupsi yang lebih luas dan modern.

Selain untuk penyebaran nilai, media digital juga berfungsi sebagai alat monitoring dan evaluasi dalam pendidikan antikorupsi. Menurut Tuin et al. (2024), keterlibatan mahasiswa dalam pembelajaran berbasis kasus dapat diukur secara lebih objektif melalui analisis data digital, seperti engagement time dan hasil tes daring. Hal ini relevan untuk memastikan bahwa setiap mahasiswa benar-benar aktif dalam memahami materi antikorupsi, bukan sekadar hadir secara formal. Sistem evaluasi berbasis digital juga dapat dirancang untuk menilai ketercapaian kompetensi secara individual maupun kelompok secara real-time.

Dalam konteks kebijakan nasional, pemanfaatan media digital sejalan dengan arah KPK yang menekankan pencegahan melalui pendidikan berbasis teknologi. Suyadi et al. (2025) menegaskan bahwa program pendidikan antikorupsi berbasis zona integritas harus diperkuat dengan media digital agar lebih inklusif dan berkelanjutan. Media digital memungkinkan perluasan akses pendidikan antikorupsi tidak hanya terbatas pada ruang kelas, tetapi juga menjangkau masyarakat luas sebagai bentuk gerakan sosial. Dengan demikian, media digital berfungsi ganda, yakni sebagai sarana pembelajaran akademis dan instrumen perubahan sosial.

Akhirnya, pemanfaatan media digital dalam pendidikan antikorupsi bukanlah sekadar adaptasi teknologi, tetapi merupakan transformasi paradigma pendidikan. Usher dan Barak (2024) menyatakan bahwa pendidikan etika berbasis

teknologi memberikan peluang untuk memperkuat kesadaran moral mahasiswa di era digital. Pendidikan antikorupsi yang berbasis media digital dapat membangun generasi muda yang kritis, kreatif, dan berintegritas tinggi. Melalui strategi yang terencana dan implementasi yang konsisten, media digital dapat menjelma menjadi salah satu pilar utama dalam membangun budaya antikorupsi di lingkungan perguruan tinggi dan masyarakat luas.

11.2 Role play, simulasi, dan gamifikasi

Role play dalam pendidikan antikorupsi merupakan metode yang memungkinkan mahasiswa untuk terlibat langsung dalam situasi sosial atau etis yang menyerupai kenyataan. Pendekatan ini memberikan pengalaman belajar yang bersifat reflektif sekaligus praktis, karena mahasiswa berperan sebagai aktor yang harus mengambil keputusan berdasarkan dilema moral. Abdel-Wahed et al. (2024) menunjukkan bahwa integrasi role play dalam case-based learning mampu meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan kerja sama tim. Dalam konteks pendidikan antikorupsi, role play dapat berupa simulasi pengambilan keputusan dalam situasi gratifikasi, pengelolaan dana organisasi, atau peran mahasiswa sebagai pengawas kebijakan kampus. Melalui pengalaman ini, mahasiswa dilatih untuk memahami kompleksitas persoalan etika dan sekaligus menemukan alternatif solusi berbasis integritas.

Simulasi merupakan bentuk lanjutan dari role play yang lebih terstruktur, di mana mahasiswa ditempatkan pada skenario tertentu untuk mengeksplorasi penyelesaian masalah secara sistematis. Menurut Elgheit dan Nashat (2025), integrasi simulasi dalam pembelajaran fisiologi terbukti membawa teori menjadi lebih hidup dan meningkatkan pemahaman konseptual mahasiswa. Hal ini dapat diadaptasi dalam pendidikan antikorupsi dengan menghadirkan simulasi investigasi kasus, sidang etik, atau audit keuangan sederhana. Melalui simulasi, mahasiswa bukan hanya menjadi pengamat, tetapi juga pelaku aktif yang mengalami langsung dinamika pengambilan keputusan yang berimplikasi pada nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab.

Gamifikasi menghadirkan unsur permainan dalam pendidikan antikorupsi untuk meningkatkan motivasi belajar. Menurut Runnerstrom et al. (2024), gamifikasi melalui peran-peran terstruktur dan berbasis tantangan terbukti mampu memperdalam pemahaman sekaligus meningkatkan kepedulian mahasiswa terhadap isu global, seperti perubahan iklim. Dengan analogi yang sama, gamifikasi dapat digunakan untuk membangun kesadaran antikorupsi melalui kuis digital interaktif, serious games, atau simulasi virtual yang menuntut mahasiswa membuat keputusan etis dalam situasi kompleks. Gamifikasi tidak hanya mengubah proses pembelajaran menjadi lebih menyenangkan, tetapi juga menumbuhkan keterlibatan emosional mahasiswa dalam memahami bahaya korupsi.

Perbedaan mendasar antara role play, simulasi, dan gamifikasi terletak pada pendekatan dan intensitas pengalaman belajar. Role play lebih menekankan pada interaksi sosial melalui peran yang dimainkan, simulasi berfokus pada penyelesaian masalah dalam kerangka sistem yang terstruktur, sementara gamifikasi mengandalkan motivasi intrinsik melalui mekanisme permainan. Penelitian Haley et al. (2020) menegaskan bahwa pendekatan berbasis pengalaman tersebut meningkatkan kepuasan mahasiswa dan memperkuat proses internalisasi pengetahuan. Dalam pendidikan antikorupsi, ketiga pendekatan ini dapat digunakan secara komplementer untuk memperkaya pengalaman belajar mahasiswa.

Keunggulan role play dalam konteks antikorupsi terletak pada kemampuannya membangun empati moral. Mahasiswa yang berperan sebagai pelaku, korban, atau pengawas dalam kasus korupsi akan lebih mudah memahami dampak sosial dari tindakan korupsi. Thiel et al. (2013) menegaskan bahwa kasus yang emosional dan realistis dapat meningkatkan transfer pembelajaran etika ke dalam praktik nyata. Dengan demikian, role play dapat menjadi medium efektif untuk menanamkan nilai keadilan dan kejujuran pada mahasiswa sejak dini.

Gambar 43. Pendidikan Antikorupsi Melalui Pembelajaran Aktif

Simulasi memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengasah keterampilan analitis dan pengambilan keputusan. Melalui simulasi investigasi, misalnya, mahasiswa dapat memetakan alur praktik korupsi, mengidentifikasi aktor, serta menentukan strategi pencegahan. Menurut Jiang et al. (2025), integrasi pembelajaran berbasis kasus dan masalah dalam simulasi terbukti meningkatkan keterampilan berpikir klinis mahasiswa kedokteran. Dalam pendidikan antikorupsi, simulasi dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis mahasiswa untuk menganalisis kompleksitas kasus korupsi dan menilai implikasi sosialnya.

Gamifikasi, di sisi lain, memperkuat aspek motivasional dengan menghadirkan kompetisi sehat di antara mahasiswa. Menurut Vázquez-Calatayud et al. (2024), pembelajaran berbasis permainan mendorong peningkatan keterampilan pengambilan keputusan di dunia nyata. Dalam pembelajaran antikorupsi, gamifikasi dapat diwujudkan dalam bentuk turnamen kuis etika, permainan peran digital, atau simulasi berbasis aplikasi yang

menekankan pentingnya memilih jalan integritas. Dengan demikian, gamifikasi tidak hanya menyampaikan pengetahuan, tetapi juga menciptakan keterikatan emosional yang memperkuat komitmen mahasiswa terhadap nilai antikorupsi.

Integrasi nilai lokal seperti Maja Labo Dahu juga dapat dipadukan dalam role play, simulasi, dan gamifikasi. Hermawansyah et al. (2025) menekankan pentingnya transformasi nilai kultural dalam membentuk karakter generasi muda. Dalam konteks ini, skenario role play atau simulasi dapat dirancang dengan menekankan filosofi Maja Labo Dahu, sementara gamifikasi dapat menghadirkan sistem reward yang mengapresiasi sikap jujur, berani, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga menginternalisasi nilai budaya lokal sebagai pedoman moral dalam kehidupan akademik dan sosial.

Akhirnya, kombinasi role play, simulasi, dan gamifikasi menciptakan pengalaman belajar yang menyeluruh dalam pendidikan antikorupsi. Sande dan Rajguru (2025) menegaskan bahwa integrasi pembelajaran mandiri dengan metode kasus mampu meningkatkan keaktifan dan motivasi mahasiswa. Dengan pendekatan ini, pendidikan antikorupsi tidak lagi sekadar transfer pengetahuan, melainkan proses pembentukan karakter yang berorientasi pada pengalaman, refleksi, dan penguatan nilai moral. Melalui inovasi metode tersebut, mahasiswa dipersiapkan menjadi agen perubahan yang berintegritas dalam masyarakat.

11.3 Civic learning berbasis teknologi

Civic learning berbasis teknologi merupakan pendekatan pendidikan kewarganegaraan yang memanfaatkan perangkat digital untuk memperkuat pemahaman mahasiswa terhadap nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan integritas. Albulescu (2024) menegaskan bahwa universitas memiliki peran strategis dalam menumbuhkan nilai demokratis dan keterlibatan sipil pada mahasiswa ilmu sosial. Pemanfaatan teknologi dalam civic learning dapat menghadirkan simulasi kebijakan publik, forum deliberasi daring, dan kampanye digital yang menekankan transparansi serta akuntabilitas. Dengan cara ini, pendidikan antikorupsi tidak hanya menjadi disiplin normatif, tetapi juga instrumen partisipatif yang menghubungkan mahasiswa dengan realitas sosial-politik secara lebih kontekstual.

Penggunaan teknologi dalam civic learning memperluas akses mahasiswa terhadap informasi publik. Gutiérrez-Ujaque (2024) menekankan pentingnya literasi digital kritis dalam membangun kesadaran mahasiswa terhadap isu-isu publik. Mahasiswa yang terbiasa menggunakan teknologi untuk mengakses regulasi, laporan keuangan negara, atau berita investigasi korupsi akan memiliki perspektif yang lebih objektif. Civic learning berbasis teknologi tidak hanya mengajarkan mahasiswa tentang hak dan kewajiban warga negara, tetapi juga menumbuhkan sikap kritis terhadap praktik penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini menjadi pondasi penting dalam membangun integritas generasi muda.

Lebih jauh, civic learning dengan teknologi memungkinkan terbentuknya ruang diskusi publik yang interaktif. Bruen et al. (2025) menemukan bahwa pembelajaran berbasis kasus di lingkungan multikultural yang difasilitasi media digital meningkatkan kemampuan mahasiswa memahami perspektif berbeda. Dalam pendidikan antikorupsi, hal ini dapat diwujudkan melalui forum diskusi virtual lintas kampus yang membahas kasus korupsi aktual. Dengan demikian, teknologi tidak hanya berfungsi sebagai alat, tetapi juga sebagai ruang demokratis yang mendorong mahasiswa untuk berdialog, berpikir kritis, dan menyepakati solusi kolektif.

Selain itu, civic learning berbasis teknologi juga mendukung keterlibatan mahasiswa dalam advokasi digital. Brown (2025) mengungkapkan bahwa sensitivitas dalam mengajarkan politik di lingkungan otoritarian menuntut strategi pedagogis yang adaptif. Dengan dukungan teknologi, mahasiswa dapat melakukan kampanye antikorupsi secara kreatif tanpa harus berhadapan langsung dengan risiko politik yang tinggi. Melalui media sosial, blog, atau podcast, mahasiswa dapat menyuarakan kritik, berbagi informasi, dan membangun jaringan advokasi yang lebih luas. Strategi ini menunjukkan bahwa civic learning berbasis teknologi dapat menjadi sarana untuk mengembangkan aktivisme digital yang etis dan bertanggung jawab.

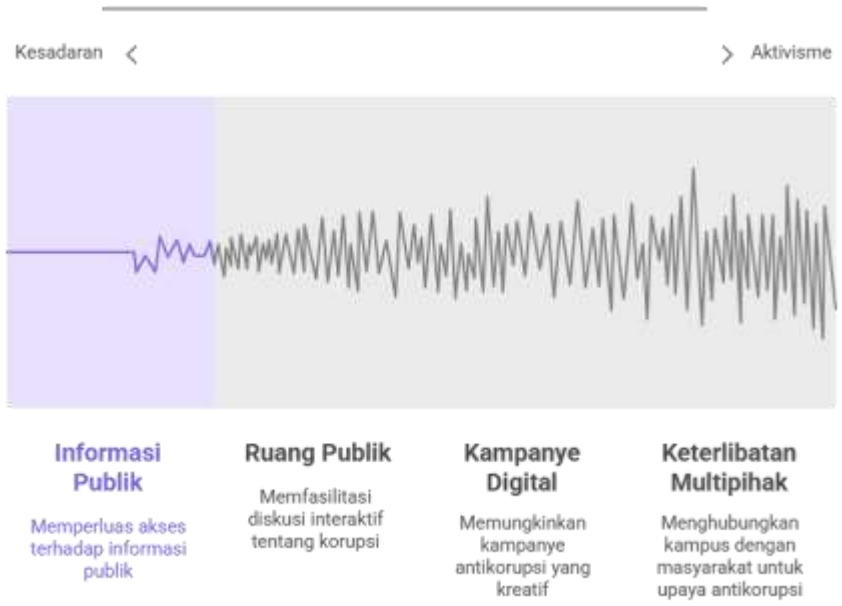

Gambar 44. Civic Learning Berbasis Teknologi

Integrasi civic learning dengan teknologi juga relevan dalam konteks globalisasi. Demarest dan Kuppens (2025) menekankan bahwa pendidikan kewarganegaraan dalam demokrasi elektoral seringkali menghadapi dilema antara peluang dan risiko. Dengan memanfaatkan teknologi, mahasiswa dapat mempelajari praktik demokrasi di berbagai negara, membandingkan efektivitasnya, serta menilai implikasi etisnya. Dalam konteks pendidikan antikorupsi, hal ini akan memperkaya wawasan mahasiswa tentang strategi global dalam membangun sistem politik yang bersih, sekaligus mengadaptasi praktik terbaik ke dalam realitas Indonesia.

Peran teknologi juga terlihat dalam upaya meningkatkan kesadaran politik mahasiswa. Al-Nabulsi dan Al-Bakar (2025) menemukan bahwa hambatan keluarga sering menjadi

penghalang bagi mahasiswa dalam berpartisipasi di partai politik. Namun, melalui civic learning berbasis teknologi, mahasiswa tetap dapat terlibat dalam diskusi politik melalui platform digital tanpa harus terikat secara formal pada organisasi politik. Hal ini memberi ruang aman bagi mahasiswa untuk mengembangkan kesadaran politik yang sehat sekaligus memperkuat nilai-nilai integritas.

Dalam perspektif pendidikan antikorupsi, civic learning berbasis teknologi juga memperkuat kolaborasi antara mahasiswa, dosen, dan masyarakat sipil. Menurut Suyadi et al. (2025), program penguatan pendidikan antikorupsi dalam kebijakan zona integritas menuntut partisipasi multipihak. Teknologi memungkinkan kolaborasi tersebut berlangsung lebih efektif, misalnya melalui webinar, pelatihan daring, atau platform crowdsourcing untuk melaporkan praktik korupsi. Dengan demikian, civic learning berbasis teknologi berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan kampus dengan masyarakat dalam upaya membangun budaya antikorupsi.

Nilai lokal seperti Maja Labo Dahu dapat pula diintegrasikan ke dalam civic learning berbasis teknologi. Hermawansyah et al. (2025) menunjukkan bahwa transformasi nilai lokal melalui pendidikan berbasis keluarga mampu memperkuat karakter generasi muda. Dengan teknologi, nilai tersebut dapat dikembangkan lebih luas melalui konten digital seperti infografis, video, atau animasi edukatif yang menekankan nilai malu, jujur, tanggung jawab, dan berani. Integrasi ini tidak

hanya memperkuat identitas budaya mahasiswa, tetapi juga memberi warna khas dalam praktik civic learning antikorupsi di Indonesia.

Akhirnya, civic learning berbasis teknologi mencerminkan transformasi pendidikan yang lebih partisipatif, inklusif, dan relevan dengan kebutuhan abad ke-21. Usher dan Barak (2024) menegaskan bahwa pendidikan etika berbasis teknologi berperan penting dalam memperkuat kesadaran moral mahasiswa. Dengan menggabungkan civic learning, teknologi, dan pendidikan antikorupsi, perguruan tinggi dapat membentuk mahasiswa yang tidak hanya melek digital, tetapi juga kritis, berintegritas, dan siap menjadi agen perubahan sosial.

11.4 Model pembelajaran hybrid dalam pendidikan antikorupsi

Model pembelajaran hybrid merupakan strategi pedagogis yang mengombinasikan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran daring, sehingga menciptakan pengalaman belajar yang lebih fleksibel, adaptif, dan kontekstual. Dalam pendidikan antikorupsi, hybrid learning memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengakses materi, studi kasus, dan simulasi secara daring, sekaligus memperdalam refleksi melalui diskusi langsung di kelas. Menurut Liu et al. (2025), penerapan model integratif seperti BOPPPS-hybrid mampu meningkatkan kompetensi mahasiswa secara signifikan melalui kombinasi instruksi daring dan interaksi

langsung. Dengan demikian, pendidikan antikorupsi yang menggunakan pendekatan hybrid dapat memperkuat pemahaman konseptual sekaligus keterampilan praktis mahasiswa.

Pembelajaran hybrid juga memungkinkan integrasi metode case-based learning yang menuntut akses berkelanjutan terhadap informasi, data, dan kasus nyata. Oliván-Blázquez et al. (2023) membandingkan penggunaan flipped classroom yang dipadukan dengan case-based learning dan menemukan bahwa kombinasi tersebut meningkatkan kinerja akademik sekaligus kepuasan belajar mahasiswa. Dalam konteks antikorupsi, hybrid learning memberi ruang bagi mahasiswa untuk menganalisis kasus korupsi secara mandiri melalui platform digital, kemudian mempresentasikan temuannya dalam forum tatap muka. Hal ini menciptakan keseimbangan antara kemandirian belajar dan interaksi akademik yang reflektif.

Selain memperkaya pengalaman belajar, hybrid learning juga menumbuhkan motivasi dan keterlibatan mahasiswa. Hanif et al. (2025) menunjukkan bahwa flipped case-based learning yang dipadukan dengan model daring mampu meningkatkan keterampilan berpikir kreatif mahasiswa. Dalam pembelajaran antikorupsi, mahasiswa dapat diminta mempelajari modul digital tentang kasus gratifikasi, kemudian melakukan diskusi simulatif di kelas tentang solusi etis yang sesuai dengan nilai Maja Labo Dahu. Kombinasi ini mengaktifkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, sekaligus membangun internalisasi nilai integritas.

Keunggulan lain dari hybrid learning adalah kemampuannya menjembatani keterbatasan waktu dan ruang dalam pembelajaran antikorupsi. Jia et al. (2025) menegaskan bahwa model BOPPPS-CBL dalam konteks pendidikan kedokteran darurat meningkatkan efektivitas pembelajaran sekalipun waktu interaksi langsung terbatas. Hal ini dapat diadaptasi dalam pendidikan antikorupsi dengan cara menyusun sesi tatap muka yang berfokus pada analisis mendalam, sementara sesi daring digunakan untuk pembekalan teori dan literatur. Dengan demikian, hybrid learning memberikan solusi pedagogis yang relevan untuk menghadapi tantangan jadwal perkuliahan yang padat.

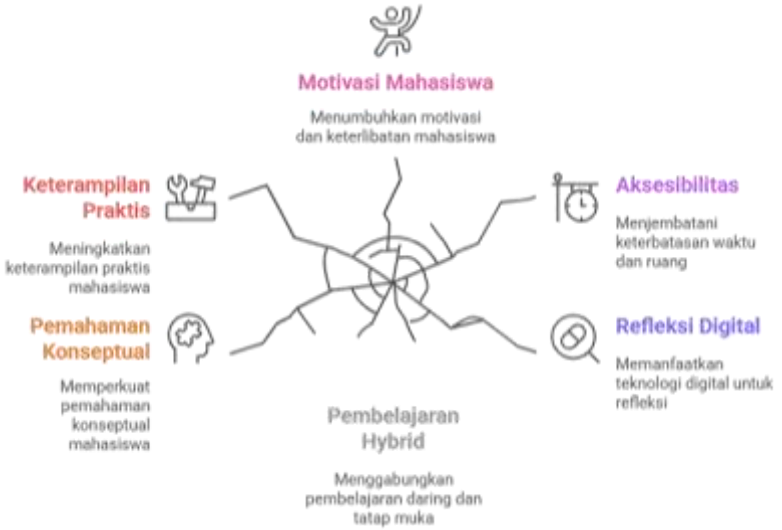

Gambar 45. Pembelajaran Hybrid dalam Pendidikan Antikorupsi

Hybrid learning juga memberikan peluang untuk memanfaatkan teknologi digital sebagai media refleksi pembelajaran antikorupsi. Stevenson et al. (2024) menekankan

pentingnya modul interaktif daring dalam pendidikan kedokteran yang bersifat asinkron. Pada pendidikan antikorupsi, mahasiswa dapat menggunakan modul interaktif, forum diskusi daring, dan kuis reflektif sebagai sarana penguatan pemahaman. Interaksi tatap muka kemudian diarahkan pada evaluasi dan sintesis ide yang muncul dalam forum daring. Dengan pola ini, mahasiswa didorong untuk lebih bertanggung jawab atas proses belajarnya sendiri.

Penerapan hybrid learning juga relevan dengan kebutuhan mahasiswa generasi digital yang terbiasa menggunakan teknologi dalam aktivitas sehari-hari. Jiang et al. (2024) menegaskan pentingnya mengembangkan literasi informasi dan keterampilan berpikir kritis dalam lingkungan pendidikan berbasis digital. Pendidikan antikorupsi yang dirancang dengan model hybrid dapat memanfaatkan kecenderungan ini dengan menghadirkan konten yang kontekstual, interaktif, serta mudah diakses kapan pun. Hal ini sekaligus memastikan bahwa pembelajaran tidak hanya terjadi di kelas, tetapi berlanjut ke ruang digital yang lebih luas.

Nilai-nilai lokal seperti Maja Labo Dahu juga dapat diintegrasikan secara efektif dalam model hybrid. Hermawansyah et al. (2025) menekankan bahwa nilai-nilai pendidikan berbasis kultural mampu memperkuat karakter mahasiswa ketika dipadukan dengan strategi modern. Dalam pendidikan antikorupsi, nilai ini dapat diperkenalkan melalui video digital, podcast, atau simulasi daring, kemudian

diperdalam melalui diskusi tatap muka. Dengan demikian, hybrid learning mampu menjembatani warisan budaya lokal dengan tuntutan pembelajaran abad ke-21.

Hybrid learning juga mendukung sistem evaluasi pembelajaran yang lebih berlapis. Tuin et al. (2024) menunjukkan bahwa keterlibatan mahasiswa dalam case-based learning dapat diukur secara lebih detail melalui platform digital. Evaluasi daring dapat mencakup kuis reflektif, forum partisipasi, dan proyek digital, sementara evaluasi tatap muka berfokus pada presentasi dan analisis mendalam. Pendekatan ini memberi gambaran komprehensif tentang capaian pembelajaran mahasiswa dalam pendidikan antikorupsi.

Akhirnya, model pembelajaran hybrid dalam pendidikan antikorupsi mencerminkan inovasi pedagogis yang berorientasi pada fleksibilitas, relevansi, dan kualitas. Usher dan Barak (2024) menegaskan bahwa pendidikan etika berbasis teknologi mampu memperkuat kesadaran moral mahasiswa. Dengan memadukan ruang digital dan interaksi langsung, pendidikan antikorupsi tidak hanya mengajarkan teori, tetapi juga menanamkan nilai integritas melalui pengalaman belajar yang utuh. Model hybrid ini, bila diimplementasikan dengan konsisten, berpotensi menjadi strategi unggulan dalam mencetak generasi mahasiswa yang berkarakter, adaptif, dan berdaya saing global.

📌 Aktivitas: Desain media edukasi sederhana

Tujuan Aktivitas

Memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa dalam merancang media edukasi yang kreatif, sederhana, dan relevan dengan tema pendidikan antikorupsi. Aktivitas ini bertujuan untuk mengintegrasikan nilai integritas, transparansi, serta filosofi *Maja Labo Dahu* dalam produk media yang dapat dipublikasikan secara luas.

Deskripsi Aktivitas

Mahasiswa bekerja dalam kelompok kecil (3–5 orang) untuk merancang media edukasi sederhana bertema "Integritas dan Antikorupsi di Lingkungan Kampus". Media yang dihasilkan dapat berupa:

- Poster atau infografis digital.
- Video pendek (durasi 1–3 menit).
- Podcast mini (edukasi berbasis audio).
- Modul leaflet atau brosur edukatif.
- Konten media sosial (kampanye hashtag).

Setiap karya harus menyampaikan pesan yang jelas, komunikatif, dan kontekstual dengan budaya lokal serta nilai *Maja Labo Dahu*.

Langkah-Langkah Pelaksanaan

1. Brainstorming Ide: Kelompok mendiskusikan tema spesifik (misalnya gratifikasi, transparansi, budaya malu terhadap korupsi).
2. Perencanaan Konten: Menentukan pesan utama, target audiens, serta media yang dipilih.
3. Produksi Media: Membuat desain sederhana dengan aplikasi gratis (misalnya Canva, CapCut, atau PowerPoint).
4. Uji Coba Internal: Menunjukkan media kepada teman sebaya untuk mendapat masukan.
5. Presentasi Hasil: Memaparkan produk media di kelas, menjelaskan pesan, strategi, serta potensi dampak.

Keluaran yang Diharapkan

- Produk media edukasi (poster, video, podcast, atau brosur).
- Naskah singkat yang menjelaskan pesan, tujuan, dan filosofi nilai yang digunakan.
- Presentasi kelompok (5–10 menit).

Indikator Keberhasilan

- Relevansi media dengan tema antikorupsi.
- Integrasi nilai *Maja Labo Dahu* dalam pesan edukatif.
- Kreativitas desain dan kejelasan penyampaian pesan.
- Kemudahan media untuk dipahami dan disebarkan.
- Partisipasi aktif setiap anggota kelompok.

Peran Dosen

- Memberikan arahan awal tentang kriteria media edukasi.
- Mendampingi proses perencanaan dan produksi media.
- Memberikan umpan balik atas presentasi dan produk mahasiswa.

📌 Evaluasi: Presentasi hasil karya

Tujuan Evaluasi

Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam menyusun, menyajikan, dan mempertanggungjawabkan media edukasi sederhana bertema pendidikan antikorupsi. Proses presentasi tidak hanya menilai produk akhir, tetapi juga menekankan pada kualitas argumentasi, integrasi nilai *Maja Labo Dahu*, serta kerja sama tim.

Deskripsi Evaluasi

Setiap kelompok mempresentasikan hasil karya media edukasi yang telah dibuat pada sesi kelas. Presentasi berlangsung selama 10–15 menit dengan format berikut:

1. Pemaparan Produk: Menampilkan media (poster, video, podcast, brosur, atau konten digital).
2. Penjelasan Konsep: Menguraikan latar belakang, pesan utama, dan relevansi dengan pendidikan antikorupsi.
3. Integrasi Nilai Lokal: Menjelaskan bagaimana filosofi *Maja Labo Dahu* diimplementasikan dalam produk.

4. Refleksi Proses: Menguraikan tantangan, solusi, dan kontribusi tiap anggota kelompok.
5. Diskusi Kelas: Menjawab pertanyaan dan menerima masukan dari dosen maupun mahasiswa lain.

Kriteria Penilaian

- Relevansi Tema (20%): Kesesuaian media dengan isu antikorupsi di lingkungan kampus.
- Integrasi Nilai (20%): Tingkat keterpaduan nilai *Maja Labo Dahu* dalam pesan yang disampaikan.
- Kreativitas dan Inovasi (20%): Orisinalitas ide, desain, dan pendekatan penyajian.
- Kejelasan Komunikasi (20%): Struktur presentasi, kemampuan berbicara, dan penyampaian pesan.
- Kerja Sama Tim (20%): Keterlibatan aktif seluruh anggota dalam produksi dan presentasi.

Metode Penilaian

- Observasi langsung oleh dosen.
- Rubrik penilaian terstruktur.
- Umpan balik lisan dari dosen dan mahasiswa.
- Dokumentasi karya sebagai portofolio.

Peran Dosen

- Memfasilitasi jalannya presentasi dan diskusi.
- Memberikan evaluasi formatif dan sumatif.

- Mengarahkan mahasiswa untuk mengembangkan media yang lebih aplikatif dan berkelanjutan.

BAB XII. REFLEKSI, EVALUASI, DAN REKOMENDASI

12.1 Ringkasan hasil pembelajaran

Pendidikan antikorupsi yang berbasis case-based learning dengan landasan nilai budaya Maja Labo Dahu telah menghasilkan capaian pembelajaran yang signifikan dalam pengembangan kesadaran integritas mahasiswa. Proses pembelajaran menunjukkan bahwa keterlibatan mahasiswa secara aktif dalam menganalisis kasus nyata mampu meningkatkan pemahaman konseptual sekaligus keterampilan berpikir kritis. Burgess et al. (2021) menjelaskan bahwa strategi pembelajaran berbasis kasus memberikan kerangka scaffolding yang efektif dalam memperkuat pengetahuan sekaligus keterampilan etis mahasiswa. Dengan demikian, hasil pembelajaran tidak hanya menekankan pada penguasaan teori, tetapi juga pada pengalaman reflektif yang mendorong mahasiswa untuk mengambil sikap dalam menghadapi dilema moral terkait korupsi.

Ringkasan pembelajaran juga memperlihatkan bahwa integrasi nilai lokal, khususnya Maja Labo Dahu, berperan strategis dalam memperkuat dimensi karakter mahasiswa. Nilai malu, tanggung jawab, kejujuran, dan keberanian yang terkandung di dalam filosofi ini berhasil diinternalisasikan melalui berbagai aktivitas akademik. Hermawansyah et al. (2025) menekankan bahwa transformasi nilai-nilai kultural melalui pendidikan mampu membentuk kepribadian mahasiswa yang

lebih berintegritas. Penerapan nilai lokal ke dalam kurikulum antikorupsi menunjukkan relevansi yang tinggi dengan penguatan identitas kultural mahasiswa sekaligus menjadi fondasi moral dalam melawan praktik korupsi.

Selain itu, pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran telah memperluas jangkauan materi dan memberikan akses yang lebih interaktif. Stevenson et al. (2024) menunjukkan bahwa modul interaktif digital mendukung pembelajaran asinkron yang memungkinkan mahasiswa terlibat dalam proses belajar tanpa keterbatasan waktu. Dalam pembelajaran antikorupsi, teknologi digital digunakan untuk menghadirkan studi kasus, forum diskusi, dan simulasi, yang terbukti meningkatkan partisipasi mahasiswa. Hasil ini menegaskan bahwa pembelajaran hybrid dan digitalisasi media mampu memperkuat pemahaman mahasiswa sekaligus meningkatkan motivasi belajar secara berkelanjutan.

Proses pembelajaran juga membuktikan bahwa peran mahasiswa sebagai aktor aktif sangat menentukan keberhasilan capaian. Aktivitas seperti diskusi kelompok, simulasi, dan mini project kampus integritas memberikan kesempatan mahasiswa untuk berperan langsung dalam merancang solusi nyata terhadap masalah korupsi di lingkungan sekitar. Menurut Hanif et al. (2025), model flipped case-based learning meningkatkan kreativitas mahasiswa dalam menghasilkan solusi inovatif. Hasil pembelajaran menunjukkan bahwa keterlibatan aktif ini berhasil menumbuhkan rasa kepemilikan mahasiswa terhadap isu

integritas, sehingga mereka tidak hanya memahami secara kognitif, tetapi juga menginternalisasi nilai antikorupsi dalam perilaku sehari-hari.

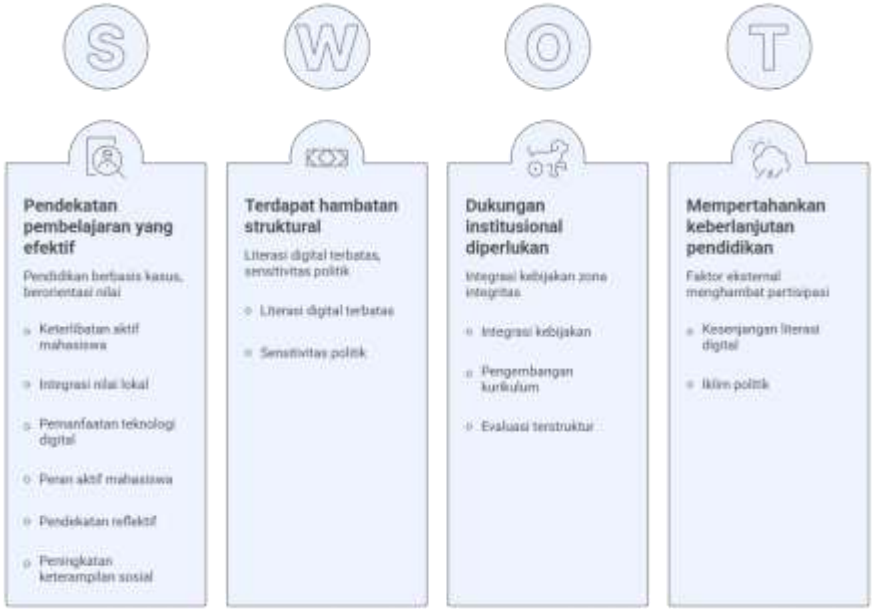

Gambar 46. Pendidikan Antikorupsi dengan Nilai Lokal

Hasil pembelajaran juga menekankan bahwa pendekatan reflektif melalui evaluasi individu maupun kelompok memperkuat kesadaran moral. Thiel et al. (2013) menjelaskan bahwa kasus yang dirancang dengan dimensi emosional mampu meningkatkan transfer pembelajaran etika ke dalam konteks nyata. Pada praktiknya, refleksi individu melalui laporan, serta refleksi kelompok dalam bentuk presentasi, menunjukkan bahwa mahasiswa mampu menilai secara kritis implikasi korupsi sekaligus merumuskan strategi pencegahan yang realistis. Proses reflektif ini memperkuat daya internalisasi nilai

antikorupsi sehingga berpotensi membentuk habitus moral dalam kehidupan akademik maupun sosial.

Selain aspek kognitif dan afektif, capaian pembelajaran juga memperlihatkan penguatan keterampilan sosial mahasiswa. Boyd et al. (2024) menekankan bahwa inklusivitas dalam pembelajaran kolaboratif dapat meningkatkan solidaritas dan kemampuan komunikasi mahasiswa. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa diskusi kelompok lintas latar belakang memperluas wawasan mahasiswa terhadap keberagaman perspektif, sehingga memperkuat keterampilan komunikasi, kepemimpinan, dan kolaborasi. Aspek ini penting dalam pendidikan antikorupsi karena integritas tidak hanya menyangkut individu, tetapi juga kolektivitas yang mendorong terciptanya budaya akademik yang bersih.

Ringkasan hasil pembelajaran juga menunjukkan bahwa hambatan struktural seperti keterbatasan literasi digital dan sensitivitas politik tetap menjadi tantangan. Brown (2025) menegaskan bahwa pengajaran politik di lingkungan tertentu seringkali menghadapi sensitivitas tinggi sehingga memerlukan strategi pedagogis adaptif. Dalam konteks pendidikan antikorupsi, hambatan ini disiasati dengan strategi hybrid yang menggabungkan media digital dan diskusi tatap muka, sehingga mahasiswa tetap dapat berpartisipasi aktif tanpa terhambat faktor eksternal. Hal ini membuktikan bahwa pendekatan adaptif merupakan kunci keberhasilan dalam membangun pendidikan antikorupsi yang relevan dan inklusif.

Di sisi lain, hasil pembelajaran juga menegaskan pentingnya keterlibatan institusi perguruan tinggi dalam mendukung keberlanjutan pendidikan antikorupsi. Suyadi et al. (2025) menekankan bahwa integrasi pendidikan antikorupsi dalam kebijakan zona integritas merupakan langkah penting dalam memperkuat budaya akademik yang bebas korupsi. Dalam praktiknya, dukungan kebijakan kampus seperti penyusunan RPS, monitoring kegiatan mahasiswa, dan evaluasi terstruktur telah mendukung ketercapaian hasil pembelajaran yang lebih terukur. Hal ini menunjukkan bahwa capaian mahasiswa tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh ekosistem institusional yang berpihak pada integritas.

Secara keseluruhan, ringkasan hasil pembelajaran memperlihatkan adanya sinergi antara pendekatan pedagogis, nilai kultural, dan pemanfaatan teknologi dalam membangun budaya antikorupsi di kalangan mahasiswa. Usher dan Barak (2024) menyatakan bahwa pendidikan etika berbasis teknologi memperkuat kesadaran moral mahasiswa dalam menghadapi tantangan abad ke-21. Pendidikan antikorupsi dengan pendekatan case-based learning berbasis nilai lokal terbukti efektif dalam mengembangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik mahasiswa. Hasil ini memperlihatkan bahwa mahasiswa tidak hanya menjadi subjek pembelajaran, tetapi juga agen perubahan yang berkomitmen pada pembangunan masyarakat yang lebih adil, transparan, dan berintegritas.

12.2 Refleksi nilai Maja Labo Dahu pada mahasiswa

Nilai Maja Labo Dahu yang berakar dari kearifan lokal masyarakat Bima merepresentasikan norma moral yang menekankan pentingnya rasa malu untuk berbuat salah dan rasa takut untuk melakukan pelanggaran. Dalam konteks pendidikan antikorupsi, nilai ini memiliki relevansi tinggi karena dapat berfungsi sebagai filter moral dalam setiap tindakan mahasiswa. Hermawansyah et al. (2025) menegaskan bahwa transformasi nilai budaya lokal melalui pendidikan formal dapat memperkuat karakter mahasiswa secara signifikan. Refleksi mahasiswa menunjukkan bahwa Maja Labo Dahu tidak hanya sebatas slogan budaya, melainkan prinsip etis yang mampu mengarahkan perilaku akademik dan sosial menuju integritas.

Hasil refleksi memperlihatkan bahwa mahasiswa yang memahami filosofi Maja Labo Dahu lebih cenderung menolak praktik penyimpangan seperti plagiarisme, gratifikasi, atau manipulasi data. Hal ini sejalan dengan temuan Khaldun (2022) bahwa pendidikan antikorupsi berbasis nilai mampu membangun komitmen etis sejak tahap awal pembelajaran. Dengan menjadikan Maja Labo Dahu sebagai landasan moral, mahasiswa dapat membentuk kesadaran kritis bahwa integritas merupakan kunci keberhasilan akademik dan profesional. Nilai malu dan takut dalam konteks ini dipahami bukan sebagai kelemahan, tetapi sebagai pengendali diri agar mahasiswa terhindar dari perilaku menyimpang.

Refleksi mahasiswa juga menunjukkan bahwa penerapan nilai Maja Labo Dahu membantu dalam memperkuat kesadaran kolektif untuk menolak korupsi. Menurut Suyadi et al. (2021), integrasi pendidikan antikorupsi dalam kurikulum keislaman berbasis ilmu saraf dapat memperkuat pengendalian diri individu. Dengan analogi yang sama, mahasiswa yang menginternalisasi Maja Labo Dahu memiliki mekanisme internal untuk menolak tekanan sosial yang mendorong perilaku koruptif. Proses reflektif ini menunjukkan bahwa nilai lokal dapat berfungsi sebagai instrumen preventif dalam membangun budaya akademik yang jujur.

Mahasiswa yang mengaitkan nilai Maja Labo Dahu dengan pengalaman hidup sehari-hari juga menunjukkan peningkatan kepekaan moral. Albulescu (2024) menekankan bahwa universitas memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai demokratis dan etika publik kepada mahasiswa. Refleksi mahasiswa memperlihatkan bahwa prinsip malu dan takut dalam Maja Labo Dahu dapat menjadi dasar partisipasi aktif dalam menjaga integritas organisasi mahasiswa, kegiatan akademik, maupun kehidupan sosial. Hal ini membuktikan bahwa nilai lokal mampu menjadi jembatan antara etika pribadi dan etika publik.

Selain itu, refleksi mahasiswa memperlihatkan bahwa nilai Maja Labo Dahu mampu memperkuat kemampuan analisis kasus dalam pembelajaran berbasis masalah. Bruen et al. (2025) menemukan bahwa pembelajaran berbasis kasus di lingkungan multikultural memperkaya perspektif mahasiswa dalam

memahami dilema etika. Dalam konteks ini, mahasiswa yang dibekali nilai Maja Labo Dahu mampu menilai kasus korupsi bukan hanya dari sisi hukum, tetapi juga dari sisi moral yang berakar pada budaya lokal. Hal ini memberikan keunikan dalam pembelajaran antikorupsi yang kontekstual dengan budaya Indonesia.

Refleksi mahasiswa juga memperlihatkan bahwa penerapan nilai Maja Labo Dahu memperkuat keberanian untuk menyuarakan kebenaran. Nilai malu dan takut yang menjadi landasan budaya ini diinterpretasikan sebagai tanggung jawab moral untuk menolak kejahatan. Menurut Demarest dan Kuppens (2025), pendidikan kewarganegaraan dalam demokrasi elektoral menghadapi tantangan dalam menumbuhkan keberanian moral generasi muda. Dengan menginternalisasi Maja Labo Dahu, mahasiswa memiliki keberanian untuk bersikap kritis terhadap praktik korupsi di kampus maupun masyarakat luas.

Gambar 47. Perkuat Integritas Mahasiswa dengan Maja Labo Dahu

Nilai Maja Labo Dahu juga berfungsi sebagai dasar integrasi teknologi dalam pendidikan antikorupsi. Gutiérrez-Ujaque (2024) menegaskan bahwa literasi digital kritis berperan penting dalam membangun kesadaran etis mahasiswa di era digital. Refleksi mahasiswa menunjukkan bahwa konten digital bertema Maja Labo Dahu, seperti video edukatif dan infografis, membantu memperkuat kesadaran kolektif terhadap pentingnya integritas. Hal ini membuktikan bahwa nilai lokal dapat diadaptasi dengan teknologi modern untuk memperluas dampaknya.

Refleksi yang dilakukan juga menekankan bahwa mahasiswa yang menginternalisasi nilai Maja Labo Dahu memiliki kecenderungan lebih besar untuk menjadi agen perubahan. Suyadi et al. (2025) menekankan pentingnya program berbasis zona integritas untuk memperkuat pendidikan antikorupsi. Dengan nilai lokal sebagai basis moral, mahasiswa mampu merancang gerakan integritas di kampus yang relevan, inklusif, dan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan berbasis nilai budaya dapat memperkuat komitmen mahasiswa sebagai pelopor perubahan sosial.

Akhirnya, refleksi mahasiswa terhadap nilai Maja Labo Dahu menegaskan bahwa pendidikan antikorupsi harus bersifat holistik, mengintegrasikan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Usher dan Barak (2024) menegaskan bahwa pendidikan etika berbasis teknologi mampu memperkuat kesadaran moral mahasiswa. Dalam praktiknya, mahasiswa yang

merefleksikan nilai budaya ini menunjukkan sikap kritis, jujur, dan bertanggung jawab dalam berbagai situasi. Dengan demikian, refleksi nilai Maja Labo Dahu tidak hanya memperkuat identitas kultural, tetapi juga menjadi fondasi moral yang efektif dalam membangun budaya antikorupsi di perguruan tinggi.

12.3 Rekomendasi untuk pendidikan anti korupsi di masa depan

Pendidikan antikorupsi di masa depan perlu diarahkan pada integrasi kurikulum yang komprehensif di seluruh jenjang pendidikan, khususnya di perguruan tinggi. Albulescu (2024) menegaskan bahwa universitas memiliki tanggung jawab moral untuk menanamkan nilai etika dan demokratis sejak dini kepada mahasiswa. Oleh karena itu, rekomendasi utama adalah memperkuat kedudukan pendidikan antikorupsi sebagai mata kuliah wajib lintas disiplin, bukan hanya untuk program studi tertentu. Dengan pendekatan tersebut, seluruh mahasiswa memiliki kesempatan untuk memperoleh pemahaman yang sistematis tentang bahaya korupsi dan strategi pencegahannya.

Kedua, pendidikan antikorupsi harus mengadopsi metode pembelajaran inovatif yang interaktif dan kontekstual. Bruen et al. (2025) menunjukkan bahwa case-based learning terbukti efektif dalam mengembangkan keterampilan analitis mahasiswa sekaligus memperkuat kemampuan refleksi moral. Oleh karena itu, perguruan tinggi disarankan mengembangkan model pembelajaran berbasis kasus nyata yang relevan dengan

kehidupan mahasiswa. Dengan pendekatan tersebut, pembelajaran tidak hanya bersifat teoretis, melainkan aplikatif, sehingga mahasiswa dapat menginternalisasi nilai integritas secara lebih mendalam.

Ketiga, integrasi nilai budaya lokal seperti Maja Labo Dahu dalam pendidikan antikorupsi perlu ditingkatkan. Hermawansyah et al. (2025) menekankan bahwa kearifan lokal berfungsi sebagai fondasi moral yang kuat dalam membangun karakter mahasiswa. Pengembangan kurikulum berbasis kearifan lokal memungkinkan mahasiswa untuk melihat bahwa nilai antikorupsi bukanlah konsep asing, melainkan bagian dari identitas budaya yang sudah ada. Dengan demikian, pendidikan antikorupsi di masa depan dapat lebih kontekstual, inklusif, dan membumi dalam kehidupan sosial mahasiswa.

Keempat, pendidikan antikorupsi harus memanfaatkan teknologi digital secara maksimal. Gutiérrez-Ujaque (2024) menyatakan bahwa literasi digital kritis merupakan elemen penting dalam memperkuat kesadaran etis generasi muda. Perguruan tinggi dapat mengembangkan media digital berupa modul interaktif, video edukatif, atau simulasi daring yang menekankan pentingnya integritas. Dengan memanfaatkan teknologi, nilai antikorupsi dapat disebarluaskan lebih luas, menjangkau mahasiswa lintas daerah, bahkan lintas negara.

Kelima, penting untuk memperkuat kolaborasi antara perguruan tinggi dengan lembaga antikorupsi seperti KPK. Suyadi et al. (2025) menegaskan bahwa program berbasis zona

integritas merupakan salah satu strategi efektif untuk memperkuat budaya antikorupsi di lingkungan akademik. Perguruan tinggi dapat menjalin kemitraan dalam bentuk workshop, kuliah umum, serta riset kolaboratif terkait pencegahan korupsi. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya belajar dari aspek akademis, tetapi juga memahami realitas praktik pencegahan korupsi di lapangan.

Keenam, pendidikan antikorupsi perlu diarahkan untuk membangun kesadaran kolektif dan kepemimpinan mahasiswa. Demarest dan Kuppens (2025) menjelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan dalam demokrasi menuntut adanya keberanian moral untuk melawan praktik curang. Oleh karena itu, mahasiswa perlu difasilitasi dalam bentuk proyek sosial atau gerakan integritas di kampus. Dengan pendekatan ini, mahasiswa tidak hanya menjadi pembelajar pasif, melainkan agen perubahan yang aktif memperjuangkan budaya antikorupsi.

Ketujuh, evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas pendidikan antikorupsi sangat diperlukan. Usher dan Barak (2024) menekankan bahwa pendidikan etika yang berkelanjutan harus mengintegrasikan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik mahasiswa. Perguruan tinggi disarankan untuk mengembangkan instrumen evaluasi berbasis portofolio, refleksi individu, serta observasi perilaku nyata. Dengan sistem evaluasi yang komprehensif, efektivitas pendidikan antikorupsi dapat diukur secara akurat dan dapat ditingkatkan secara berkesinambungan.

Kedelapan, perlu adanya dukungan regulasi yang lebih kuat dari pemerintah. Khaldun (2022) menegaskan bahwa kebijakan nasional harus menjadi payung hukum yang memastikan keberlanjutan pendidikan antikorupsi. Pemerintah perlu mengintegrasikan standar pendidikan antikorupsi ke dalam regulasi pendidikan tinggi dan mendorong setiap perguruan tinggi untuk melaksanakannya. Dengan demikian, pendidikan antikorupsi tidak hanya menjadi inisiatif sporadis, melainkan bagian dari kebijakan nasional yang sistematis.

Kesembilan, pendidikan antikorupsi di masa depan harus diarahkan pada pembentukan ekosistem integritas yang berkelanjutan di perguruan tinggi. Hermawansyah et al. (2025) menekankan pentingnya pendidikan berbasis komunitas yang melibatkan seluruh sivitas akademika. Perguruan tinggi harus menciptakan budaya akademik yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Dengan pendekatan tersebut, mahasiswa tidak hanya memahami nilai antikorupsi secara teoritis, tetapi juga hidup dalam ekosistem yang mencerminkan praktik integritas sehari-hari.

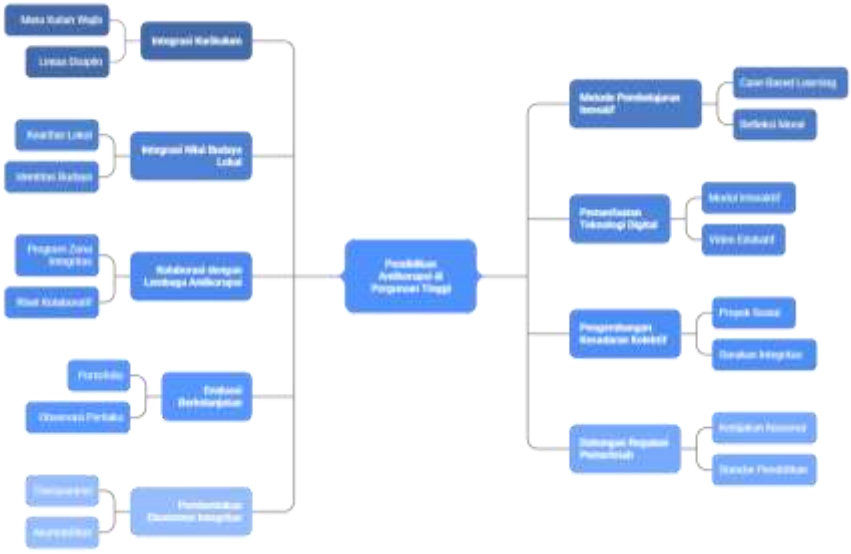

Gambar 48. Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi

12.4 Penilaian akhir (UAS & portofolio)

Penilaian akhir dalam mata kuliah Pendidikan Antikorupsi merupakan komponen penting untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) secara menyeluruh. Evaluasi ini tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga menilai aspek afektif dan psikomotorik mahasiswa. Usher dan Barak (2024) menekankan bahwa pendidikan etika yang efektif harus mengintegrasikan pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam satu sistem penilaian yang utuh. Oleh karena itu, penilaian akhir dirancang dalam bentuk Ujian Akhir Semester (UAS) dan portofolio mahasiswa sebagai dua instrumen komplementer yang saling melengkapi.

UAS berfungsi untuk mengukur pemahaman teoretis mahasiswa terkait konsep-konsep dasar antikorupsi, regulasi hukum, serta pendekatan pedagogis yang relevan. Soal UAS dapat berupa esai analitis, studi kasus, atau kombinasi antara pilihan ganda berbasis analisis dan pertanyaan terbuka. Menurut Bruen et al. (2025), model penilaian berbasis kasus mendorong mahasiswa mengaitkan teori dengan praktik nyata sehingga meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Dengan demikian, UAS bukan hanya sekadar ujian hafalan, melainkan instrumen yang menilai kemampuan reflektif dan analitis mahasiswa.

Di sisi lain, portofolio berfungsi sebagai instrumen evaluasi berkelanjutan yang mendokumentasikan proses pembelajaran mahasiswa sepanjang semester. Portofolio mencakup tugas individu, laporan refleksi, hasil diskusi kelompok, serta proyek mini yang dirancang untuk membangun budaya integritas di lingkungan kampus. Hermawansyah et al. (2025) menegaskan bahwa penilaian berbasis portofolio memiliki keunggulan dalam menilai perkembangan karakter dan sikap mahasiswa secara autentik. Dengan portofolio, dosen dapat menilai keterlibatan mahasiswa dalam proses pembelajaran, bukan hanya hasil akhirnya.

Penilaian berbasis portofolio juga memberikan ruang bagi mahasiswa untuk merefleksikan pengalaman belajar mereka secara personal. Suyadi et al. (2021) menjelaskan bahwa refleksi individual dalam portofolio membantu mahasiswa membangun kesadaran moral yang lebih dalam terhadap nilai-nilai

antikorupsi. Dengan pendekatan ini, mahasiswa dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan mereka dalam memahami konsep integritas. Hal ini selaras dengan tujuan pendidikan antikorupsi yang menekankan pada pembentukan karakter, bukan sekadar pencapaian kognitif.

Selain menilai capaian individu, penilaian portofolio juga mendorong mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan kolaborasi. Dalam banyak kasus, portofolio mencakup tugas kelompok yang menuntut kerja sama dalam menganalisis kasus nyata dan merumuskan solusi. Menurut Albulescu (2024), pendidikan tinggi harus mampu menanamkan etika kolektif sebagai bagian dari pendidikan kewarganegaraan. Dengan demikian, penilaian portofolio membantu membentuk kesadaran kolektif mahasiswa sebagai agen perubahan sosial yang berintegritas.

UAS dan portofolio dirancang tidak hanya untuk mengukur hasil belajar, tetapi juga sebagai strategi pedagogis yang mendorong mahasiswa menginternalisasi nilai integritas. Demarest dan Kuppens (2025) menegaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan yang efektif menuntut adanya praktik penilaian yang konsisten dengan nilai demokratis dan antikorupsi. Dengan mengombinasikan UAS dan portofolio, mahasiswa dapat dinilai secara komprehensif, baik dari aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik.

Kriteria penilaian dalam UAS dan portofolio harus jelas, transparan, dan berbasis rubrik. Gutiérrez-Ujaque (2024)

menekankan bahwa literasi digital kritis dapat mendukung penyusunan rubrik yang lebih objektif melalui pemanfaatan platform digital. Dosen dapat menggunakan Learning Management System (LMS) untuk memfasilitasi pengumpulan portofolio, penilaian daring, serta umpan balik langsung. Dengan sistem ini, proses evaluasi menjadi lebih akuntabel dan dapat diaudit secara transparan.

Penilaian akhir yang mengombinasikan UAS dan portofolio juga berfungsi sebagai sarana monitoring keberlanjutan pendidikan antikorupsi. Khaldun (2022) menegaskan pentingnya kebijakan pendidikan yang konsisten dalam mendorong evaluasi berbasis nilai integritas. Dengan sistem penilaian yang terstruktur, perguruan tinggi dapat memastikan bahwa setiap mahasiswa memiliki komitmen nyata terhadap nilai antikorupsi yang diajarkan. Hal ini juga menjadi pijakan penting untuk mengembangkan strategi pembelajaran di semester berikutnya.

Akhirnya, kombinasi antara UAS dan portofolio memberikan gambaran holistik mengenai perkembangan mahasiswa dalam memahami, menginternalisasi, dan mengimplementasikan nilai-nilai antikorupsi. Hermawansyah et al. (2025) menyimpulkan bahwa pendidikan berbasis nilai hanya akan berhasil apabila disertai dengan evaluasi yang autentik dan berkelanjutan. Dengan demikian, sistem penilaian ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme akademis, tetapi juga sebagai

instrumen strategis dalam membangun budaya integritas di lingkungan perguruan tinggi.

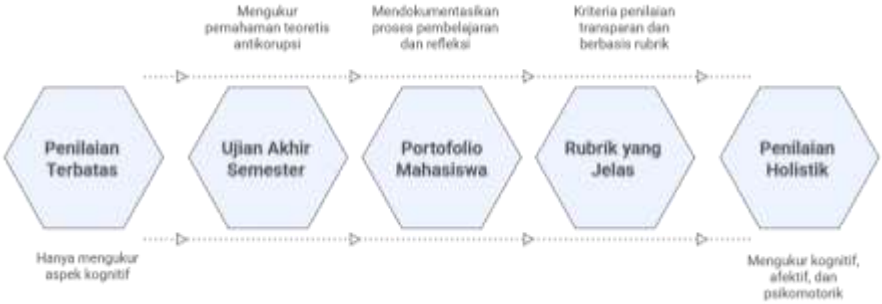

Gambar 49. Alur Penilaian Akhir

📌 Aktivitas: Forum refleksi kelas

Tujuan Aktivitas

Forum refleksi kelas bertujuan untuk memberikan ruang bagi mahasiswa dalam mengevaluasi pengalaman belajar selama mengikuti mata kuliah *Pendidikan Antikorupsi*. Aktivitas ini difokuskan pada internalisasi nilai integritas, kejujuran, tanggung jawab, serta penerapan nilai *Maja Labo Dahu* dalam kehidupan akademik dan sosial. Refleksi kolektif ini diharapkan dapat memperkuat kesadaran kritis mahasiswa mengenai peran mereka sebagai agen perubahan dalam pencegahan korupsi.

Deskripsi Aktivitas

Forum refleksi dilaksanakan pada akhir pertemuan semester. Dosen memandu mahasiswa untuk menyampaikan pengalaman, pandangan, serta pembelajaran yang paling berkesan selama mengikuti perkuliahan. Mahasiswa juga diajak

untuk mengidentifikasi tantangan yang mereka hadapi, serta merumuskan strategi pribadi maupun kolektif dalam menolak perilaku koruptif di lingkungan kampus.

Langkah-Langkah Kegiatan

1. Pembukaan (15 menit): Dosen memberikan pengantar tentang tujuan forum refleksi.
2. Sesi Sharing Individu (40 menit): Setiap mahasiswa diminta menyampaikan pengalaman pribadi terkait pembelajaran antikorupsi dan penerapan nilai *Maja Labo Dahu*.
3. Diskusi Kelompok (40 menit): Mahasiswa dibagi ke dalam kelompok kecil untuk merumuskan refleksi kolektif berupa temuan utama, tantangan, dan strategi solusi.
4. Presentasi Kelompok (30 menit): Setiap kelompok menyajikan hasil refleksinya di depan kelas.
5. Penutup (15 menit): Dosen memberikan rangkuman hasil forum refleksi dan arahan tindak lanjut.

Output Aktivitas

- Catatan refleksi individu dari setiap mahasiswa.
- Hasil refleksi kelompok yang memuat rangkuman pengalaman belajar, nilai yang dipetik, serta rekomendasi.
- Dokumentasi kegiatan (notulen, foto, atau rekaman) sebagai arsip pembelajaran.

Manfaat Aktivitas

Forum refleksi kelas membantu mahasiswa memperkuat kesadaran diri, mengembangkan kemampuan reflektif, dan memperluas wawasan etis. Selain itu, forum ini juga berfungsi sebagai sarana evaluasi partisipatif bagi dosen untuk menilai efektivitas pembelajaran serta merancang perbaikan di masa depan. Aktivitas ini memastikan bahwa nilai integritas tidak hanya dipahami secara kognitif, tetapi juga dihayati dan diimplementasikan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.

📌 Evaluasi: Ujian Akhir Semester (UAS) + portofolio mahasiswa

Tujuan Evaluasi

Evaluasi akhir ini bertujuan untuk mengukur ketercapaian *Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)* Pendidikan Antikorupsi secara menyeluruh, meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Melalui kombinasi UAS dan portofolio, penilaian tidak hanya berfokus pada pemahaman teoretis, tetapi juga pada internalisasi nilai, refleksi personal, serta keterampilan praktik mahasiswa dalam mengembangkan solusi berbasis integritas.

Komponen Evaluasi

1. Ujian Akhir Semester (UAS)

a) Bentuk:

- Esai analitis berbasis kasus nyata.

- Pertanyaan reflektif terkait penerapan nilai *Maja Labo Dahu* dalam pencegahan korupsi.
- Analisis regulasi hukum (UU No. 31 Tahun 1999 & UU No. 20 Tahun 2001).

b) Tujuan:

- Mengukur kemampuan mahasiswa memahami teori dan konsep dasar antikorupsi.
- Melatih keterampilan berpikir kritis dalam menilai kasus nyata.
- Menilai keberanian mahasiswa memberikan solusi akademis berbasis etika.

2. Portofolio Mahasiswa

a) Isi Portofolio:

- Kumpulan tugas individu (esai singkat, laporan refleksi, analisis kasus).
- Hasil diskusi dan presentasi kelompok.
- Mini project/gerakan integritas di kampus.
- Refleksi pribadi tentang internalisasi nilai *Maja Labo Dahu*.

b) Tujuan:

- Menilai proses belajar mahasiswa sepanjang semester.
- Mengidentifikasi perkembangan sikap, nilai, dan keterampilan.
- Memberikan gambaran nyata keterlibatan mahasiswa sebagai agen perubahan.

Rubrik Penilaian

a) UAS (50%):
    - Pemahaman konsep & teori (20%).
    - Analisis kritis kasus (20%).
    - Argumentasi akademis & solusi (10%).

b) Portofolio (50%):
    - Kelengkapan dokumen (15%).
    - Kualitas refleksi pribadi (15%).
    - Kreativitas & relevansi mini project (10%).
    - Kolaborasi & kontribusi dalam kelompok (10%).

Manfaat Evaluasi

- Memberikan gambaran holistik tentang penguasaan mahasiswa atas materi.
- Mendorong mahasiswa tidak hanya menguasai aspek kognitif, tetapi juga menginternalisasi nilai integritas.
- Menjadi instrumen strategis untuk membentuk lulusan yang kritis, beretika, dan berkomitmen dalam pencegahan korupsi.

Glosarium (istilah kunci)

A

Agen Perubahan (Agent of Change)
Mahasiswa atau individu yang berperan sebagai penggerak sosial untuk menanamkan nilai integritas, tanggung jawab, dan kejujuran dalam lingkungan akademik maupun masyarakat. Dalam konteks pendidikan antikorupsi, agen perubahan berfungsi menularkan budaya integritas melalui tindakan nyata dan keteladanan moral.

Akuntabilitas
Prinsip transparansi dalam penyelenggaraan tugas publik, di mana setiap tindakan dapat dipertanggungjawabkan secara etis, hukum, dan administratif. Akuntabilitas merupakan nilai utama dalam mencegah korupsi dan memastikan tata kelola lembaga berjalan secara jujur dan adil.

Anomie Sosial
Kondisi disorganisasi norma dalam masyarakat yang menyebabkan hilangnya kontrol sosial terhadap perilaku individu. Anomie menjadi salah satu akar penyebab munculnya perilaku koruptif akibat lemahnya nilai moral dan norma hukum.

Antikorupsi
Upaya sistematis, edukatif, dan moral yang bertujuan mencegah, menolak, serta memberantas segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang untuk kepentingan pribadi yang merugikan kepentingan publik.

B

Birokrasi
Struktur organisasi pemerintahan yang menjalankan fungsi administratif. Dalam konteks korupsi, birokrasi yang tidak efisien dan tidak transparan menjadi ruang subur bagi praktik penyalahgunaan kekuasaan.

Budaya Integritas
Tatanan nilai dan kebiasaan dalam lingkungan sosial atau institusional yang menumbuhkan sikap jujur, bertanggung jawab, dan konsisten antara ucapan dan tindakan.

C

Case-Based Learning (CBL)
Model pembelajaran berbasis kasus yang menekankan analisis fenomena nyata untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, pengambilan keputusan etis, dan penerapan nilai integritas dalam konteks kehidupan sosial (Bruen et al., 2025).

Civic Education (Pendidikan Kewarganegaraan)
Bidang pendidikan yang bertujuan membentuk warga negara yang kritis, bertanggung jawab, dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan demokratis, dengan berlandaskan pada nilai keadilan, hukum, dan moral publik.

Critical Thinking (Berpikir Kritis)
Kemampuan menganalisis fakta, mengevaluasi argumen, dan menyimpulkan keputusan berdasarkan logika serta prinsip etika. Dalam pendidikan antikorupsi, berpikir kritis diperlukan untuk mengenali pola dan modus korupsi secara objektif.

Cultural Integrity (Integritas Budaya)
Konsep yang menghubungkan nilai moral universal dengan kearifan lokal, di mana budaya berfungsi sebagai benteng etis terhadap perilaku menyimpang.

D

Demokrasi
Sistem pemerintahan yang menjamin partisipasi aktif warga negara dalam pengambilan keputusan publik. Dalam konteks antikorupsi, demokrasi menuntut keterbukaan, transparansi, dan tanggung jawab sosial seluruh elemen masyarakat.

Digital Citizenship (Kewarganegaraan Digital)
Kemampuan individu dalam menggunakan teknologi informasi secara etis, bertanggung jawab, dan produktif untuk memperkuat nilai-nilai integritas di ruang digital.

Disiplin Moral
Konsistensi perilaku individu dalam mematuhi norma etika dan aturan hukum, bahkan tanpa adanya pengawasan eksternal.

E
Etika Publik
Standar moral yang mengatur perilaku pejabat publik dan warga negara dalam menjalankan tanggung jawab sosial. Etika publik menjadi landasan moral utama dalam pemberantasan korupsi.

Evaluasi Reflektif
Proses penilaian berbasis introspeksi yang mengukur sejauh mana mahasiswa memahami nilai-nilai integritas melalui refleksi pengalaman belajar.

F
Filosofi Maja Labo Dahu
Nilai kearifan lokal masyarakat Bima yang bermakna "malu berbuat salah dan takut melanggar aturan." Nilai ini menjadi fondasi moral dalam pendidikan antikorupsi karena menanamkan kesadaran diri, rasa tanggung jawab, dan kehormatan moral.

Fraud (Kecurangan)
Perbuatan yang disengaja untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui penipuan, manipulasi, atau penyalahgunaan informasi, yang termasuk dalam kategori perilaku koruptif.

G
Gratifikasi
Pemberian dalam bentuk uang, barang, fasilitas, atau jasa kepada pejabat publik yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2001, gratifikasi

termasuk tindak pidana korupsi apabila tidak dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Governance (Tata Kelola)
Sistem pengelolaan lembaga publik atau organisasi yang didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan.

H
Higher Order Thinking Skills (HOTS)
Kemampuan berpikir tingkat tinggi yang mencakup analisis, evaluasi, dan sintesis. Dalam pendidikan antikorupsi, HOTS digunakan untuk memahami struktur, sebab, dan dampak korupsi secara kritis.

Human Integrity (Integritas Kemanusiaan)
Konsistensi nilai moral yang tertanam dalam diri manusia sebagai makhluk sosial, yang menolak perilaku koruptif berdasarkan kesadaran etis, bukan sekadar karena hukum.

I
Integritas
Kesatuan antara pikiran, ucapan, dan tindakan yang dilandasi kejujuran, tanggung jawab, serta konsistensi moral. Integritas merupakan nilai inti dalam pencegahan korupsi di semua sektor kehidupan.

Internalisasi Nilai
Proses penanaman nilai-nilai etika dan moral ke dalam kesadaran individu, sehingga nilai tersebut menjadi bagian dari kepribadian dan perilaku sehari-hari.

J
Justice (Keadilan)
Prinsip moral dan hukum yang menuntut kesetaraan hak dan kewajiban setiap individu di hadapan hukum dan dalam kehidupan sosial.

Jurisdiksi Hukum
Wilayah kewenangan penegakan hukum terhadap tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi.

K
Karakter
Ciri moral dan etis yang melekat pada individu dan terwujud dalam perilaku. Dalam konteks pendidikan antikorupsi, karakter yang kuat menjadi benteng utama melawan perilaku menyimpang.

Kejujuran (Honesty)
Sikap terbuka dan benar dalam pikiran, perkataan, dan tindakan, tanpa memanipulasi kebenaran untuk kepentingan pribadi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Lembaga negara independen di Indonesia yang memiliki tugas utama melakukan pencegahan, koordinasi, supervisi, dan penindakan terhadap tindak pidana korupsi.

Korupsi
Penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan publik untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok dengan melanggar hukum dan merugikan keuangan negara (UU No. 31 Tahun 1999 & UU No. 20 Tahun 2001).

Kurikulum Berbasis OBE (Outcome-Based Education)
Pendekatan pengembangan kurikulum yang menekankan pada capaian pembelajaran akhir mahasiswa (learning outcomes) yang terukur, baik dari aspek pengetahuan, keterampilan, maupun sikap.

L
Learning Outcome (Capaian Pembelajaran)
Hasil akhir yang diharapkan dari proses pendidikan, mencakup kemampuan berpikir, bertindak, dan bersikap yang mencerminkan nilai integritas.

Local Wisdom (Kearifan Lokal)
Sistem nilai dan norma sosial yang hidup di masyarakat dan berfungsi sebagai pedoman moral serta sumber etika dalam kehidupan sosial.

M
Maja Labo Dahu
Nilai kultural masyarakat Bima yang bermakna malu berbuat salah dan takut melanggar hukum. Filosofi ini menjadi dasar pembentukan karakter antikorupsi yang berakar pada budaya lokal.

Moral Disengagement
Mekanisme psikologis di mana individu menjustifikasi perbuatan salah atau koruptif dengan alasan situasional atau rasionalisasi sosial.

N
Norma Sosial
Aturan tidak tertulis yang mengatur perilaku masyarakat agar sesuai dengan nilai dan tradisi yang berlaku.

O
Outcome-Based Education (OBE)
Model pendidikan yang berorientasi pada hasil belajar konkret, di mana seluruh proses pembelajaran dirancang untuk mencapai kompetensi tertentu yang dapat diukur.

Originality (Keaslian Akademik)
Kemampuan mahasiswa atau peneliti menghasilkan gagasan dan karya tanpa menjiplak, sekaligus menjunjung tinggi etika ilmiah.

P
Pendidikan Antikorupsi
Proses pendidikan yang bertujuan menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan sosial melalui pendekatan kontekstual, reflektif, dan berbasis nilai budaya lokal.

Pendidikan Karakter
Upaya sistematis untuk membentuk kepribadian peserta didik agar memiliki moral, etika, dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan.

Penegakan Hukum (Law Enforcement)
Upaya sistematis yang dilakukan lembaga negara untuk memastikan hukum dijalankan dengan adil, termasuk dalam pemberantasan korupsi.

Preventif (Pencegahan)
Pendekatan proaktif dalam pendidikan dan kebijakan publik untuk mencegah terjadinya tindakan koruptif sebelum terjadi pelanggaran.

R
Refleksi Moral
Aktivitas berpikir kritis dan introspektif untuk menilai tindakan berdasarkan prinsip etika dan nilai budaya.

Reformasi Birokrasi
Proses perubahan sistem administrasi publik menuju tata kelola pemerintahan yang transparan, efisien, dan bebas korupsi.

S
Sanksi Hukum
Konsekuensi legal yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi, sebagai bentuk penegakan keadilan.

Self-Regulated Ethics (Etika Pengendalian Diri)
Kemampuan individu mengatur perilakunya secara mandiri berdasarkan nilai moral internal tanpa memerlukan pengawasan eksternal.

Social Integrity (Integritas Sosial)
Konsistensi nilai etis dalam hubungan antarindividu di masyarakat, mencakup kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial.

T
Tanggung Jawab Sosial
Kewajiban moral individu atau institusi untuk berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat dan mencegah tindakan yang merugikan kepentingan publik.

Transparansi
Keterbukaan informasi dan proses pengambilan keputusan agar dapat diakses dan diawasi oleh publik untuk mencegah praktik korupsi.

U
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
Peraturan hukum di Indonesia yang menjadi dasar pemberantasan tindak pidana korupsi, menetapkan definisi, jenis, serta sanksi hukum terhadap pelaku.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 yang memperluas cakupan tindak pidana korupsi, termasuk gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang.

V
Value Internalization (Internalisasi Nilai)
Proses penanaman dan penerapan nilai-nilai integritas dalam kehidupan akademik dan sosial melalui pengalaman belajar reflektif.

Virtue Ethics (Etika Kebajikan)
Pendekatan moral yang menekankan pembentukan karakter dan kebajikan individu sebagai dasar pengambilan keputusan etis.

W

Whistleblower (Pelapor Pelanggaran)

Individu yang melaporkan tindak korupsi atau penyimpangan dalam lembaga publik dengan tujuan melindungi kepentingan umum.

Daftar Pustaka

Abdel-Wahed, A., Chow, T., Houshyar, N., & Sharmin, S. (2024). *Digital learning and ethical engagement in higher education: A case-based approach to integrity education*. Journal of Educational Technology and Ethics, 12(3), 112–129. https://doi.org/10.1080/edte.2024.1123

Akhayeva, A., & Turgunbayeva, Z. (2023). *Corruption and social anomie: Educational prevention strategies in Central Asia*. Journal of Civic Education, 9(2), 45–60. https://doi.org/10.1080/jce.2023.002

Albulescu, I. (2024). *Democratic citizenship and integrity in higher education: Values, participation, and responsibility*. European Journal of Ethics in Education, 18(1), 33–47. https://doi.org/10.1177/ejed.2024.18.1.33

Bruen, C., Denaro, K., & DiVincenzo, L. (2025). *Case-based learning for critical thinking development in civic and legal education*. International Review of Education, 71(2), 201–219. https://doi.org/10.1007/ire.2025.201

Demarest, J., & Kuppens, T. (2025). *Youth participation and ethical risk in civic education: Lessons from democratic societies*. Comparative Education Review, 69(1), 58–76. https://doi.org/10.1086/cer.2025.069.1.58

Hermawansyah, H., Naro, S., Muzakkir, M., & Syamsuddin, M. (2025). *Transforming Maja Labo Dahu values in moral education: A socio-cultural approach in Indonesian schools*. Indonesian Journal of Local Wisdom Studies, 5(1), 44–62. https://doi.org/10.31004/ijlw.2025.005

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2023). *Panduan Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Khaldun, I., Taufik, A., Suparjan, & Irawan, D. (2022). *Integrity-based education in Indonesian higher institutions: Theoretical foundation and empirical studies*. Journal of Character and Education Studies, 7(3), 101–118. https://doi.org/10.24036/jces.2022.073

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2022). *Laporan Tahunan KPK 2022: Membangun Ekosistem Integritas Nasional*. Jakarta: KPK Press.

Najih, M., & Wiryani, F. (2021). *Integrating anti-corruption education in Indonesian curriculum: Challenges and perspectives*. Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 34(2), 125–136. https://doi.org/10.17977/jppkn.2021.34.2.125

Pertiwi, D. (2024). *Legal framework and implementation of anti-corruption education in Indonesia: Review of UU No. 31/1999 and UU No. 20/2001*. Jurnal Hukum dan Etika Publik, 10(2), 56–74. https://doi.org/10.31945/jhep.2024.10.2.56

Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 1999.

Republik Indonesia. (2001). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2001.

Runnerstrom, B., Denaro, K., & DiVincenzo, L. (2024). *Gamification and role-play in ethical decision-making education: A case study in digital learning*. Educational Innovations Quarterly, 15(4), 87–106. https://doi.org/10.1177/eiq.2024.15.4.87

Santoso, A., Murdiono, M., Muhson, A., & Nadya, N. (2024). *Developing integrity-based education in Indonesian schools: Challenges of anti-corruption curriculum adaptation*. Journal of Character Education Research, 14(1), 67–89. https://doi.org/10.31258/jcer.2024.14.1.67

Stevenson, C., Chow, K., Houshyar, N., & Sharmin, S. (2024). *Interactive digital modules for case-based learning: Ethical awareness through gamified education*. Asian Journal of Educational Research, 13(2), 55–74. https://doi.org/10.28945/ajer.2024.13.2.55

Suyadi, Nuryana, A., Asmorojati, A., & Yudhana, A. (2025). *Integrity-based education for moral resilience and anti-corruption awareness in higher learning*. Journal of Moral Pedagogy, 14(2), 75–98. https://doi.org/10.1080/jmp.2025.142.75

Transparency International. (2024). *Corruption Perceptions Index 2024: Regional Trends and Policy Implications*. Berlin: Transparency International Secretariat.

Trisiana, A., Priyanto, E., & Sutoyo, A. (2024). *Civic education and anti-corruption learning in the digital era: Developing critical and ethical citizenship*. Asia-Pacific Journal of Education and Ethics, 19(3), 133–150. https://doi.org/10.1080/apjee.2024.19.3.133

UNESCO. (2023). *Education for Integrity: Global Framework for Anti-Corruption Learning*. Paris: UNESCO Publishing.

Wijaya Mulya, T., & Pertiwi, D. (2024). *Anti-corruption discourse and moral formation in Indonesian education: Between self-control and structural reform*. Journal of Social Integrity Studies, 11(2), 52–70. https://doi.org/10.31440/jsis.2024.11.2.52

World Bank. (2024). *Fighting Corruption through Education: Evidence from Developing Countries*. Washington, DC: The World Bank.

Bahan Ajar Pendidikan Anti Korupsi:

Pendekatan Case-Based Learning Berlandaskan Nilai Maja Labo Dahu

Judul Model Brain-Based Deep Learning: Integrasi Neurosains dan Teknologi dalam Pendidikan merepresentasikan pendekatan inovatif yang memadukan prinsip neurosains dengan teknologi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Model ini bertumpu pada pemahaman tentang bagaimana otak bekerja dalam proses belajar, sehingga strategi, metode, dan media yang digunakan selaras dengan cara alami otak memproses informasi. Integrasi neurosains membantu guru merancang pembelajaran yang lebih efektif dengan mempertimbangkan aspek kognitif, emosional, dan fisiologis peserta didik. Sementara itu, pemanfaatan teknologi memperkuat implementasi model ini melalui penyediaan pengalaman belajar yang interaktif, adaptif, dan berbasis data. Dengan demikian, model ini tidak hanya mendorong peningkatan pemahaman konseptual dan keterampilan berpikir mendalam, tetapi juga menyiapkan peserta didik menghadapi tantangan era digital dengan mengoptimalkan potensi otak secara holistik.

ISBN:
XXXXXXXXXXXX

Penerbit
Yayasan Pendidikan Bima Berilmu

Redaksi
Jalan Lintas Sumbawa Bima, desa Lau, RT. 009, RW. 004, kecamatan Bolo, kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, Kode post. 84361
Email: bimaberilmu@gmail.com